



# KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM INSPEKTORAT JENDERAL

Jl. Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telepon (021) 7251539, Surel: itjen@pu.go.id

NOTA DINAS

NOMOR : PW0204/B/Ia/2026/14

Yth. : Inspektur Jenderal  
Dari : Inspektur I  
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja Inspektorat I TA 2025  
Tanggal : 15 Januari 2026

Menindaklanjuti:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PUPR Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 16/SE/M/2023 tentang Mekanisme Pengumpulan dan Pengelolaan Data Kinerja serta Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4. Disposisi Inspektur Jendral Nomor Agenda 02010000.20251230.0006 tanggal 30 Desember 2025 atas Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor 280/ND/Is/2025 tanggal 30 Desember 2025 Hal Permohonan Penyampaian Data Kinerja dan Laporan Monitoring dan Evaluasi Bulan Desember 2025 (B12) serta Laporan Kinerja Tahun 2025 Tingkat Unit Kerja di Inspektorat Jenderal

bersama ini disampaikan dengan hormat Laporan Kinerja Inspektorat I Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan arahan Ibu selanjutnya diucapkan terima kasih

Inspektur I

I Ketut Jayada

Tembusan:

1. Sekretaris Inspektorat Jenderal
2. Kepala Bagian PHKIKP, Sekretariat Inspektorat Jenderal

# 2025

# KINERJA LAPORAN

INSPEKTORAT I

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya, Laporan Kinerja Inspektorat I, Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Tahun 2025 dapat tersusun dengan baik. Sebagai aparat pengawasan intern, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.

Laporan Kinerja Unit Kerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Inspektorat I, Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2025, sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas. Laporan Kinerja juga merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Laporan ini menginformasikan uraian singkat mengenai organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, dan evaluasi dan analisis capaian kinerja untuk setiap sasaran kegiatan Inspektorat I, termasuk analisis efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai di Inspektorat I, Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum yang telah menyelenggarakan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum di Tahun 2025. Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran tentang kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum pada Tahun 2025 dan menjadi umpan balik bagi organisasi untuk mendorong peningkatan kinerja.

Jakarta, 15 Januari 2026

**Inspektur I,**

I Ketut Jayada, S.T.  
NIP 197010151997031008



### RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaporan Kinerja Inspektorat I, Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025, pada prinsipnya merupakan upaya untuk memberikan informasi mengenai akuntabilitas terhadap kinerja di Inspektorat I, Inspektorat Jenderal yang dilaksanakan pada Tahun 2025 dan merupakan wujud akuntabilitas kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2029 dan perubahannya.

Sebagai Unit Kerja yang menyelenggarakan pengawasan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, Inspektorat I melaksanakan “Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air” dalam mendukung capaian “Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum”, dengan Sasaran Kegiatan berdasarkan perubahan Rencana Strategis adalah “Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I”.

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 telah dilakukan perubahan/revisi sebanyak 4 (empat) kali, perubahan-perubahan tersebut mencakup perubahan pejabat penandatanganan, penambahan sub-Indikator Kinerja Kegiatan dan perubahan Pagu Anggaran yang semula Rp2.041.420.000 menjadi Rp3.406.263.000.

Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2025 yaitu Persentase Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I, dengan capaian 77,97% dari Target 76,30% dengan capaian kinerja sebesar 102,19%. Capaian kinerja tersebut turun dari capaian kinerja Tahun 2024 sebesar 102,29%. Secara rinci, capaian kinerja terhadap sub-Indikator Kinerja Kegiatan yang turun antara Tahun 2024 dan 2025 yaitu Penanganan Pengaduan di Inspektorat I dan Nilai Hasil Telaah Sejawat Intern. Penyebab turunnya kinerja penanganan pengaduan di Inspektorat I dikarenakan terdapat perubahan dasar hukum dalam tata kelola pengaduan di Inspektorat Jenderal menjelang akhir Tahun, yang mengakibatkan proses Penelitian Awal dilimpahkan kembali ke masing-masing Inspektorat bidang. Selain itu, dikarenakan keterlambatan dalam *updating database* pengaduan, sehingga data pengaduan yang masuk tidak *up to date*. Terkait penurunan kinerja Hasil Telaah Sejawat Intern dikarenakan proses penilaian tindak lanjut yang melebihi tenggat waktu yang ditetapkan yaitu 60 (enam puluh) hari kerja dan juga belum seluruh auditor memiliki sertifikat TABK maupun Evaluasi TIK/SPBE.

Sub Indikator Kinerja Kegiatan di Inspektorat I yang telah terlampaui yaitu Hasil Telaah Sejawat Proses AREPP Inspektorat I (95,06 > 95,00); Tingkat Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat I (100% > 85,00%); Tingkat Rekomendasi LHP & Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat I (86,88% > 73,00%); Tingkat Perencanaan UPKPT (100% ≈ 100%); Predikat SAKIP Inspektorat I (85,61 > 82,00); Tingkat Efektivitas MR UPR T-2 Inspektorat I (86,41 > 75,00); Transformasi

Digital di Inspektorat I (72,88 > 30,00) dan Tingat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat I (50,61% > 40,00). Faktor keberhasilan yang turut menjadi penyumbang yaitu:

a. Faktor Eksternal

- 1) Adanya kebijakan dan dasar hukum yang mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan di lingkungan Inspektorat Jenderal;
- 2) Tercapainya Level 4 IACM Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum;
- 3) Peran serta BPK dan BPKP dalam rangka percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

b. Faktor Internal

- 1) Telah dilakukan Telaah Sejawat Antar Korwas pada Semester I dan Semester II, sehingga pelaksanaan Audit telah sesuai dengan SE Irjen Nomor 01/SE/lj/2024 tentang Pedoman Program Pengembangan, Penjaminan dan Peningkatan Kualitas di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 2) Peningkatan kompetensi, pengalaman dan pengetahuan yang memadai dalam bidang pengawasan dan akuntabilitas sehingga para pegawai mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam mencapai kinerja yang optimal;
- 3) Menggunakan sistem manajemen yang mengedepankan skala prioritas dan teknologi yang tepat membantu Inspektorat I dalam melaksanakan tugasnya dengan lebih efektif dan efisien sehingga proses pengawasan dan pelaporan dapat dilakukan secara terintegrasi dan akurat;
- 4) Kolaborasi yang baik dengan Direktorat Kepatuhan Intern dan Unit Pembina Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Inspektorat bidang lain dalam peningkatan pengawasan;
- 5) Kontribusi aktif Inspektur I, Auditor dan Subbagian Tata Usaha dalam hal melakukan perbaikan tata kelola di Inspektorat I;
- 6) Peran aktif dari Inspektur, Auditor dan Subbagian Tata Usaha Inspektorat I dalam mengelola pengaduan demi mendorong pencapaian kinerja penanganan pengaduan di Inspektorat I;
- 7) Inisiasi Inspektorat Jenderal dalam melakukan Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan baik kegiatan di Kantor atau kegiatan di luar kantor;
- 8) Kolaborasi antara Auditor Inspektorat I dengan Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air dan Direktorat Kepatuhan Intern dalam menyusun Perencanaan UPKPT di Inspektorat I secara akurat;
- 9) Peran aktif Auditor dalam pelaksanaan kegiatan Pengawasan untuk mendorong keberhasilan capaian Kinerja Inspektorat I;
- 10) Peran aktif Subbagian Tata Usaha dalam melakukan monitoring dan pengendalian IKK serta capaian *output* pengawasan;
- 11) Penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan oleh seluruh pegawai di Inspektorat I dan peran Auditor bersama Personil Subbagian Tata Usaha dalam pengendalian dan pemantauan terhadap profil Risiko yang telah disusun oleh Inspektorat I;
- 12) Peran aktif pegawai di Inspektorat I dalam hal penggunaan layanan yang sebelumnya menggunakan layanan *cloud Google* menjadi *cloud Microsoft*;
- 13) Pelaksanaan pengelolaan kearsipan di Inspektorat I telah mengacu Peraturan Menteri PU yang berlaku.

Terhadap Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2025 yang belum tercapai berupa penanganan pengaduan di Inspektorat I, Inspektorat I telah berupaya melakukan Penelitian Awal terhadap pengaduan-pengaduan tersebut. Namun, dikarenakan jumlah pengaduan yang masuk pada bulan Desember sebanyak 16 pengaduan, dan belum seluruh pengaduan pada bulan-bulan sebelumnya telah/telah selesai ditindaklanjuti sehingga masih terdapat penanganan pengaduan yang belum dapat di proses. Selain itu, belum tercapainya target berupa Nilai Hasil Telaah Sejawat Intern dikarenakan turunnya kinerja Hasil Telaah Sejawat Intern dikarenakan, proses penilaian tindak lanjut yang melebihi tenggat waktu yang ditetapkan yaitu 60 (enam puluh) hari kerja dan belum seluruh Auditor memiliki sertifikasi terkait TABK dan Evaluasi TIK dan SPBE.

Terhadap sub Indikator Kinerja Kegiatan pelaksanaan pengawasan di Inspektorat I, secara kumulatif memang sudah melampaui dari target yang ditetapkan, namun secara target *output*

belum seluruh kegiatan pengawasan memenuhi target yang direncanakan. Kegiatan pengawasan yang belum mencapai target yaitu kegiatan pemantauan (70 laporan dari target 96 laporan), pengawasan lainnya (5 dari 10 laporan) dan kegiatan Audit Dengan Tujuan Tertentu (16 laporan dari target 19 laporan). Secara spesifik, kegiatan pengawasan lainnya yang belum terlaksana merupakan kegiatan pendampingan Wanam terkait Inpres 14 Tahun 2025 dan kegiatan pendampingan tanggap darurat bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Terhadap kegiatan Audit Dengan Tujuan Tertentu, telah dilakukan semuanya sesuai yang tercantum di PKPT namun, belum seluruh laporan telah selesai. Selanjutnya, untuk kegiatan PKPT T.A. 2025 yang belum dapat terlaksananya, akan dilakukan *carry over* pada T.A. 2026. Faktor kegagalan yang menjadi penyumbang, antara lain:

a. Faktor Internal:

- 1) Belum seluruh rekomendasi ditindak lanjuti oleh Auditi atas rekomendasi yang tertuang pada Laporan Hasil Audit;
- 2) Auditi melaksanakan tindak lanjut melebihi dari waktu yang telah ditentukan pada LHP yaitu 60 (enam puluh) hari kalender sejak laporan diterima;
- 3) Belum seluruh Auditor memiliki sertifikasi terkait TABK dan Evaluasi TIK dan SPBE;
- 4) Telah dilakukan Audit SPBE/TIK, namun sampai akhir Tahun masih dalam proses penyusunan laporan;
- 5) Banyaknya penugasan direktif menteri pada pertengahan Tahun yang menjadi prioritas kegiatan pengawasan;
- 6) Banyaknya pengaduan yang perlu segera ditangani, sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan pengawasan yang sudah terjadwal;
- 7) Banyaknya Pengaduan yang diteruskan dari Inspektorat VI pada akhir Bulan Desember 2025, sehingga tidak dapat ditangani oleh Inspektorat I. Hal ini dikarenakan terbitnya SE Irjen No. 02/SE/lj/2025 tentang Pengelolaan Pengaduan di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum.

b. Faktor Eksternal:

- 1) Banyaknya penugasan direktif presiden pada pertengahan Tahun yang menjadi prioritas kegiatan pengawasan seperti kegiatan Inpres 02 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan serta Inpres 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional;
- 2) Lokasi objek pengawasan yang sulit dijangkau yang dipengaruhi oleh transportasi seperti halnya sulitnya mendapatkan tiket dan jadwal penerbangan menuju Wanam, Distrik Ilwuyab, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.

Pencapaian kinerja kegiatan pada Inspektorat I mampu menyerap anggaran sebesar Rp3.087.242.783 atau sebesar 90,63% dari alokasi anggaran sebesar Rp3.406.263.000 (100,00%) sehingga realisasi keuangan mengalami deviasi negatif sebesar 9,37%, namun realisasi anggaran Inspektorat I Tahun 2025 tidak lebih baik daripada realisasi anggaran Tahun 2024. Penyerapan anggaran Inspektorat I Tahun 2024 sebesar 99,32% atau sekitar Rp3.620.185.000 dari pagu anggaran sebesar Rp3.644.835.000. Hal ini juga terlihat bahwa, pada Tahun 2025, kegiatan Pengawasan yang telah terjadwal pada PKPT tidak berjalan secara maksimal. Namun, terhadap kegiatan pengawasan yang tidak terlaksana pada Tahun 2025 tersebut, akan di *carry over* pada Tahun 2026.

Kinerja Inspektorat I dalam pengawalan pelaksanaan tugas, fungsi dan kebijakan di Kementerian PU tidak hanya diwujudkan melalui penyelenggaraan tugas pengawasan yang bersifat rutin dan *mandatory*, namun juga upaya pengawalan seperti Layanan Klinik Konsultasi, Pendampingan Percepatan Revaluasi BMN, Dukungan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern melalui pengembangan Manajemen Risiko, Percepatan Penuntasan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal, Reviu Pembayaran terkait Inpres 2 Tahun 2025 dan Pendampingan terkait Inpres 14 Tahun 2025, pendampingan pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, serta Persiapan Pelaksanaan Tahun Anggaran 2026.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL .....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR SINGKATAN .....	ix
<b>BAB I</b> PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tugas dan Fungsi .....	1
1.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia.....	2
1.4 Sarana dan Prasarana .....	7
1.5 Isu Strategis Unit Kerja .....	11
1.6 Sistematika Laporan .....	12
<b>BAB II</b> PERENCANAAN KINERJA.....	14
2.1 Rencana Strategis Inspektorat I.....	14
2.2 Perjanjian Kinerja Inspektorat I .....	18
2.3 Metode Pengukuran.....	22
2.4 Target Kinerja Tahun Pelaporan Dalam Pemenuhan Target Renstra.....	23
<b>BAB III</b> AKUNTABILITAS KINERJA.....	28
3.1 Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja .....	28
3.2 Capaian Kinerja Inspektorat I .....	29
3.3 Analisis Perbandingan Kinerja .....	39
3.4 Analisis Realisasi Anggaran .....	43
3.5 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	53
3.6 Analisis Pemanfaatan Informasi Dalam Laporan Kinerja.....	54
<b>BAB IV</b> PENUTUP.....	58
4.1 Simpulan Umum .....	58
4.2 Faktor Pendukung Keberhasilan .....	58
4.3 Permasalahan.....	59
4.4 Rekomendasi dan Tindak Lanjut.....	60

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.3.1 Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin .....	4
Tabel 1.3.2 Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan dan jenis kelamin .....	5
Tabel 1.3.3 Komposisi pegawai berdasarkan pendidikan dan jenis kelamin .....	6
Tabel 1.3.4 Komposisi pegawai berdasarkan umur dan jenis kelamin .....	7
Tabel 1.4.1 Sarana dan Prasarana kerja pada lingkungan Inspektorat I .....	7
Tabel 2.2.1 Rincian Target pada Perjanjian Kinerja Inspektorat I T.A. 2025 .....	18
Tabel 2.2.2 Rincian Target pada Revisi I Perjanjian Kinerja Inspektorat I T.A. 2025.....	19
Tabel 2.2.3 Perubahan Pejabat Penandatanganan pada PK Awal (Januari 2025) dan PK Revisi I (Juli 2025) .....	20
Tabel 2.2.4 Rincian Target pada Revisi II Perjanjian Kinerja Inspektorat I T.A. 2025.....	20
Tabel 2.2.5 Rincian Target pada Perjanjian Kinerja Revisi Inspektorat I T.A. 2024.....	21
Tabel 2.2.6 Kronologi Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat I .....	22
Tabel 2.4.1 Tabel capaian IKK dibandingkan dengan Target sesuai Draft Renstra ltjen.....	24
Tabel 2.4.2 Target Kinerja sesuai dengan Renstra Inspektorat I .....	25
Tabel 2.4.3 Sandingan target kinerja pada Perubahan Renstra Inspektorat I dengan PK Akhir Tahun 2025 .....	26
Tabel 3.1.1 Tindaklanjut yang telah dilakukan atas rekomendasi LHE AKIP .....	28
Tabel 3.2.1 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat I T.A. 2025.....	29
Tabel 3.2.2 Capaian Kinerja Hasil Telaah Sejawat Internal Proses AREPP Inspektorat I dari T.A. 2025.....	31
Tabel 3.2.3 Capaian Output Program dan Capaian Output Kegiatan Tahun 2025.....	32
Tabel 3.2.4 Capaian Kinerja Pengawasan di Inspektorat I dari T.A. 2025 .....	34
Tabel 3.2.5 Persebaran pengaduan pada Inspektorat I sepanjang Tahun 2025 (per 31 Desember 2025).....	35
Tabel 3.2.6 Capaian Kinerja penanganan pengaduan di Inspektorat I T.A. 2025 .....	36
Tabel 3.2.7 Capaian Kinerja Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan & Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat I dari T.A. 2025 .....	37
Tabel 3.2.8 Capaian Kinerja Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan & Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat I dari T.A. 2025 .....	37
Tabel 3.2.9 Capaian Kinerja Predikat SAKIP Inspektorat I.....	38
Tabel 3.2.10 Capaian Kinerja Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat I.....	38
Tabel 3.2.11 Capaian Kinerja Tingkat Transformasi Digital Inspektorat I.....	39
Tabel 3.2.12 Capaian Kinerja Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat I.....	39
Tabel 3.3.1 Analisis perbandingan kinerja Inspektorat I dari Tahun 2024 s.d. 2025.....	40
Tabel 3.3.2 Perbandingan Target Renstra dengan Inspektorat Jenderal dengan capaian kinerja Inspektorat I Tahun 2020-2024 dan Tahun 2025 .....	41
Tabel 3.4.1 Rincian anggaran s.d. Bulan Juli 2025 (Revisi POK).....	43
Tabel 3.4.2 Rincian anggaran Juli s.d. 31 Desember 2025 .....	43
Tabel 3.4.3 Matriks perubahan revisi anggaran di Inspektorat Jenderal Tahun 2025 .....	44
Tabel 3.4.4 Tabel perbandingan pagu anggaran serta realisasi anggaran dari T.A. 2020 s.d. 2025 .....	50
Tabel 3.4.5 Perbandingan antara pagu vs rencana vs realisasi pada T.A. 2025.....	51
Tabel 3.4.6 Perbandingan realisasi anggaran TA-2025 dengan Tahun sebelumnya .....	52
Tabel 3.5.1 Nilai Alokasi Anggaran, Realisasi Anggaran, dan Capaian Rincian <i>Output</i> .....	53

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.3.1 Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal sesuai dengan Permen PU Nomor 1 Tahun 2024 .....	1 2
Gambar 1.3.2 Struktur Organisasi Inspektorat I, Inspektorat Jenderal.....	3
Gambar 1.3.3 Pegawai Inspektorat I berdasarkan Jenis.....	4
Gambar 1.3.4 Pegawai Inspektorat I Berdasarkan Golongan .....	4
Gambar 1.3.5 Pegawai Inspektorat I Berdasarkan Jabatannya. ....	5
Gambar 1.3.6 Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan .....	6
Gambar 1.3.7 Komposisi pegawai berdasarkan pendidikan dan usia .....	6
Gambar 1.4.1 Tampilan <i>Backend</i> Bravo .....	9
Gambar 1.4.2 Tampilan E-Hrm Kementerian PUPR .....	9
Gambar 1.4.3 Tampilan website TNDE.....	10
Gambar 1.4.4 I-emonitoring untuk anggaran .....	10
Gambar 1.4.5 I-emonitoring untuk SAKIP .....	10
Gambar 1.4.6 Office 365 .....	11
Gambar 1.4.7 Website E-Kinerja Kementerian PUPR .....	11
Gambar 2.1.1 Dwiperan Inspektorat Jenderal .....	15
Gambar 2.1.2 Kerangka Logis Inspektorat Jenderal.....	16
Gambar 2.1.3 Peta Strategi Inspektoat Jenderal .....	17
Gambar 3.2.1 Salah satu kegiatan pelaksanaan AREPP .....	32
Gambar 3.3.1 Grafik Capaian Kinerja Inspektorat I .....	42
Gambar 3.4.1 Pohon Anggaran Pagu Awal Satuan Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal T.A. 2025 .....	49
Gambar 3.4.2 Pohon Anggaran Pagu Revisi Satuan Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal T.A. 2025 .....	49
Gambar 3.4.3 Grafik Anggaran Inspektorat I T.A. 2020 s.d. 2025 .....	50
Gambar 3.6.1 Pimpinan beserta para Koordinator Pengawasan dan anggota melaksanakan rapat terhadap informasi dalam Laporan Kinerja .....	55

## DAFTAR SINGKATAN

ADTT	: Audit Dengan Tujuan Tertentu
AREPP	: Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan Pengawasan Lainnya
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
E-HRM	: <i>Electronic Human Resources Management</i>
IKK	: Indikator Kinerja Kegiatan
MR	: Manajemen Risiko
PK	: Perjanjian Kinerja
PKPT	: Program Kerja Pengawasan Tahunan

LAPORAN KINERJA  
INSPEKTORAT I T.A. 2025

# BAB I PENDAHULUAN



Latar Belakang - Tugas dan Fungsi - Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia - Sarana dan Prasarana - Isu Strategis Unit Kerja - Sistematika Laporan



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah, yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang pencapaian kinerja berdasarkan rencana kerja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 mengatur bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, guna pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman kepada:

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang merupakan panduan dalam penyusunan Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Penyusunan Laporan Kinerja, dan Evaluasi Implementasi SAKIP, serta Reviu Laporan Kinerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025–2029;
- d. Draf Rencana Strategis Inspektorat Jenderal 2025-2029.

### 1.2 Tugas dan Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Menteri Pekerjaan Umum telah menetapkan Peraturan Menteri PU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum.

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada Direktorat Sumber Daya Air.

Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:


- a. Penyiapan rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan;
- b. Penyusunan dokumen perencanaan dan program kerja;
- c. Pelaksanaan kegiatan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya termasuk pengawasan wajib;
- d. Pemantauan dan pengendalian tindak lanjut hasil pengawasan intern dan pemeriksaan ekstern, serta koordinasi pengawasan dengan penegak hukum dan instansi lain terkait;
- e. Pelaksanaan program pengembangan, penjaminan dan peningkatan kualitas pengawasan intern;
- f. Pelaporan Ikhtisar Hasil Pengawasan;
- g. Pelaporan kinerja; dan
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha.

Subbagian Tata Usaha sendiri memiliki tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern dan penerapan Manajemen Risiko Inspektorat I.

### 1.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

#### 1.3.1 Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal & Inspektorat I

Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal berdasarkan Peraturan Menteri PU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:




**Gambar 1.3.1** Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal sesuai dengan Permen PU Nomor 1 Tahun 2024

#### Struktur Organisasi Inspektorat I

Sedangkan pada tingkat unit kerja, struktur organisasi Inspektorat I, Inspektorat Jenderal Kementerian PU sesuai dengan:

- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 407/KPTS/M/2025 Tanggal 26 Maret 2025 memutuskan bahwa Inspektur I adalah I Ketut Jayada, S.T.;
- Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 22/KPTS/IJ/2024 Tanggal 26 Februari 2024 Tentang Penugasan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 18/KPTS/Ij/2025 Tentang Penetapan Pemangku Jabatan, Nama Jabatan, Kelas Jabatan, dan Penugasan Pegawai di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, pegawai yang ditempatkan di Inspektorat I sebanyak 40 orang pegawai terdiri dari 38 orang PNS, 2 orang Non PNS;
- Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 26/KPTS/Ij/2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 18/KPTS/Ij/2025 Tentang Penetapan Pemangku Jabatan, Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Penugasan Pegawai di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum.

memiliki struktur organisasi sampai dengan akhir Desember 2025 sebagai berikut:



Gambar 1.3.2 Struktur Organisasi Inspektorat I, Inspektorat Jenderal

### 1.3.2 Sumber Daya Manusia


Berdasarkan:

- Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 22/KPTS/IJ/2024 Tanggal 26 Februari 2024 Tentang Penugasan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 18/KPTS/Ij/2025 Tentang Penetapan Pemangku Jabatan, Nama Jabatan, Kelas Jabatan, dan Penugasan Pegawai di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, pegawai yang ditempatkan di Inspektorat I sebanyak 40 orang pegawai terdiri dari 38 orang PNS, 2 orang Non PNS;
- Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 26/KPTS/Ij/2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 18/KPTS/Ij/2025 Tentang Penetapan Pemangku Jabatan, Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Penugasan Pegawai di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum;
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 110/KPTS/M/SP/2011 tentang Kenaikan Jabatan Fungsional Auditor a.n. Budhi Setyawan, S.Kom, M.T.

Pengelompokan Pegawai di Inspektorat I berdasarkan:

#### 1.3.2.1 Jumlah SDM Berdasarkan Jenis

Pada subbab ini dijelaskan komposisi SDM berdasarkan jenis, yang meliputi: Jumlah PNS, dan P3K yang di *breakdown* berdasarkan gender. Inspektorat I terdiri atas 19 pegawai laki-laki (17 pegawai berstatus PNS dan 2 pegawai berstatus P3K) dan 22 pegawai perempuan berstatus PNS dengan ilustrasi sebagai berikut:




**Gambar 1.3.3** Pegawai Inspektorat I berdasarkan Jenis  
Sumber: DUK Pegawai Inspektorat Jenderal 2025

### 1.3.2.2 Jumlah SDM Berdasarkan Golongan dan Kelas Jabatan

Pada subbab ini disajikan komposisi SDM berdasarkan golongan dan kelompok jabatan yang di *breakdown* berdasarkan gender. Berdasarkan golongan dapat dibagi menjadi golongan IA sampai dengan IVE (dapat disesuaikan kembali dengan keadaan aktual pada masing-masing organisasi). Sementara berdasarkan kelompok jabatan dapat dibagi menjadi: Jabatan Struktural, Fungsional, dan Pelaksana.

Pegawai Inspektorat I terdiri dari 38 orang pegawai dengan jumlah pegawai golongan IV sebanyak 6 (enam) orang, golongan III sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang, golongan II sebanyak 3 (tiga) orang dan P3K sebanyak 2 orang.



**Gambar 1.3.4** Pegawai Inspektorat I Berdasarkan Golongan  
Sumber: DUK Pegawai Inspektorat Jenderal 2025

Pembagian pegawai berdasarkan jabatan tersebut, dapat lebih dirinci lagi sesuai dengan jenis kelaminnya sebagai berikut:


**Tabel 1.3.1** Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
IV/d	1	-	1

Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
IV/c	2	-	2
IV/b	1	-	1
IV/a	1	1	2
III/d	5	3	8
III/c	-	3	3
III/b	2	8	10
III/a	3	3	6
II/d	1	1	2
II/c	1	-	1
P3K	2	-	2
<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>38</b>

Sumber: DUK Pegawai Inspektorat Jenderal 2025

Secara spesifik, jumlah pegawai inspektorat I berdasarkan jabatannya, terdiri dari 2 pegawai dengan status pejabat struktural, 31 pegawai dengan status jabatan fungsional, 4 orang pegawai dengan status jabatan pelaksana dan 1 orang pegawai dengan status Karyasiswa.



**Gambar 1.3.5** Pegawai Inspektorat I Berdasarkan Jabatannya.

Sumber: DUK Pegawai Inspektorat Jenderal 2025

Pembagian pegawai berdasarkan jabatan tersebut, dapat lebih dirinci lagi sesuai dengan jenis kelaminnya sebagai berikut:

**Tabel 1.3.2** Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan dan jenis kelamin

Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Struktural	2	-	2
Fungsional	14	17	31
Pelaksana	3	1	4
Karyasiswa	-	1	1
<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>38</b>


Sumber: DUK Pegawai Inspektorat Jenderal 2025

### 1.3.2.3 Jumlah SDM Berdasarkan Pendidikan dan Usia

Pada subbab ini disajikan komposisi SDM berdasarkan Pendidikan dan Usia yang *breakdown* berdasarkan gender.

Dalam mendukung transformasi SDM melalui kapasitas kompetensi pegawai, Kementerian PUPR memberikan fasilitas tugas belajar dengan berkerjasama dengan universitas-universitas terbaik pada bidangnya.


Secara garis besar, pendidikan di lingkungan Inspektorat I didominasi oleh lulusan Sarjana (S1) dengan total 18 pegawai, lulusan Master (S2) total 16 pegawai, lulusan D3 total 2 pegawai, dan tamat SMA total 4 pegawai. Visualisasi dari penjabaran diatas dapat ditunjukkan sebagai berikut:



**Gambar 1.3.6** Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan

Sumber: DUK Pegawai Inspektorat Jenderal 2025

Apabila komposisi pegawai di detailkan antara usia dengan pendidikan, maka dapat disampaikan sebagai berikut:



**Gambar 1.3.7** Komposisi pegawai berdasarkan pendidikan dan usia

Sumber: DUK Pegawai Inspektorat Jenderal 2025

Secara detail, komposisi pegawai berdasarkan pendidikan dan jenis kelamin dapat ditabelkan sebagai berikut:

**Tabel 1.3.3** Komposisi pegawai berdasarkan pendidikan dan jenis kelamin

Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
< D3	3	1	4
D3	1	1	2
S1/D4	7	11	18
S2	8	6	14
<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>38</b>

Sumber: DUK Pegawai Inspektorat Jenderal 2025

Lebih lanjut, komposisi pegawai berdasarkan usia dan jenis kelamin dapat ditabelkan sebagai berikut:

**Tabel 1.3.4** Komposisi pegawai berdasarkan umur dan jenis kelamin

Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
25-30	5	7	12
31-35	1	3	4
36-40	1	5	6
41-45	7	2	9
46-50	0	1	1
51-55	2	1	3
56-60	3	0	3
<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>38</b>

Sumber: DUK Pegawai Inspektorat Jenderal 2025

## 1.4 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pada inspektorat I terdiri dari sarana dan prasarana fisik serta teknologi informasi. Untuk lebih jelasnya akan dijabarkan pada subbab dibawah berikut:

### 1.4.1 Sarana dan Prasarana Fisik

Sarana dan prasarana kerja yang dimiliki oleh Inspektorat I per Desember 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.4.1** Sarana dan Prasarana kerja pada lingkungan Inspektorat I

No	Nama Barang	Kondisi			Jumlah
		B	RR	RB	
Daftar Barang Ruangan Ruang Rapat					
1	Camera Video Conference	1			1
2	Electronic Whiteboard	1			1
3	Sound System	1			1
4	Box Elektrikal	1			1
5	Frame Figura	3			3
6	Televisi	1			1
7	Lemari	2			2
8	Lemari Dispenser	1			1
9	Dispenser	1			1
10	Meja Rapat	8			8
11	Kursi Rapat	14			14
Daftar Barang Ruangan Ruang Tunggu					
1	Sofa	4			4
2	Meja Kecil	1			1
Daftar Barang Ruangan Ruang Tata Usaha dan Kasubbag					
1	Dekstop PC	5			5
2	Printer Warna	1			1
3	Prnter B/W	2			2
4	Scanner	2			2
5	Telepon NEC	1			1
6	Telepon Fax	1			1
7	Lemari Kayu	2			2
8	Televisi	1			1
9	Nakas	2			2
10	Penghancur Kertas	1			1
11	Whiteboard	1			1
12	Sofa	2			2
13	Meja Kubikal/Workstation	6			6
14	Kursi	8			8
15	Meja	1			1
Daftar Barang Ruangan Ruang Auditor					
1	Dekstop PC	2			2
2	Printer Warna	2			2
3	Printer B/W	7			7
4	Scanner	2			2
5	Telepon NEC		7		7
6	Lemari Kayu	14			14

No	Nama Barang	Kondisi			Jumlah
		B	RR	RB	
7	Televisi	1			1
8	Mesin Penghancur Kertas	2			2
9	Sofa	4			4
10	Locker (3x4)	3			3
11	Air Purifier	1			1
12	Meja Kubikal/Workstation	30			30
13	Kursi Kerja	30			30
14	TV	1			1
Daftar Barang Ruangan Ruang Pantry					
1	Dispenser	1			1
2	Kulkas	1			1
3	Kitchen Set	1			1
4	Microwave	2			2
5	Meja Makan	1			1
6	Kursi	4			4
7	Coffee Maker	1			1
8	Airfryer	1			1
Daftar Barang Ruangan Ruang Koordinator Wilayah					
1	Dekstop PC	5			5
2	Printer B/W	5			5
3	Printer Warna	5			5
4	Telepon/Fax	5			5
5	Lemari Kayu	15			15
6	Meja Kerja	10			10
7	Kursi Kerja	40			40
8	Roller Blind	5			5
Daftar Barang Ruangan Ruang Inspektur I					
1	Meja Kerja	1			1
2	Kursi Kerja	3			3
3	Meja Rapat	1			1
4	Dekstop PC All In One	1			1
5	Printer Warna	1			1
6	Telepon NEC	1			1
7	Lemari Kayu	3			3
8	Jam Dinding	1			1
9	Televisi	3			3
10	Dispenser	1			1
11	Lemari Pakaian	1			1
12	Air Purifier	1			1
13	Meja Makan	1			1
14	Kursi Makan	2			2
15	Tempat Tidur	1			1
16	Whiteboard	1			1
17	Proyektor Infocus	1			1
18	Meja Tamu	1			1
19	Sofa	2			2
20	Kursi Rapat	6			6


Catatan: Seluruh pegawai Inspektorat I telah difasilitasi Laptop

#### 1.4.2 Teknologi Informasi

Dalam perkembangannya, Inspektorat I juga menggunakan berbagai macam *software* ataupun jenis teknologi informasi lainnya untuk membantu dalam bekerja. Hal ini disebabkan karena banyaknya data yang harus sinkron dengan unit kerja lain sehingga dapat memudahkan Inspektorat I dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berikut merupakan teknologi informasi yang digunakan Inspektorat I:

##### a. *Backend* bravo

Penggunaan *backend* bravo digunakan sebagai monitoring presensi pegawai yang *outputnya* digunakan sebagai dasar perhitungan tunjangan kinerja.



**Gambar 1.4.1** Tampilan *Backend* Bravo  
*Sumber: Arsip pribadi (2025)*

b. E-HRM (*Electronic – Human Resources Management*)


Website ini digunakan untuk konsinyasi data kepegawaian seluruh pegawai Kementerian PUPR. Selain itu, data kepegawaian lainnya seperti SK Pengangkatan terakhir, SK CPNS, SK Jafung dan Sertifikat diklat lainnya juga bisa diinput pada website ini.



**Gambar 1.4.2** Tampilan E-Hrm Kementerian PUPR  
*Sumber: Arsip pribadi (2025)*

c. TNDE (Tata Naskah Dinas Elektronik)


Website TNDE digunakan untuk surat menyurat antar unit kerja/ unit eselon 1 di lingkungan Kementerian PUPR. Selain itu dalam website ini dapat dilihat disposisi serta tujuan surat/




**Gambar 1.4.3** Tampilan website TNDE  
*Sumber: Arsip pribadi (2025)*

d. I-monitoring

Website I-monitoring ini digunakan untuk melihat ketersediaan anggaran, realisasi anggaran, rencana anggaran baik tingkat Unit Organisasi maupun hingga paket pekerjaan. I-monitoring yang digunakan Inspektorat I terdiri atas 2 bagian yaitu iemmonitoring untuk anggaran dan i-emonitoring untuk Penilaian Kinerja




**Gambar 1.4.4** I-emonitoring untuk anggaran  
*Sumber: Arsip pribadi (2025)*



**Gambar 1.4.5** I-emonitoring untuk SAKIP  
*Sumber: Arsip pribadi (2025)*

e. Office 365 by Microsoft


Kementerian PU beralih menggunakan layanan *cloud* microsoft sejak awal Tahun 2024. Hal ini membuat perubahan signifikan dalam proses pelaporan serta monitoring data secara *real time* karena dapat diakses lebih sistematis menggunakan sistem *cloud*.



Gambar 1.4.6 Office 365  
Sumber: Arsip pribadi (2025)

f. Ekinerja

Dalam pemanfaatan penilaian pegawai, Kementerian PUPR menggunakan website E-Kinerja. Selain untuk mempermudah pimpinan dalam menilai capaian kinerja pegawai, juga mempermudah pegawai dalam mengupload bukti dukung sehingga dapat meminimalisir penggunaan kertas.



Gambar 1.4.7 Website E-Kinerja Kementerian PUPR  
Sumber: Arsip pribadi (2025)

1.5 Isu Strategis Unit Kerja

Isu strategis terkini terkait pengawasan dan pengendalian di Inspektorat I Tahun Anggaran 2025, yaitu sebagai berikut:

- a. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air sebagai unit organisasi yang diawasi oleh Inspektorat I mengemban tugas melakukan pengawasan pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air untuk meningkatkan ketahanan air yang mendukung ketahanan pangan;

- b. Jumlah SDM Inspektorat I yang belum sebanding dengan jumlah satuan kerja maupun jumlah anggaran yang harus diawasi, sehingga diperlukan kebijakan pengawasan yang tepat;
- c. Implementasi SPIP belum dilaksanakan secara optimal pada unit organisasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
- d. Hasil pengawasan belum seluruhnya dimanfaatkan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan rekomendasi hasil pengawasan belum sepenuhnya digunakan dalam perbaikan tata kelola manajemen organisasi, hal ini dapat terlihat dari banyaknya pengaduan yang masuk ke Inspektorat I;
- e. Banyaknya Paket Inpres 02 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan yang perlu dilaksanakan Reviu Pembayaran berdasarkan amanat Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Dengan Penunjukan Langsung Dalam Pelaksanaan Program Prioritas Pemerintah, Bantuan Pemerintah, Dan/Atau Bantuan Presiden Berdasarkan Arahan Presiden sehingga perlu diprogramkan didalam PKPT dan berpotensi menghambat pelaksanaan Kegiatan AREPP Lainnya;
- f. Hasil pengawasan belum seluruhnya dimanfaatkan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan rekomendasi hasil pengawasan belum sepenuhnya digunakan dalam perbaikan tata kelola manajemen organisasi, hal ini dapat terlihat dari banyaknya pengaduan yang masuk ke Inspektorat I;
- g. Kegiatan Pendampingan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat Rehabilitasi, dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat Bidang Pekerjaan Umum yang baru akan bisa jalan pada Tahun 2026.

## 1.6 Sistematika Laporan

Penyajian Laporan Kinerja Inspektorat I Tahun 2025 memiliki sistematika laporan sebagai berikut:

### **BAB I Pendahuluan**

Pada BAB ini dijelaskan tentang Latar Belakang, Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, Isu Strategis Unit Kerja dan Sistematika Laporan.

### **BAB II Perencanaan Kinerja**

Pada BAB ini dijelaskan tentang Renstra Unit Kerja, Perjanjian Kinerja Unit Kerja, Uraian Metode Pengukuran serta Target Kinerja Tahun Pelaporan dalam Pemenuhan Target Renstra.

### **BAB III Akuntabilitas Kinerja**

Pada BAB ini dijelaskan tentang Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja, Capaian Kinerja Unit Kerja, Analisis Perbandingan Kinerja Unit Kerja, Analisis Realisasi Anggaran, dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

### **BAB IV Penutup**

Pada BAB ini dijelaskan tentang Simpulan Umum, Faktor Pendukung Keberhasilan, Permasalahan serta Rekomendasi dan Tindak Lanjut.

### **Lampiran**



LAPORAN KINERJA  
INSPEKTORAT I T.A. 2025

# BAB II PERENCANAAN KINERJA



Renstra Unit Kerja - Perjanjian Kinerja unit Kerja - Uraian Metode Pengukuran - Target Kinerja Tahun Berjalan Dalam Pemenuhan Target Renstra



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Rencana Strategis Inspektorat I

#### 2.1.1 Visi dan Misi

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025 - 2029, ditetapkan Visi Kementerian Pekerjaan Umum:

**Terwujudnya Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Andal dan Berkelanjutan dalam rangka Menggapai Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2056 untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden:**

**“Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”**

Untuk mewujudkan visi penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum yang andal dan berkelanjutan yang selaras dengan prioritas nasional, Misi Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025-2029 adalah:

- 1 Meningkatkan ketahanan air nasional melalui pembangunan dan pengelolaan infrastruktur sumber daya air yang berkelanjutan untuk mendukung swasembada pangan, energi, dan air;
- 2 Meningkatkan pembangunan infrastruktur konektivitas jalan dan jembatan yang berkualitas dan terintegrasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing nasional;
- 3 Meningkatkan akses infrastruktur dasar pemukiman yang berkualitas untuk mendukung pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan;
- 4 Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana strategis untuk mendukung prioritas pembangunan nasional;
- 5 Meningkatkan kapasitas SDM, khususnya bidang konstruksi dan infrastruktur, yang berdaya saing, inovatif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi;
- 6 Menguatkan tata kelola pembangunan infrastruktur yang efektif, transparan, dan akuntabel;
- 7 Meningkatnya peran kawasan perkotaan sebagai pusat ekonomi nasional yang inklusif, berketahanan dan berkelanjutan.

### 2.1.2 Arah Kebijakan dan Strategis Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan


Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Pekerjaan Umum, Inspektorat Jenderal menetapkan arah kebijakan dan strategi tujuan:

**“Meningkatnya kualitas Pengawasan dalam rangka Pengawasan Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”**

dengan langkah-langkah sebagai berikut:


- a. Arah prioritas dan strategi pembangunan nasional, penugasan baru dan/atau penugasan tambahan, tugas direktif dari Presiden;
- b. Pelaksanaan Aktivitas Pengawasan (*Delivery*) dan Kualitas Pengawasan (*Result*) yang konsisten dan berkelanjutan dalam rangka perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal Organisasi;
- c. Optimalisasi tata kelola hubungan kerja antara Kepatuhan Intern Unit Organisasi selalu *second line of defense* dan APIP selaku *third line of defence* dalam Sistem Pengendalian Intern;
- d. Optimalisasi budaya sadar risiko dan ntegrasi pengelolaan risiko dalam pelaksanaan tata kelola dalam rangka peningkatan Sistem Pengendalian Intern;
- e. Optimalisasi pengelolaan SDM bidang pengawasan dalam segi pemenuhan formasi dan pengembangan kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatan serta tugas dan fungsi masing-masing pegawai;
- f. Pengembangan teknologi informasi pemantauan dan pengawasan berkelanjutan atau *Continous Audit-Continous Monitoring* beserta keamanan data digital;
- g. Banyaknya pengaduan proses pelaksanaan penyelenggaraan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum;
- h. Optimalisasi sinergi dan kolaborasi pengawasan.

Dalam melaksanakan pengendalian intern melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya (AREPP), Inspektorat Jenderal menjalankan dwiperan yaitu sebagai *quality assurance*/penjamin kualitas dan sebagai *advisory services*/layanan konsultasi.



**Gambar 2.1.1** Dwiperan Inspektorat Jenderal

Sehubungan dengan peran tersebut, kerangka logis Portofolio Inspektorat Jenderal adalah:




Gambar 2.1.2 Kerangka Logis Inspektorat Jenderal

### 2.1.3 Program dan Kegiatan Pembangunan

Dalam Rencana Strategis Kementerian PUPR Tahun 2025-2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025-2029, dirumuskan 7(tujuh) Sasaran Strategis (SS) Kementerian PUPR sebagai berikut:

- a. SS-01 Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi dan air;
- b. SS-02 Meningkatnya kinerja pelayanan infrastruktur konektivitas jalan;
- c. SS-03 Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar pemukiman yang aman dan berkelanjutan;
- d. SS-04 Meningkatnya kontribusi pemenuhan sarana prasarana yang mendukung perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan yang andal dan berkualitas sesuai penugasan kepada Kementerian PU;
- e. SS-05 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional;
- f. SS-06 Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PU dan tugas teknis lainnya;
- g. SS-07 Menguatnya dukungan Kementerian PU dalam meningkatkan peran kawasan perkotaan sebagai pusat ekonomi nasional yang inklusif, berketahanan, dan berkelanjutan.

Sasaran Program tersebut didukung oleh Peta Strategi Inspektorat Jenderal yang dijelaskan dalam Peta Strategi berikut:



**Gambar 2.1.3** Peta Strategi Inspektorat Jenderal

Inspektorat Jenderal melaksanakan upaya yang dikategorikan dalam internal *process* dan *learning and growth* dalam bentuk Sasaran Kegiatan sebagai (SK) berikut:

- SK-1.1 Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal
- SK-2.1 Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I;
- SK-2.2 Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II;
- SK-2.3 Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III;
- SK-2.4 Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV;
- SK-2.5 Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V;

## 2.2 Perjanjian Kinerja Inspektorat I

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

### 2.2.1 Perjanjian Kinerja (PK) Awal

Pada bulan Januari 2025, telah dilakukan Perjanjian Kinerja Inspektur Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Inspektur I s.d. Inspektur VI untuk Tahun Anggaran 2025 dengan mengacu pada Rancangan Awal Rencana Strategis Kementerian PU serta mempertimbangkan capaian kinerja pada Tahun Anggaran 2024. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Inspektorat I Tahun Anggaran 2025:

Tabel 2.2.1 Rincian Target pada Perjanjian Kinerja Inspektorat I T.A. 2025

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2025
KEGIATAN 2: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PU		
<i>Sasaran Kegiatan 2.1: Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I</i>		
Indikator Kinerja Kegiatan: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I		79,00%
1	Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat I	91,00
2	Tingkat Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat I	85,00%
3	Tingkat penanganan pengaduan di Inspektorat I	85,00%
4	Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat I	65,00%
5	Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat I	100%
6	Nilai SAKIP Inspektorat I	A 80,00
7	Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat I	Level 4 75,00
Anggaran		Rp2.041.420.000

Sumber: Perjanjian Kinerja Inspektorat I T.A. 2025

Penjelasan masing-masing sub indikator tersebut adalah sebagai berikut:

- Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP, diperoleh dari data hasil pelaksanaan *peer review* (telaah sejawat) internal Inspektorat Jenderal (antar Inspektorat, non reciprocal) atas penerapan kendali mutu dalam pelaksanaan pengawasan intern (Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan kegiatan Pengawasan Lainnya);
- Tingkat Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat I, diperoleh dari perbandingan realisasi jumlah audit yang dilaksanakan terhadap rencana pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- Tingkat penanganan pengaduan di Inspektorat I, diperoleh dari perbandingan jumlah pengaduan valid yang diterima oleh Inspektorat Jenderal dibandingkan dengan Laporan Hasil Pengawasan yang diterbitkan dan Laporan lain yang dianggap tim dapat menyelesaikan pengaduan;
- Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat I, diperoleh dari perbandingan data jumlah Laporan Hasil Audit (LHA) Kinerja baik eksternal maupun internal yang telah

- ditindaklanjuti secara tuntas oleh auditi, terhadap total rekomendasi pada LHA yang telah diterbitkan;
- e. Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat I, diperoleh dari selesainya penyusunan PKPT Tahun yang akan datang sebelum Pagu Dipa Alokasi ditetapkan;
  - f. Nilai SAKIP Inspektorat I, diperoleh dari Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Inspektorat I selama 1 (satu) Tahun Anggaran;
  - g. Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat I, diperoleh dari Evaluasi atas Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 di Inspektorat I selama 1 (satu) Tahun Anggaran.

### 2.2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Revisi I

Adanya perubahan pimpinan Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama sehingga terdapat perubahan Perjanjian Kinerja pada bulan Juli 2025. Secara rinci, rincian target pada Perjanjian Kinerja Revisi I dapat dijelaskan sebagai berikut:





**Tabel 2.2.2** Rincian Target pada Revisi I Perjanjian Kinerja Inspektorat I T.A. 2025

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2025
KEGIATAN 2: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PU		
<i>Sasaran Kegiatan 2.1: Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I</i>		
Indikator Kinerja Kegiatan: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I		79,00%
1	Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat I	91,00
2	Tingkat Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat I	85,00%
3	Tingkat penanganan pengaduan di Inspektorat I	85,00%
4	Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat I	65,00%
5	Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat I	100%
6	Nilai SAKIP Inspektorat I	A 80,00
7	Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat I	Level 4 75,00
Anggaran		Rp2.041.420.000

Sumber: Perjanjian Kinerja Inspektorat I T.A. 2025

Tidak terdapat perubahan baik pada Sub-IKK, maupun target beserta anggarannya. Perubahan terkait pimpinan Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama dapat dijelaskan pada gambar berikut:

Tabel 2.2.3 Perubahan Pejabat Penandatanganan pada PK Awal (Januari 2025) dan PK Revisi I (Juli 2025)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 INSPEKTORAT I – INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM			
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I	79,00%
Kegiatan: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR			Anggaran Rp 2.041.420.000
INSPEKTUR JENDERAL  DADANG RUKMANA		Jakarta, 31 Januari 2025 INSPEKTUR I  Ir. DJAYA SUKARNO, M.Eng	
PK Awal			
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 INSPEKTORAT I – INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM			
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I	79,00%
Kegiatan: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum			Anggaran Rp 2.041.420.000
INSPEKTUR JENDERAL  Dr. Ir. MAULIDYA INDAH-JUNICA, M.Sc.		Jakarta, 4 Juli 2025 INSPEKTUR I  I KETUT JAYADA, S.T.	
PK Revisi I			

Sumber: Perjanjian Kinerja Inspektorat I TA 2025

### 2.2.3 Perjanjian Kinerja (PK) Revisi II

Terdapat perubahan pada Perjanjian Kinerja Revisi Menteri PU, sehingga terdapat penambahan sub-IKK dan perubahan target serta anggaran pada Perjanjian Kinerja (PK) Revisi II Tahun 2025. PK Revisi II Tahun 2025 ditanda tangani pada 30 September 2025. Perubahan sebagaimana disebutkan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.2.4 Rincian Target pada Revisi II Perjanjian Kinerja Inspektorat I T.A. 2025

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2025
KEGIATAN 2: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PU		
<i>Sasaran Kegiatan 2.1: Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I</i>		
Indikator Kinerja Kegiatan: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I		76,30%
1	Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat I	95,00
2	Tingkat Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat I	85,00%
3	Tingkat penanganan pengaduan di Inspektorat I	85,00%
4	Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat I	73,00%
5	Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat I	100%
6	Nilai SAKIP Inspektorat I	A 82.00
7	Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat I	Level 4

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2025
	75,00
8 Transformasi Digital Inspektorat I*	30,00
9 Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat I*	40,00
Anggaran	Rp3.406.263.000

Sumber: Perjanjian Kinerja Inspektorat I TA 2025

Keterangan:

\* : Indikator baru menyesuaikan dengan Perjanjian Kinerja Revisi Menteri PU

#### 2.2.4 Perjanjian Kinerja (PK) Akhir

Tidak terdapat perubahan baik pada Sub-IKK, anggaran, serta pejabat penandatanganan. PK Akhir pada tanggal 29 Desember 2025 secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.2.5 Rincian Target pada Perjanjian Kinerja Revisi Inspektorat I T.A. 2024

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2025
<b>KEGIATAN 2: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PU</b>	
<b>Sasaran Kegiatan 2.1: Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I</b>	
<b>Indikator Kinerja Kegiatan: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I</b>	<b>76,30%</b>
1 Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat I	95,00
2 Tingkat Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat I	85,00%
3 Tingkat penanganan pengaduan di Inspektorat I	85,00%
4 Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat I	73,00%
5 Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat I	100%
6 Nilai SAKIP Inspektorat I	A 82,00
7 Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat I	Level 4 75,00
8 Transformasi Digital Inspektorat I*	30,00
9 Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat I*	40,00
Anggaran	Rp3.406.263.000

Sumber: Perjanjian Kinerja Inspektorat I TA 2025

#### 2.2.5 Kronologi Perubahan Perjanjian Kinerja (PK)

Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) terjadi 4 (empat) kali sepanjang Tahun 2025. Hal-hal yang mengalami perubahan yaitu:

- Pejabat Penandatanganan, baik pada Pejabat Tinggi Madya maupun Pejabat Tinggi Pratama;
- Anggaran;
- Penambahan sub-Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dikarenakan perubahan pada Perjanjian Kinerja Revisi Menteri PU;
- Nilai IKK secara keseluruhan dan sub-Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Terkait hal ini tidak setiap Perubahan PK mengalami perubahan Nilai IKK dan Sub-IKK.

Secara rinci kronologi perubahan Perjanjian Kinerja (PK) dapat ditabelkan sebagai berikut:

**Tabel 2.2.6** Kronologi Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat I

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PK Awal	PK Revisi I	PK Revisi II	PK Akhir
<b>KEGIATAN 2: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PU</b>				
<b>Sasaran Kegiatan 2.1: Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I</b>				
<b>Indikator Kinerja Kegiatan: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I</b>	<b>79,00%</b>	<b>79,00%</b>	<b>76,30%</b>	<b>76,30%</b>
1 Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat I	91,00	91,00	95,00	95,00
2 Tingkat Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat I	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%
3 Tingkat penanganan pengaduan di Inspektorat I	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%
4 Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat I	65,00%	65,00%	73,00%	73,00%
5 Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat I	100%	100%	100%	100%
6 Nilai SAKIP Inspektorat I	A 80,00	A 80,00	A 82,00	A 82,00
7 Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat I	Level 4 75,00	Level 4 75,00	Level 4 75,00	Level 4 75,00
8 Transformasi Digital Inspektorat I	-	-	30,00	30,00
9 Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat I	-	-	40,00	40,00
Anggaran	Rp2.041.420.000		Rp3.406.263.000	

Sumber: Perjanjian Kinerja Inspektorat I TA 2025

### 2.3 Metode Pengukuran

Metode pengukuran kinerja merupakan pemantauan dan perhitungan terhadap realisasi atau capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai indikator kinerja utama pada Unit Eselon II Inspektorat Jenderal, dengan membandingkan antara target yang ditetapkan dengan realisasi. Sumber data IKK dapat berasal dari pengakuan eksternal, hasil penilaian internal, data hasil pemantauan dan database Sistem Informasi Laporan Hasil Audit dan Tindak Lanjut. Pengukuran terhadap indikator kinerja yang disajikan pada tabel tersebut diatas poin 2.2 sebagai berikut:

- % Tingkat Kualitas Pengawasan** : % Nilai Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I

**Rencana Bulan Desember** :  $((95,00 \times 20) + (85,00 \times 20) + (85 \times 20) + (73 \times 15) + (20 \times 5) + (82,00 \times 5) + (75,00 \times 5) + (30 \times 5) + (40 \times 5)) / 100 = 76,30\%$

**Aksi Bulan Desember** :  $((94,97 \times 20) + (100,00 \times 20) + (53,70 \times 20) + (83,06 \times 15) + (20 \times 5) + (85,61 \times 5) + (86,43 \times 5) + (72,88 \times 5) + (50,61 \times 5)) / 100 = 78,97\%$
- Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal Proses AREPP Inspektorat I** : Nilai hasil telaah sejawat Inspektorat I Tahun 2025

**Rencana Bulan Desember** : 95,00

**Aksi Bulan Desember** : 94,97
- Tingkat pelaksanaan** : Perbandingan realisasi antara jumlah audit yang dilaksanakan terhadap rencana pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

**Rencana Bulan Desember** :  $((50 \times 100,00\%) + (50 \times 100,00\%)) = 100,00\%$

**Aksi Bulan Desember** :  $((50 \times 100,00\%) + (50 \times 100,00\%)) = 100,00\%$

- 4 Tingkat penanganan pengaduan di Inspektorat I : Pengaduan jumlah pengaduan yang diterima dibandingkan dengan jumlah pengaduan yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan tahapan pelaksanaan pengaduan. (SPT: 25%; Konsep LHADTT: 50% dan LHADTT & SP: 100%)
- Rencana Bulan Desember : 85%
- Aksi Bulan Desember : 53,70%
- Dari jumlah 27 pengaduan yang diterima, telah terdapat 11 pengaduan yang sudah terbit laporan hasil pengawasannya, 9 pengaduan masih dalam proses ADTT dan 7 pengaduan yang masih belum diproses.
- 5 Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan & Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat I : Jumlah rekomendasi dalam Laporan Hasil Pengawasan BPK, BPKP dan Inspektorat Jenderal pada Unit Organisasi yang dibina yang dinyatakan telah tuntas, dibandingkan dengan total jumlah rekomendasi LHP BPK (25%), BPKP (25%), dan Itjen PUPR (50%) dengan sumber data dari Bagian Pemantauan dan Evaluasi TLHP, Sekretariat Itjen. Direncanakan permintaan data pada Bulan Juli, Target sesuai PK 2025 adalah 65%, namun target perbulan dibuat meningkat bertahap setiap 3 bulan sekali.
- Rencana Bulan Desember : 73%
- Aksi Bulan Desember :  $((25\%*(1219/1617))+ (25\%*(4040/4561))+ (50\%*(2638/3135)))*100$   
: 83,06%
- 6 Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat I : Tingkat pemenuhan Dokumen UPKPT di Wilayah Pengawasan Inspektorat I yang disusun tepat waktu
- Rencana Bulan Desember : 0%
- Aksi Bulan Desember : 100%
- 7 Predikat SAKIP Inspektorat I : Diperoleh dari Nilai Evaluasi SAKIP Inspektorat I
- Rencana Bulan Desember : 82
- Aksi Bulan Desember : 85,61 berdasarkan Surat Inspektur IV Nomor PW0204-Id/53 Tanggal 05 Juni 2025 Hal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat I TA 2024
- 8 Transformasi Digital Inspektorat I : Diperoleh dari Nilai Transformasi Digital Inspektorat I.
- Rencana Bulan Desember : 30
- Aksi Bulan Desember : 72,88 berdasarkan Surat Kepala Pusat Data dan Teknologi Nomor PA 0101-Sd/1090 tanggal 01 Desember 2025 Hal Pemberitahuan Hasil Penilaian dan Predikat Penilaian Transformasi Digital Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025
- 9 Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat I : Diperoleh dari nilai Audit Kearsipan yang diselenggarakan oleh Biro Umum dan Inspektorat Jenderal dengan pembina ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia)
- Rencana Bulan Desember : 40
- Aksi Bulan Desember : 50,61

## 2.4 Target Kinerja Tahun Pelaporan Dalam Pemenuhan Target Renstra

### 2.4.1 Reviu Capaian Target Renstra

Reviu atas capaian target Renstra diperlukan agar dapat dijadikan pedoman dalam menetapkan target kinerja untuk periode/Tahun berikutnya. Pada tabel 2.4.1 akan dijabarkan terkait reviu capaian target Renstra Inspektorat I:

**Tabel 2.4.1** Tabel capaian IKK dibandingkan dengan Target sesuai Draft Renstra Ijen

No.	Program/Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2025		Capaian
			Target	Aksi	
2.1	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I	%	76,30	77,97	102,19
	1. Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal Proses AREPP Inspektorat I (20%)	Nilai	95	94,97*	
	2. Tingkat Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat I (20%)	%	85,00	100	
	3. Tingkat Penanganan Pengaduan di Inspektorat I (20%)	%	85,00	53,70	
	4. Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan & Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat I (15%)	%	73,00	83,06	
	5. Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat I (5%)	%	100	100	
	6. Predikat SAKIP Inspektorat I (5%)	Nilai	A (Nilai 80)	A (Nilai 85,61)	
	7. Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat I (5%)	Nilai	A (Nilai 75)	A (Nilai 86,43)	
	8. Transformasi Digital Inspektorat I (5%)	Nilai	40	72,88	
	9. Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat I	Nilai	40	50,61	

Sumber: Draft Renstra Inspektorat Jenderal, Excel IKK Inspektorat I dan BA QA TSI

Keterangan:

- \* : Terdapat perbedaan dengan Laporan Monev bulan Desember 2025, dikarenakan nilai yang digunakan pada Laporan Kinerja merupakan Nilai sesuai Berita Acara hasil QA oleh Tim TSI

Dari Tabel 2.4.1. diketahui bahwa pada Tahun 2025, Inspektorat I secara keseluruhan berhasil memenuhi capaian target kinerja. Namun, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Nilai hasil telaah sejawat internal proses AREPP Inspektorat I belum melampaui dari target. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat 1 (satu) Laporan Audit TIK/SPBE yang belum selesai, padahal penyelesaian Laporan Audit TIK/SPBE merupakan salah satu kriteria dalam penilaian Telaah Sejawat Internal. Selain itu, juga karena penilaian tindak lanjut atas rekomendasi pada LHP melebihi waktu yang ditetapkan yaitu 60 (enam puluh) hari kerja. Penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan pada BAB III;
- Kegiatan Pengawasan di Inspektorat I memang secara capaian sudah 100%, namun masih terdapat beberapa Laporan Hasil Pengawasan yang belum selesai sampai melampaui Tahun Anggaran berjalan. Penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan pada BAB III;
- Penanganan pengaduan di Inspektorat I pada Tahun 2025 cukup rendah. Hal ini dikarenakan terdapat perubahan tata kelola penanganan pengaduan melalui Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor 2/SE/Ij/2025 tentang Pengelolaan Pengaduan di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Tanggal 28 November 2025, bahwa Inspektorat VI melakukan penilaian terhadap relevansi pengaduan dan penanganan Penelitian Awal (Litwal) dan ADTT dilakukan oleh Inspektorat bidang masing-masing. Sehingga, berdampak banyaknya Pengaduan yang diteruskan dari Inspektorat VI pada akhir Bulan Desember 2025 tidak dapat ditangani oleh Inspektorat I. Dalam hal ini Inspektorat I akan

- berkomitmen untuk segera memproses pengaduan yang dimaksud pada bulan Januari 2026. Penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan pada BAB III;
- d. Persentase penanganan tindak lanjut rekomendasi Laporan hasil pengawasan berhasil melampaui target yang ditetapkan pada Tahun 2025. Kedepannya, Subbagian Tata Usaha akan selalu memonitoring tindak lanjut Laporan Hasil Pengawasan agar auditor dapat mendorong auditi menindaklanjuti rekomendasi yang telah disampaikan. Penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan pada BAB III;
  - e. Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat I telah mencapai target, mengingat penyusunan PKPT telah dilaksanakan di Balai Teknik Air Minum tanggal 1 Oktober 2025 s.d. 4 Oktober 2025;
  - f. Predikat SAKIP Inspektorat I telah melampaui target berdasarkan Surat Inspektur IV Nomor PW0204-Id/53 Tanggal 05 Juni 2025 Hal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat I TA 2024 yaitu sebesar 85,61;
  - g. Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat I telah melampaui target berdasarkan Hasil Evaluasi Efektivitas Manajemen Risiko Inspektorat I berdasarkan Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal sebagai Pimpinan UKI Nomor PW0204-Is/448 Tanggal 07 Mei 2025 Hal Laporan Hasil Evaluasi Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko UPR T-2 Inspektorat I Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar 86,43;
  - h. Nilai Tranformasi Digital Inspektorat I telah melampaui target sesuai dengan Surat Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal Nomor PA 0101-Sd/1090 tanggal 01 Desember 2025 Hal Pemberitahuan Hasil Penilaian dan Predikat Penilaian Transformasi Digital Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025 yaitu 72,88 dan mendapat Predikat "Sudah Transformasi Digital";
  - i. Nilai Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat I telah melampaui target yaitu senilai 50,61.

#### 2.4.2 Target Kinerja Berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat I

Berikut merupakan target kinerja pada Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat I:

Tabel 2.4.2 Target Kinerja sesuai dengan Renstra Inspektorat I

PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					TOTAL
			2025	2026	2027	2028	2029	
UNIT ORGANISASI : INSPEKTORAT JENDERAL								
UNIT KERJA : INSPEKTORAT I								
PROGRAM : DUKUNGAN MANAJEMEN								
KEGIATAN : Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PU								
SASARAN KEGIATAN 1.1: Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I								
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I	%	76,30	78,62	80,93	83,23	85,54	85,54
1	Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat I	Nilai	95,00	95,20	95,40	95,50	95,70	95,70
2	Tingkat Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat I	%	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	89,00
3	Tingkat Penanganan Pengaduan di Inspektorat I	%	85,00	87,00	89,00	91,00	93,00	93,00
4	Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan & Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat I	%	73,00	73,50	74,00	74,50	75,00	75,00
5	Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat I	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Predikat SAKIP Inspektorat I	Kategori	A	A	A	A	A	A
			82,00	83,00	84,00	85,00	86,00	86,00

PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					TOTAL
			2025	2026	2027	2028	2029	
7	Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat I	Nilai	Level 4	Level 4	Level 4	Level 4	Level 4	Level 4
			75,00	76,00	77,00	78,00	79,00	79,00
8	Transformasi Digital Inspektorat I	Nilai	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	50,00
9	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat I	Nilai	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	60,00

Sumber: Draft Renstra Inspektorat Jenderal TA 2025

Berikut merupakan sandingan Target Kinerja pada Rencana Strategis Inspektorat I dengan Perjanjian Kinerja Inspektur I (PK Akhir):

**Tabel 2.4.3** Sandingan target kinerja pada Perubahan Renstra Inspektorat I dengan PK Akhir Tahun 2025

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Tahun 2025	
		Renstra Insp.1	PK 2025
Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I		76,30	76,30
1. Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat I	Nilai	95,00	95,00
2. Tingkat Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat I	%	85,00	85,00
3. Tingkat Penanganan Pengaduan di Inspektorat I	%	85,00	85,00
4. Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan & Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat I	%	73,00	73,00
5. Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat I	%	100	100
6. Predikat SAKIP Inspektorat I	Kategori	A 82,00	A 82,00
7. Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat I	Nilai	Level 4 75,00	Level 4 75,00
8. Transformasi Digital Inspektorat I	Nilai	30,00	30,00
9. Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat I	Nilai	40,00	40,00

Sumber: Draft Renstra Inspektorat Jenderal dan Perjanjian Kinerja Inspektorat I TA 2025

Atas hal tersebut diatas, sandingan target kinerja yang disajikan pada Tahun 2025 dapat terlihat bahwa tidak terdapat perubahan baik pada Draft Rensta Inspektorat Jenderal dengan PK Akhir Inspektorat I Tahun 2025.



LAPORAN KINERJA  
INSPEKTORAT I T.A. 2025

# BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja - Capaian Kinerja Unit Kerja - Analisis Perbandingan Kinerja - Analisis Realisasi Anggaran - Efisiensi Penggunaan Sumber Daya



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat I TA 2024 Nomor PW.0204-Id/53 tanggal 05 Juni 2025, diperoleh kesimpulan bahwa implementasi atas AKIP Inspektorat I, Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2024 dikategorikan A (**Memuaskan**) dengan nilai 85,61, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level subkoordinator.

Selain itu, masih terdapat beberapa catatan dan rekomendasi yang diberikan oleh APIP untuk dapat meningkatkan implementasi AKIP Inspektorat I. Terhadap catatan dan rekomendasi tersebut, Inspektorat I telah melakukan upaya diantaranya sebagai berikut:

**Tabel 3.1.1** Tindaklanjut yang telah dilakukan atas rekomendasi LHE AKIP

No.	Komponen	Rekomendasi	Upaya yang telah Dilakukan
1	Perencanaan Kinerja	Mendokumentasikan rapat pembahasan atas setiap kegiatan Perencanaan Kinerja (dokumentasi berupa undangan rapat, notulensi, dan daftar hadir)	Telah terdapat dokumentasi rapat pada setiap kegiatan Perencanaan Kinerja
2	Pengukuran Kinerja	-	-
3	Pelaporan Kinerja	<p>a. Menjaga konsistensi penyampaian Laporan Kinerja secara tepat waktu dan telah direviu secara berjenjang</p> <p>b. Menyusun Laporan Kinerja sesuai surat dari Kepala BPIW nomor PW0204-Kw/159, tanggal 17 Desember 2024</p> <p>c. Menyajikan capaian kinerja pada Laporan Kinerja sebagai yang disertai analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja entitas lainnya dengan menggunakan perhitungan kinerja menyeluruh di Bulan Desember</p> <p>d. Menyajikan Laporan Kinerja yang memuat efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja</p> <p>e. Berupaya menyiapkan strategi dalam meningkatkan capaian kinerja di Tahun berikutnya.</p>	<p>Laporan Kinerja telah direviu secara berjenjang mulai pada hari Rabu, 14 Januari 2026 dan direncanakan terbit pada tanggal 15 Januari 2026.</p> <p>Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat I Tahun 2025 telah sesuai Pedoman yang tercantum dalam Surat Kepala BPIW Nomor PW0204-Kw/144 tanggal 27 November 2025 Hal Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025</p> <p>Telah dilakukan evaluasi dan analisis atas realisasi kinerja entitas lainnya (Inspektorat II) menggunakan perhitungan kinerja menyeluruh di bulan Desember 2025</p> <p>Laporan Kinerja telah memuat efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja sesuai dengan PMK No. 22 Tahun 2021 pada subbab 3.5</p> <p>Telah disiapkan strategi sebagai upaya meningkatkan capaian kinerja di Tahun berikutnya pada sub-bab 3.2 dan anak-anaknya</p>

No.	Komponen	Rekomendasi	Upaya yang telah Dilakukan
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	a. Melakukan identifikasi penyebab penurunan kinerja dari Tahun sebelumnya dan tindakan perbaikan untuk upaya peningkatan pada Tahun berikutnya;	Telah dilakukan identifikasi penyebab penurunan kinerja dari Tahun sebelumnya dan upaya perbaikan pada Tahun berikutnya yang dituliskan pada sub bab 3.3.
		b. Menindaklanjuti rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi Tahun sebelumnya.	Rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi Tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti sebelumnya.

Sumber: LHE AKIP pada Inspektorat I TA 2024 dan analisis pribadi (2026)

### 3.2 Capaian Kinerja Inspektorat I

Tabel berikut merupakan perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025:

Tabel 3.2.1 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat I T.A. 2025

SASARAN	INDIKATOR KINERJA / CARA PENGUKURAN	BOBOT	TARGET 2025	REALISASI (%)				
				TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	LAPKIN
Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja & Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I		76,30%	31%	36%	41,83%	77,99%	77,97%
	1. Nilai Hasil Telaah Sejawat Intern Proses AREPP Inspektorat I	20%	95	0,00	0,00	0,00	95,06	94,97*
	2. Tingkat Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat I	20%	85%	18,66	40,38	58,88	100	100
	3. Tingkat Penanganan Pengaduan di Inspektorat I	20%	85%	37,5	85,00	71,43	53,70	53,70
	4. Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan & Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat I	15%	73%	83,41	81,44	86,88	83,06	83,06
	5. Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat I	5%	100%	0	0	0	100	100
	6. Predikat SAKIP Inspektorat I	5%	A (Nilai 82)	80,05	85,61	85,61	85,61	85,61
	7. Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat I	5%	Level 4 (Nilai 75)	69,47	86,41	86,41	86,41	86,41
	8. Transformasi Digital Inspektorat I	5%	30	0,00	0,00	0	72,88	72,88
	9. Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat I	5%	40	0,00	0,00	0	50,61	50,61

Sumber: Laporan Monitoring dan Evaluasi Bulanan dan analisis pribadi (2026)

Keterangan:

- \* : Terdapat perbedaan dengan Laporan Monev bulan Desember 2025, dikarenakan nilai yang digunakan pada Laporan Kinerja merupakan Nilai sesuai Berita Acara hasil QA oleh Tim TSI

Berdasarkan data di atas, realisasi IKK 1.1 Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I telah mencapai target Tahun 2025. Berikut adalah analisis untuk IKK 1.1:

1. Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat I

Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP (Nilai tingkat kesesuaian dengan standar sesuai dengan BA QA TSI: 94,97%)

2. Persentase Pengawasan di Inspektorat I

Persentase Pengawasan di Inspektorat I, diperoleh dari jumlah perbandingan antara jumlah target laporan hasil pengawasan sebanyak 252 LHP dengan realisasi sebanyak 226 LHP (>100%), sehingga pencapaian kinerja telah berhasil dengan pembulatan 100%.

3. Tingkat Penanganan Pengaduan di Inspektorat I

Tingkat Penanganan Pengaduan di Inspektorat I, diperoleh dari jumlah pengaduan yang diterima oleh Inspektorat Jenderal dibandingkan dengan setiap tahapan dalam menuntaskan pengaduan yang dimaksudkan. Pada awal Tahun 2025 Pengelolaan Pengaduan di Inspektorat Jenderal berdasarkan SE Irjen Nomor 06/SE/Ij/2024 tentang Pengelolaan Pengaduan Umum di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum. Penilaiannya pengaduan berdasarkan Surat Edaran tersebut menggunakan presentase yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Terbit SPT ADTT : 25%
- b) Konsep Laporan ADTT : 50%
- c) Laporan ADTT terbit : 100%

Pada akhir 2025, penanganan pengaduan di Inspektorat Jenderal mengalami perubahan sesuai berdasarkan SE Irjen Nomor 02/SE/Ij/2025 tentang Pengelolaan Pengaduan di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum. Atas hal tersebut terdapat perubahan persentase perhitungan Penanganan Pengaduan di Inspektorat I yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Apabila pengaduan tidak terbukti:
  - 1) Terbit SPA : 25%
  - 2) Penyusunan Laporan Telaah Staf : 100%
- b) Apabila pengaduan terbukti:
  - 1) Terbit SPA : 25%
  - 2) Penyusunan LHA Litwal + ND Usulan Tim ADTT : 50%
  - 3) Konsep Laporan ADTT : 75%
  - 4) Laporan ADTT Terbit : 100%

Total Pengaduan sampai Bulan Desember sebanyak 27 pengaduan dan telah terdapat 11 pengaduan yang sudah terbit laporan hasil pengawasannya, 9 pengaduan masih dalam proses ADTT dan 7 pengaduan yang masih belum diproses. Atas pengaduan yang masih dalam proses ADTT maupun yang belum diproses, Inspektorat I berkomitmen untuk menindaklanjuti dalam bulan Januari 2026.

4. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat I

Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan, diperoleh dari perbandingan data jumlah Laporan Hasil Audit (LHA) Kinerja baik eksternal maupun internal yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh auditi, terhadap total rekomendasi pada LHA yang telah diterbitkan dengan rincian sebagai berikut:

- a) Rekomendasi BPK : 75,39% (1219/1617);
- b) Rekomendasi BPKP : 88,58% (4040/4561) ;
- c) Rekomendasi Itjen : 84,15% (2638/3135);

Maka,  $((25\% * 64,97\%) + (25\% * 41,14\%) + (50\% * 92,78\%)) = 83,06\%$ .

Atas hal tersebut realisasi kinerja mencapai 83,06% dari target rencana sebesar 73,00%, sehingga memiliki deviasi positif senilai 10,06%.

5. Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat I, diperoleh dari Tingkat pemenuhan Dokumen UPKPT di Wilayah Pengawasan Inspektorat I yang disusun tepat waktu. Penyusunan dokumen UPKPT telah dilaksanakan secara bersama – bersama sebelum penetapan Pagu Anggaran pada tanggal 01 s.d. 04 Oktober 2025 di Balai Teknik Air Minum;
6. Predikat SAKIP Inspektorat I, diperoleh berdasarkan berdasarkan Surat Inspektur IV Nomor PW0204-Id/53 Tanggal 05 Juni 2025 Hal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat I TA 2024 yaitu sebesar 85,61;
7. Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat I, diperoleh Hasil Evaluasi Efektivitas Manajemen Risiko Inspektorat I berdasarkan Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal sebagai Pimpinan UKI Nomor PW0204-Is/448 Tanggal 07 Mei 2025 Hal Laporan Hasil Evaluasi Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko UPR T-2 Inspektorat I Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar 86,43;
8. Nilai Transformasi Digital Inspektorat I, diperoleh dari Surat Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal Nomor PA 0101-Sd/1090 tanggal 01 Desember 2025 Hal Pemberitahuan Hasil Penilaian dan Predikat Penilaian Transformasi Digital Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025 yaitu 72,88 dan mendapat Predikat "Sudah Transformasi Digital";
9. Nilai Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat I, diperoleh dari Hasil Audit Kearsipan yang di-inisiasi oleh Biro Umum dan Inspektorat Jenderal.

### 3.2.1 Analisis Capaian Kinerja Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat I

Penilaian Hasil Telaah Sejawat Internal Proses AREPP pada Inspektorat I sebesar 94,97, yang dimana hasil tersebut merupakan hasil setelah dilaksanakan *Quality Assurance* (QA) oleh Tim QA Inspektorat Jenderal.

#### **Faktor Pendukung Keberhasilan:**

Telah dilakukan Telaah Sejawat Antar Korwas pada Semester I dan Semester II, sehingga pelaksanaan Audit telah sesuai dengan SE Irjen Nomor 01/SE/Ij/2024 tentang Pedoman Program Pengembangan, Penjaminan dan Peningkatan Kualitas di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

#### **Faktor Penghambat:**

1. Belum seluruh rekomendasi ditindak lanjuti oleh Auditi atas rekomendasi yang tertuang pada Laporan Hasil Audit;
2. Auditi melaksanakan tindak lanjut melebihi dari waktu yang telah ditentukan pada LHP yaitu 60 (enam puluh) hari kalender sejak laporan ADTT diterima;
3. Belum seluruh Auditor memiliki sertifikasi terkait TABK dan Evaluasi TIK dan SPBE;
4. Telah dilakukan Audit SPBE/TIK, namun sampai akhir Tahun masih dalam proses penyusunan laporan.

**Tabel 3.2.2** Capaian Kinerja Hasil Telaah Sejawat Internal Proses AREPP Inspektorat I dari T.A. 2025

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Capaian	Kinerja (%)
Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat I	2025	95	94,97	99,97%

Sumber: BA QA TSI 2025 (2026)

Strategi pencapaian kinerja yang akan dilakukan pada Tahun berikutnya yaitu:

1. Memberikan pelatihan kepada Auditor yang belum memiliki sertifikasi Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) atau Evaluasi TIK;
2. Melakukan penyesuaian waktu/jadwal pelaksanaan terhadap Audit TIK/SPBE, agar pelaporannya tidak sampai melebihi Tahun berjalan;

3. Melakukan monitoring terhadap tindak lanjut atas rekomendasi temuan setelah terbitnya LHA;
4. Memonitoring tindak lanjut agar baik auditi dan auditor melakukan tindak lanjut dan penilaian dalam rentang 60 (enam puluh) hari kerja setelah laporan diterima.

### 3.2.2 Analisis Capaian Kinerja Pengawasan di Inspektorat I



Kegiatan ADTT Pentak OP di Papua Barat



Reviu Pembayaran kegiatan Inpres 2 Tahun 2025

AKBR pada SNVT Bendungan BWS Sulawesi II Gorontalo

Gambar 3.2.1 Salah satu kegiatan pelaksanaan AREPP  
Sumber: Dokumentasi Tim Audit (2025)

Selain capaian Sasaran Kegiatan (SK) Tahun 2025, pada laporan ini disajikan pula capaian capaian Output Kegiatan (OK) Tahun 2025, sebagaimana ditampilkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2.3 Capaian Output Program dan Capaian Output Kegiatan Tahun 2025

Kode	Program /Kegiatan/Output/ Suboutput/Komponen	Target 2025	Realisasi 2025	Satuan	% Terhadap Target
7754	Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR			%	

Kode	Program /Kegiatan/Output/ Suboutput/Komponen	Target 2025	Realisasi 2025	Satuan	% Terhadap Target
7754.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	241	274	Laporan	100%
7754.EBD.011.	Layanan Pengawasan Bidang Pengawasan Sumber Daya Air	206	235	Laporan	114,07%
051.A	Pelaksanaan Audit Bidang Sumber Daya Air	32	42	Laporan	131,25%
052.A	Pelaksanaan Evaluasi Bidang Sumber Daya Air	10	10	Laporan	100,00%
053.A	Pelaksanaan Pemantauan Bidang Sumber Daya Air	96	70	Laporan	72,92%
054.A	Pelaksanaan Reviu Bidang Sumber Daya Air	40	87	Laporan	217,5%
055.A	Pelaksanaan Pengawasan Lainnya Bidang Sumber Daya Air	10	5	Laporan	50,00%
056.A	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat I	1	1	Laporan	100%
056.B	Rencana dan Evaluasi Kinerja di Inspektorat I	14	15	Laporan	107,14%
056.C	Penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko di Inspektorat I	2	2	Laporan	100,00%
056.D	Layanan Kepegawaian dan Umum di Inspektorat I	1	3	Laporan	300,00%
7754.EBD.012	Layanan Audit Dengan Tujuan Tertentu Bidang Sumber Daya Air	19	16	Laporan	84,21%
051.A	Pelaksanaan Pengawasan Audit Dengan Tujuan Tertentu Bidang Sumber Daya Air	19	16	Laporan	
7754.EBD.013	Layanan Audit Kinerja Bidang Sumber Daya Air	11	11	Laporan	100,00%
051.A	Pelaksanaan Pengawasan Audit Kinerja Bidang Sumber Daya Air	11	11	Laporan	
7754.EBD.014	Layanan Reviu RKA-K/L Bidang Sumber Daya Air	2	2	Laporan	100,00%
051.A	Pelaksanaan Pengawasan Reviu RKA-K/L Bidang Sumber Daya Air	2	2	Laporan	
7754.EBD.014	Layanan Reviu Laporan Keuangan Bidang Sumber Daya Air	3	10	Laporan	333,33%
051.A	Pelaksanaan Pengawasan Reviu Laporan Keuangan Bidang Sumber Daya Air	3	10	Laporan	

Sumber: Laporan Monitoring dan Evaluasi Bulan Desember 2025 & Analisis Pribadi (2026)

Rincian atas output program pengawasan Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Pengawasan Lainnya terdapat pada **LAMPIRAN**

### Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan dan Kegagalan

Terdapat beberapa faktor yang mendukung keberhasilan tercapainya target Tingkat Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat I TA 2025, dengan rincian sebagai berikut:

#### a. Faktor Eksternal

- 1) Adanya kebijakan dan dasar hukum yang mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan di lingkungan Inspektorat Jenderal;
- 2) Tercapainya Level 4 IACM Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum;

- 3) Peran serta BPK dan BPKP dalam rangka percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
- b. Faktor Internal
- 1) Peningkatan kompetensi, pengalaman dan pengetahuan yang memadai dalam bidang pengawasan dan akuntabilitas sehingga para pegawai mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam mencapai kinerja yang optimal;
  - 2) Menggunakan sistem manajemen yang mengedepankan skala prioritas dan teknologi yang tepat membantu Inspektorat I dalam melaksanakan tugasnya dengan lebih efektif dan efisien sehingga proses pengawasan dan pelaporan dapat dilakukan secara terintegrasi dan akurat;
  - 3) Kolaborasi yang baik dengan Direktorat Kepatuhan Intern dan Unit Pembina Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Inspektorat bidang lain dalam peningkatan pengawasan;
  - 4) Kontribusi aktif Inspektur I, Auditor dan Subbagian Tata Usaha dalam hal melakukan perbaikan tata kelola di Inspektorat I.

Namun, terdapat beberapa indikator kinerja dan output program yang **gagal** tercapai antara lain:

- a. *Output* pemantauan masih belum mencapai target, dimana realisasi laporan hanya 70 Laporan dari target 96 laporan. Hal ini disebabkan rendahnya auditi untuk melakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diterbitkan oleh Auditor. Kedepannya, Inspektorat I akan mendorong auditi untuk segera melakukan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diterbitkan;
- b. *Output* pelaksanaan Pengawasan Lainnya masih belum mencapai target, dimana realisasi laporan hanya 5 laporan dari target 10 laporan. Hal ini disebabkan belum dilaksanakannya beberapa kegiatan yang tercantum pada PKPT mengingat keterbatasan waktu dan kesulitan transportasi menuju lokasi kegiatan Pengawasan Lainnya (Pendampingan Wanam, terkait Inpres 14 Tahun 2025);
- c. *Output* pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu masih belum mencapai target, dimana realisasi laporan hanya 16 laporan dari 19 laporan. Hal ini disebabkan masih terdapat laporan ADTT yang masih dalam proses penyusunan laporan atau masih dalam proses revidi berjenjang. Inspektorat I berkomitmen untuk mendorong penyelesaian Laporan.

**Tabel 3.2.4** Capaian Kinerja Pengawasan di Inspektorat I dari T.A. 2025

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Capaian	Kinerja (%)
Persentase Pengawasan di Insepktorat I	2025	226	253	111,95%

Sumber: Laporan Monitoring dan Evaluasi Bulan Desember 2025 & Analisis Pribadi (2026)

Jumlah target dan capaian yang tercantum pada Tabel 3.2.4. merupakan penjumlahan dari:

- a. Pelaksanaan Audit Bidang Sumber Daya Air;
  - b. Pelaksanaan Evaluasi Bidang Sumber Daya Air;
  - c. Pelaksanaan Pemantauan Bidang Sumber Daya Air;
  - d. Pelaksanaan Revidi Bidang Sumber Daya Air;
  - e. Pelaksanaan Pengawasan Lainnya Bidang Sumber Daya Air;
  - f. Pelaksanaan Pengawasan Audit Dengan Tujuan Tertentu Bidang Sumber Daya Air;
  - g. Pelaksanaan Pengawasan Audit Kinerja Bidang Sumber Daya Air;
  - h. Pelaksanaan Pengawasan Revidi RKA-K/L Bidang Sumber Daya Air;
  - i. Pelaksanaan Pengawasan Revidi Laporan Keuangan Bidang Sumber Daya Air.
- yang didapatkan dari Tabel 3.2.3.

Diketahui bahwa capaian kinerja Inspektorat I di bidang pengawasan pada TA 2025 telah melebihi 100%, namun hal itu dikarenakan terdapat akumulasi perhitungan dari output jenis pengawasan yang lain yang ikut terakumulasi pada kegiatan

pengawasan di Inspektorat I. Kedepannya, Inspektorat I tidak hanya berfokus pada capaian output kegiatan pengawasan saja, namun juga berfokus pada output dari masing-masing jenis kegiatan pengawasan.

Terdapat beberapa faktor yang mendukung **kegagalan** tercapainya jumlah *output* Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat I TA 2025, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Faktor Internal
  - 1) Banyaknya penugasan direktif Menteri pada pertengahan Tahun yang menjadi prioritas kegiatan pengawasan;
  - 2) Banyaknya pengaduan yang perlu segera ditangani, sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan pengawasan yang sudah terjadwal.
- b. Faktor Eksternal
  - 1) Banyaknya penugasan direktif presiden pada pertengahan Tahun yang menjadi prioritas kegiatan pengawasan seperti kegiatan Inpres 02 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan serta Inpres 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional;
  - 2) Lokasi objek pengawasan yang sulit dijangkau yang dipengaruhi oleh transportasi seperti halnya sulitnya mendapatkan tiket dan jadwal penerbangan menuju Wanam, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.

Strategi pencapaian kinerja yang akan dilakukan pada Tahun berikutnya yaitu:

- a. Melakukan monitoring pengaduan secara berkala dengan lebih terukur dan lebih cermat sehingga tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan dalam PKPT ataupun kegiatan *mandatory*;
- b. Mendorong percepatan penyelesaian Laporan Hasil Audit agar dapat selesai tepat waktu.

### 3.2.3 Analisis Capaian Kinerja Tingkat Penanganan Pengaduan di Inspektorat I.

Capaian kinerja penanganan pengaduan di Inspektorat I sebesar 53,70% dari target capaian 85%. Terdapat deviasi negatif sebesar 31,30% atas tingkat penanganan pengaduan. Berikut merupakan tabel rincian jumlah pengaduan setiap bulan sepanjang Tahun 2025:

**Tabel 3.2.5** Persebaran pengaduan pada Inspektorat I sepanjang Tahun 2025 (per 31 Desember 2025)

No.	Bulan	Jumlah Pengaduan yang Diterima	Jumlah ND Pengantar LHADTT yang Diterima	Jumlah SPT ADTT yang Diterbitkan	Jumlah Konsep LHADTT yang Disusun	Jumlah SP dan LHADTT yang Diterbitkan	Realisasi
1.	Januari	0	0	0	0	0	30,00%*
2.	Februari	4	4	1	1	0	12,50%
3.	Maret	4	4	3	3	0	37,50%
4.	April	4	4	4	3	2	68,75%
5.	Mei	4	4	4	4	2	75,00%
6.	Juni	5	5	5	4	4	85,00%
7.	Juli	5	5	5	5	4	90,00%
8.	Agustus	5	5	5	5	5	100,00%
9.	September	6	5	5	5	5	83,33%
10.	Oktober	6	6	6	6	6	100%
11.	November	11	11	7	6	6	59,09%**
12.	Desember	27	27	20	16	11	53,70%***

Sumber: Laporan Monitoring dan Evaluasi Bulan Desember 2025 & Analisis Pribadi (2026)

Keterangan:

- \* : Karena belum ada pengaduan yang diterima, sehingga pada bulan Januari realisasi disamakan dengan target pada bulan tersebut.

pengawasan di Inspektorat I. Kedepannya, Inspektorat I tidak hanya berfokus pada capaian output kegiatan pengawasan saja, namun juga berfokus pada output dari masing-masing jenis kegiatan pengawasan.

Terdapat beberapa faktor yang mendukung **kegagalan** tercapainya jumlah *output* Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat I TA 2025, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Faktor Internal
  - 1) Banyaknya penugasan direktif Menteri pada pertengahan Tahun yang menjadi prioritas kegiatan pengawasan;
  - 2) Banyaknya pengaduan yang perlu segera ditangani, sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan pengawasan yang sudah terjadwal.
- b. Faktor Eksternal
  - 1) Banyaknya penugasan direktif presiden pada pertengahan Tahun yang menjadi prioritas kegiatan pengawasan seperti kegiatan Inpres 02 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan serta Inpres 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional;
  - 2) Lokasi objek pengawasan yang sulit dijangkau yang dipengaruhi oleh transportasi seperti halnya sulitnya mendapatkan tiket dan jadwal penerbangan menuju Wanam, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.

Strategi pencapaian kinerja yang akan dilakukan pada Tahun berikutnya yaitu:

- a. Melakukan monitoring pengaduan secara berkala dengan lebih terukur dan lebih cermat sehingga tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan dalam PKPT ataupun kegiatan *mandatory*;
- b. Mendorong percepatan penyelesaian Laporan Hasil Audit agar dapat selesai tepat waktu.

### 3.2.3 Analisis Capaian Kinerja Tingkat Penanganan Pengaduan di Inspektorat I.

Capaian kinerja penanganan pengaduan di Inspektorat I sebesar 53,70% dari target capaian 85%. Terdapat deviasi negatif sebesar 31,30% atas tingkat penanganan pengaduan. Berikut merupakan tabel rincian jumlah pengaduan setiap bulan sepanjang Tahun 2025:

**Tabel 3.2.5** Persebaran pengaduan pada Inspektorat I sepanjang Tahun 2025 (per 31 Desember 2025)

No.	Bulan	Jumlah Pengaduan yang Diterima	Jumlah ND Pengantar LHADTT yang Diterima	Jumlah SPT ADTT yang Diterbitkan	Jumlah Konsep LHADTT yang Disusun	Jumlah SP dan LHADTT yang Diterbitkan	Realisasi
1.	Januari	0	0	0	0	0	30,00%*
2.	Februari	4	4	1	1	0	12,50%
3.	Maret	4	4	3	3	0	37,50%
4.	April	4	4	4	3	2	68,75%
5.	Mei	4	4	4	4	2	75,00%
6.	Juni	5	5	5	4	4	85,00%
7.	Juli	5	5	5	5	4	90,00%
8.	Agustus	5	5	5	5	5	100,00%
9.	September	6	5	5	5	5	83,33%
10.	Oktober	6	6	6	6	6	100%
11.	November	11	11	7	6	6	59,09%**
12.	Desember	27	27	20	16	11	53,70%***

Sumber: Laporan Monitoring dan Evaluasi Bulan Desember 2025 & Analisis Pribadi (2026)

Keterangan:

- \* : Karena belum ada pengaduan yang diterima, sehingga pada bulan Januari realisasi disamakan dengan target pada bulan tersebut.

- \*\* : Terdapat keterlambatan dalam menginput data pengaduan sehingga jumlah pengaduan yang diterima pada bulan November mengalami peningkatan yang tajam, dan realisasi tindak lanjut pengaduan menjadi turun.
- \*\*\* : Terdapat penambahan pengaduan sebanyak 16 pengaduan pada bulan Desember yang menyebabkan realisasi penanganan pengaduan tidak mencapai target.

Dari data diatas diketahui bahwa terdapat 27 pengaduan yang diterima, telah terdapat 11 pengaduan yang sudah terbit laporan hasil pengawasannya, 9 pengaduan masih dalam proses ADTT dan 7 pengaduan yang masih belum diproses.

#### **Analisis Faktor Pendukung Kegagalan**

Terdapat faktor-faktor yang turut menyebabkan kegagalan pencapaian target penyelesaian pengaduan di Inspektorat I antara lain:

- a. Faktor Internal:  
Banyaknya Pengaduan yang diteruskan dari Inspektorat VI pada akhir Bulan Desember 2025, sehingga tidak dapat ditangani oleh Inspektorat I. Hal ini dikarenakan terbitnya SE Irjen No. 02/SE/Ij/2025 tentang Pengelolaan Pengaduan di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum.
- b. Faktor Eksternal:  
Banyaknya penugasan direktif presiden maupun menteri pada pertengahan Tahun yang menjadi prioritas kegiatan pengawasan.

#### **Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan**

Terdapat faktor-faktor yang turut menyebabkan keberhasilan pencapaian realisasi pengaduan di Inspektorat I, antara lain:

- a. Faktor Internal:  
Peran aktif dari Inspektur, Auditor dan Subbagian Tata Usaha Inspektorat I dalam mengelola pengaduan demi mendorong pencapaian kinerja penanganan pengaduan di Inspektorat I.
- b. Belum terdapat faktor eksternal yang berperan dalam mendukung keberhasilan pencapaian realisasi pengaduan di Inspektorat I

**Tabel 3.2.6** Capaian Kinerja penanganan pengaduan di Inspektorat I  
T.A. 2025

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Capaian	Kinerja (%)
Tingkat penanganan pengaduan di Inspektorat I	2025	85	53,70	63,18%

Sumber: Laporan Monitoring dan Evaluasi Bulan Desember 2025 & Analisis Pribadi (2026)

Capaian kinerja penanganan pengaduan di Inspektorat I pada Tahun 2025, sebesar 63,18. Selain akibat banyaknya pengaduan menjelang akhir Tahun, perubahan dasar hukum terkait pengelolaan pengaduan di Inspektorat Jenderal juga turut menjadi faktor capaian kinerja penanganan pengaduan di Inspektorat I tidak dapat 100%.

Strategi pencapaian kinerja yang akan dilakukan pada Tahun berikutnya yaitu:

- a. Melakukan monitoring pengaduan secara berkala dengan lebih terukur dan lebih cermat;
- b. Lebih aktif dalam memetakan pengerjaan pengaduan sehingga bisa tertangani secara merata dan lebih cepat.

### 3.2.4 Analisis Capaian Kinerja Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan & Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat I

Capaian kinerja tingkat Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan & Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat I telah melampaui target yang ditetapkan.

**Tabel 3.2.7** Capaian Kinerja Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan & Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat I dari T.A. 2025

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Capaian	Kinerja (%)
Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan & Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat I	2025	73%	83,06%	102,67%

Sumber: Laporan Monitoring dan Evaluasi Bulan Desember 2025 & Analisis Pribadi (2026)

#### Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan

Terdapat faktor-faktor yang turut menyebabkan keberhasilan pencapaian realisasi Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan & Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat I, antara lain:

- a. Faktor Internal:  
Inisiasi Inspektorat Jenderal dalam melakukan Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan baik kegiatan di Kantor atau kegiatan di luar kantor
- b. Faktor Eksternal, yaitu kerja sama antar lembaga dengan baik yaitu BPK yang turut mendorong percepatan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK.

Strategi pencapaian kinerja yang akan dilakukan pada Tahun berikutnya yaitu agar Auditor lebih aktif dalam mendorong auditi untuk melakukan percepatan tindak lanjut rekomendasi atas temuan Laporan Hasil Pengawasan;

### 3.2.5 Analisis Capaian Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat I

Capaian Kinerja Tingkat Perencanaan UPKPT di Inspektorat I telah mencapai target. Penyusunan UPKPT Inspektorat I sendiri sesuai dengan Undanguan Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor UM0102-Is/1001 tanggal 26 September 2025 hal Undanguan, telah dilaksanakan dari tanggal 29 September s.d. 04 Oktober 2025 di Ruang Lantai 14 Inspektorat Jenderal dan Balai Teknik Air Minum di Bekasi, Jawa Barat.

**Tabel 3.2.8** Capaian Kinerja Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan & Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat I dari T.A. 2025

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Capaian	Kinerja (%)
Capaian Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat I	2025	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: Laporan Monitoring dan Evaluasi Bulan Desember 2025 & Analisis Pribadi (2026)

#### Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan

Terdapat faktor-faktor yang turut menyebabkan keberhasilan pencapaian realisasi Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat I, antara lain:

- a. Faktor Internal  
Kolaborasi antara Auditor Inspektorat I dengan Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air dan Direktorat Kepatuhan Intern dalam menyusun Perencanaan UPKPT di Inspektorat I secara akurat.
- b. Belum terdapat faktor eksternal yang berperan dalam mendukung keberhasilan pencapaian tingkat perencanaan UPKPT Inspektorat I.

Strategi pencapaian kinerja yang akan dilakukan pada Tahun berikutnya yaitu agar sudah meminta data terkait program strategis Direktorat Jenderal Sumber Daya Air pada Tahun berikutnya serta meminta data Manajemen Risiko untuk seluruh satuan kerja dibawah naungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air pada jauh-jauh hari, agar pada penyusunan UPKPT dapat berjalan lebih cepat dan efisien.

### 3.2.6 Analisis Capaian Predikat SAKIP Inspektorat I

Capaian Predikat SAKIP Inspektorat I telah melampaui target. Capaian predikat SAKIP Inspektorat I berdasarkan Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat I berdasarkan Surat Inspektur IV Nomor PW0204-Id/53 Tanggal 05 Juni 2025 Hal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat I TA 2024.

**Tabel 3.2.9** Capaian Kinerja Predikat SAKIP Inspektorat I

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Capaian	Kinerja (%)
Capaian Predikat SAKIP Inspektorat I	2025	82,00	85,61	104,40%

Sumber: Laporan Monitoring dan Evaluasi Bulan Desember 2025 & Analisis Pribadi (2026)

#### Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan

Terdapat faktor-faktor yang turut menyebabkan keberhasilan pencapaian realisasi Capaian Predikat SAKIP Inspektorat I, antara lain:

- a. Faktor Internal
  - 1) Peran aktif Auditor dalam pelaksanaan kegiatan Pengawasan untuk mendorong keberhasilan capaian Kinerja Inspektorat I;
  - 2) Peran aktif Subbagian Tata Usaha dalam melakukan monitoring dan pengendalian IKK serta capaian output pengawasan.
- b. Belum terdapat faktor eksternal yang berperan dalam mendukung keberhasilan pencapaian predikat SAKIP Inspektorat I.

Strategi pencapaian kinerja yang akan dilakukan pada Tahun berikutnya yaitu memastikan dokumen-dokumen yang diperlukan guna Evaluasi SAKIP Tahun depan sudah tersedia dan sudah dikelompokkan sehingga tidak perlu mencari-cari lagi.

### 3.2.7 Analisis Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat I

Capaian Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat I telah melampaui target. Capaian tersebut merupakan Hasil Evaluasi Efektivitas Manajemen Risiko Inspektorat I berdasarkan Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal sebagai Pimpinan UKI Nomor PW0204-Is/448 Tanggal 07 Mei 2025 Hal Laporan Hasil Evaluasi Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko UPR T-2 Inspektorat I Tahun Anggaran 2024.

**Tabel 3.2.10** Capaian Kinerja Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat I

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Capaian	Kinerja (%)
Capaian Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat I	2025	75,00	86,43	115,24%

Sumber: Laporan Monitoring dan Evaluasi Bulan Desember 2025 & Analisis Pribadi (2026)

#### Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan

Terdapat faktor-faktor yang turut menyebabkan keberhasilan pencapaian realisasi Capaian Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat I, antara lain:

- a. Faktor Internal, yaitu Penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan oleh seluruh pegawai di Inspektorat I dan peran Auditor bersama Personil Subbagian Tata Usaha dalam pengendalian dan pemantauan terhadap profil Risiko yang telah disusun oleh Inspektorat I.
- b. Belum terdapat faktor eksternal yang berperan dalam mendukung keberhasilan pencapaian Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat I.

Strategi pencapaian kinerja yang akan dilakukan pada Tahun berikutnya yaitu memastikan dokumen-dokumen yang diperlukan guna Evaluasi Efektivitas MR Tahun depan sudah tersedia dan sudah dikelompokkan sehingga tidak perlu mencari-cari lagi.

### 3.2.8 Analisis Tingkat Transformasi Digital Inspektorat I

Capaian Tingkat Transformasi Digital Inspektorat I telah melampaui target. Capaian tersebut merupakan hasil Evaluasi Transformasi Digital yang dilakukan oleh Pusdatin dan hasilnya telah didistribusikan melalui Surat Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal Nomor PA 0101-Sd/1090 tanggal 01

Desember 2025 Hal Pemberitahuan Hasil Penilaian dan Predikat Penilaian Transformasi Digital Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025 yaitu 72,88 dan mendapat Predikat "Sudah Transformasi Digital".

**Tabel 3.2.11** Capaian Kinerja Tingkat Transformasi Digital Inspektorat I

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Capaian	Kinerja (%)
Capaian Tingkat Transformasi Digital Inspektorat I	2025	30,00	72,88	242,93%

Sumber: Laporan Monitoring dan Evaluasi Bulan Desember 2025 & Analisis Pribadi (2026)

### Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan

Terdapat faktor-faktor yang turut menyebabkan keberhasilan pencapaian realisasi Transformasi Digital Inspektorat I, antara lain:

- Faktor Internal, peran aktif pegawai di Inspektorat I dalam hal penggunaan layanan yang sebelumnya menggunakan layanan cloud Google menjadi cloud Microsoft;
- Belum terdapat faktor eksternal yang berperan dalam mendukung keberhasilan pencapaian Transformasi Digital Inspektorat I.

Strategi pencapaian kinerja yang akan dilakukan pada Tahun berikutnya yaitu memaksimalkan penggunaan *Office365*, baik penggunaan email atau *Microsoft meeting*. Selain itu juga memaksimalkan penggunaan TNDE dan juga TTE.

### 3.2.9 Analisis Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat I

Capaian Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat I telah melampaui target. Capaian tersebut merupakan hasil Audit Kearsipan yang dilakukan oleh Biro Umum dan Inspektorat Jenderal.

**Tabel 3.2.12** Capaian Kinerja Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat I

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Capaian	Kinerja (%)
Capaian Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat I	2025	40,00	50,61	126,56%

Sumber: Laporan Monitoring dan Evaluasi Bulan Desember 2025 & Analisis Pribadi (2026)

### Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan

Terdapat faktor-faktor yang turut menyebabkan keberhasilan pencapaian realisasi Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat I, antara lain:

- Faktor Internal, Pelaksanaan pengelolaan kearsipan di Inspektorat I telah mengacu Peraturan Menteri PU yang berlaku;
- Belum terdapat faktor eksternal yang berperan dalam mendukung keberhasilan pencapaian Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat I.

Strategi pencapaian kinerja yang akan dilakukan pada Tahun berikutnya yaitu:

- Mengadakan atau melakukan pembukaan *inphasing* Jabatan fungsional agar Inspektorat I memiliki personil dengan jabatan fungsional arsiparis;
- Melakukan pelatihan Kearsipan bersama ANRI maupun Biro Umum.

## 3.3 Analisis Perbandingan Kinerja

### 3.3.1 Analisis Perbandingan Kinerja dengan Tahun Sebelumnya dan Beberapa Tahun Terakhir

Pada subbab ini akan dijelaskan terkait realisasi kinerja dengan Tahun pelaporan dibandingkan dengan realisasi Tahun sebelumnya dalam rentang periode renstra berjalan. Namun, dikarenakan Tahun 2025 merupakan Tahun awal dalam rentang periode renstra, maka analisis perbandingan kinerja dengan Tahun sebelumnya dan tidak dapat dilakukan, karena parameter IKK yang digunakan berbeda. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.3.1 berikut:

**Tabel 3.3.1 Analisis perbandingan kinerja Inspektorat I dari Tahun 2024 s.d. 2025**

No.	Program/Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2024			2025		
			Target	Capaian	Kinerja (%)	Target	Capaian	Kinerja (%)
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I	%	87	89	102,29	76,30	77,97	102,19
1.	Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat I	Nilai	90	94,96	105,51%	95	94,97	99,97%
2.	<b>2024:</b> Persentase pengawasan di Inspektorat I <b>2025:</b> Tingkat Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat I	%	90	100	111,11%	85	100	117,64%
3.	<b>2024:</b> Tingkat penanganan pengaduan masyarakat <b>2025:</b> Tingkat Penanganan Pengaduan di Inspektorat I	%	95	85	89,47%	85	53,70	63,18%
4.	Persentase tindak lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat I	%	65	72,92	112,18%	73	83,06	113,78
<b>2024:</b>								
5.	Hasil Pengawasan Penerapan SPIP dan MR terhadap Unit Organisasi yang diawasi:							
	a. Kesesuaian Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian PUPR (Hasil Penjaminan Kualitas oleh Itjen terhadap Hasil Evaluasi BPKP)	%	95	95,48	100,51	-	-	-
	b. Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR-T1	Nilai	4	3	75	-	-	-
	c. Persentase Penerapan Manajemen Risiko	%	85	100	117,65	-	-	-
<b>2025:</b>								
5.	Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat I	Nilai				100	100	100%
6.	Predikat SAKIP Inspektorat I	Nilai				A (Nilai 82)	85,61	104,40%
7.	Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat I	Nilai				Level 4 (Nilai 75)	86,41	115,21%
8.	Transformasi Digital Inspektorat I	Nilai				30	72,88	242,93%
9.	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat I	Nilai				40	50,61	126,525%

Sumber: Analisis Pribadi (2026)

Dari tabel diatas, diketahui bahwa walaupun terdapat perubahan pada sub-IKK, capaian kinerja Inspektorat I mengalami penurunan dibandingkan pada Tahun 2024. Pada Tahun 2024, capaian kinerja Inspektorat I sebesar 102,29%, namun pada Tahun 2025 capaian kinerja Inspektorat I sebesar 102,19%. Penurunan kinerja tersebut didasari oleh:

- a. Penurunan kinerja Penanganan Pengaduan di Inspektorat I (yoy, 89,47% > 63,18%);
- b. Penurunan kinerja Nilai Hasil Telaah Sejawat Intern (yoy, 99,97% > 105,51%).

Penyebab turunnya kinerja penanganan pengaduan di Inspektorat I dikarenakan terdapat perubahan dasar hukum dalam tata kelola pengaduan di Inspektorat Jenderal menjelang akhir Tahun. Selain itu, dikarenakan keterlambatan dalam *updating database* pengaduan, sehingga data pengaduan yang masuk tidak *up to date*.

Selain itu, turunnya kinerja Hasil Telaah Sejawat Intern dikarenakan proses penilaian tindak lanjut yang melebihi tenggat waktu yang ditetapkan yaitu 60 (enam puluh) hari kerja dan belum seluruh Auditor memiliki sertifikasi terkait TABK dan Evaluasi TIK dan SPBE.

Atas hal tersebut Inspektorat I akan berkomitmen untuk meningkatkan capaian kinerja agar capaian kinerja Inspektorat I memiliki trend positif. Langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Inspektorat I yaitu:

- a. Memberikan pelatihan kepada Auditor yang belum memiliki sertifikasi Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) atau Evaluasi TIK;
- b. Melakukan penyesuaian waktu/jadwal pelaksanaan terhadap Audit TIK/SPBE, agar pelaporannya tidak sampai melebihi Tahun berjalan;
- c. Melakukan monitoring terhadap tindak lanjut atas rekomendasi temuan setelah terbit-nya LHA;
- d. Melakukan monitoring pengaduan secara berkala dengan lebih terukur dan lebih cermat;
- e. Lebih aktif dalam memetakan pengerjaan pengaduan sehingga bisa tertangani secara merata dan lebih cepat.

### 3.3.2 Analisis Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Analisis perbandingan realisasi capaian kinerja dengan target jangka menengah/renstra guna melihat apakah kinerja Inspektorat I sudah mencapai/butuh perbaikan kedepannya. Tabel perbandingan realisasi capaian kinerja dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 3.3.2** Perbandingan Target Renstra dengan Inspektorat Jenderal dengan capaian kinerja Inspektorat I Tahun 2020-2024 dan Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target (%)					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Tingkat kualitas pengawasan di Inspektorat I	Tingkat kualitas pengawasan di Inspektorat I	70	74	78	83	87	76,30
			Realisasi (%)					
			79,59	76	84	93	89	77,97
			Capaian (%)					
			113,7	102,70	107,69	112,05	102,29	102,19

Sumber: Analisis Pribadi (2026)

Dapat dilihat bahwa realisasi kinerja Inspektorat I selalu fluktuatif dalam 6 Tahun terakhir, namun sudah melampaui dari target yang direncanakan.



**Gambar 3.3.1** Grafik Capaian Kinerja Inspektorat I  
Sumber: Analisis Pribadi (2026)

Capaian Kinerja Inspektorat I paling tinggi berada pada Tahun 2020 yaitu sebesar 113,7%, dan paling rendah ada pada Tahun 2025 yaitu sebesar 102,19%. Namun, pada Tahun 2025 menggunakan Renstra baru dan Indikator baru sehingga capaian kinerja belum dapat maksimal.

### 3.3.3 Analisis Perbandingan Kinerja dengan Standar Nasional (*Benchmarking*)

Perbandingan capaian kinerja Inspektorat I dengan Capaian Kinerja Inspektorat II dipilih pada bulan Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut:

No	Program/Sasaran/Kegiatan/Output/Indikator	Target		Capaian Inspektorat I	Capaian Inspektorat II
		Insp. I	Insp. II		
	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Penugasan	76,3	76,61	77,99%	86,82%
1	Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat I	95	94,5	95,06	94,95
2	Tingkat Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat I	85%	85%	100%	93,02%
3	Tingkat Penanganan Pengaduan di Inspektorat I	85%	85%	53,70%	100%
4	Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan & Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat I	73%	75,5%	83,06%	84,36%
5	Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat I	100%	100%	100%	100%
6	Predikat SAKIP Inspektorat I	A (Nilai 82)	A (Nilai 80,7)	85,61	80,80
7	Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat I	4 (Nilai 75)	4 (Nilai 77)	86,41	88,64
8	Transformasi Digital Inspektorat I	30	30	72,88	86,54
9	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat I	40	40	50,61	55,48

Sumber: Laporan Monitoring dan Evaluasi bulan Desember 2025 Inspektorat II dan Inspektorat I

Secara garis besar, baik Inspektorat I maupun Inspektorat II telah mencapai target yang ditetapkan untuk Tahun 2025. Namun, masih terdapat catatan sebagai berikut:

- a. Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Inspektorat I masih dibawah target yang direncanakan, sedangkan Inspektorat II telah melampaui target yang ditetapkan;

- b. Capaian Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan & Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti (83,06% < 84,36%), capaian Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 (86,41 < 88,64), capaian Transformasi Digital (72,88 < 86,54) dan capaian Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan (50,61 < 55,48) Inspektorat II lebih tinggi daripada capaian untuk indikator yang sama pada Inspektorat I;
- c. Capaian Inspektorat I lebih tinggi dari pada Inspektorat II pada Indikator Pelaksanaan Pengawasan (100% > 93,02%), dan Predikat SAKIP (85,61 > 80,80).

### 3.4 Analisis Realisasi Anggaran

Anggaran Inspektorat I mengalami perubahan selama Tahun 2025. Perubahan ini salah satunya guna memenuhi capaian kinerja yang ditargetkan oleh Inspektorat I.

Secara rinci, perubahan antar pagu awal (semula) dan pagu akhir (menjadi) yang termuat dalam PK Awal dan PK Revisi ada pada penjelasan sebagai berikut:

- a. Rincian anggaran s.d. Bulan Juli 2025 (Revisi POK)

**Tabel 3.4.1** Rincian anggaran s.d. Bulan Juli 2025 (Revisi POK)

No.	Kode	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
1	7754.AEC.001.051	Koordinasi Kelembagaan dalam Rangka Penguatan Pengawasan Bidang Sumber Daya Air	150.000.000
2	7754.AFA.001.051	Penyusunan Rancangan Pedoman/Standar/Peraturan Bidang Pengawasan di Inspektorat I	50.000.000
3	7754.EBD.011.051	Pelaksanaan Audit Bidang Sumber Daya Air	50.813.000
4	7754.EBD.011.052	Pelaksanaan Evaluasi Bidang Sumber Daya Air	50.000.000
5	7754.EBD.011.053	Pelaksanaan Pemantauan Bidang Sumber Daya Air	100.000.000
6	7754.EBD.011.054	Pelaksanaan Reviu Bidang Sumber Daya Air	100.000.000
7	7754.EBD.011.055	Pelaksanaan Pengawasan Lainnya Bidang Sumber Daya Air	198.595.000
8	7754.EBD.011.056	Dukungan Manajemen Bidang Sumber Daya Air	50.000.000
9	7754.EBD.012.051	ADTT Bidang Sumber Daya Air	391.957.000
10	7754.EBD.013.051	Audit Kinerja Bidang Sumber Daya Air	434.928.000
11	7754.EBD.014.051	Reviu RKA-K/L Bidang Sumber Daya Air	105.741.000
12	7754.EBD.0145.051	Reviu Laporan Keuangan Bidang Sumber Daya Air	109.386.000

Sumber: Matriks anggaran Prorenkeu (2025)

- b. Rincian anggaran dengan terakhir revisi pada tanggal 31 Desember 2024, dengan kriteria revisi Pergeseran Anggaran dalam Hal Pagu Anggaran Tetap Pergeseran anggaran antar-Akun, antar-Komponen, antar-RO dalam KRO yang sama.

**Tabel 3.4.2** Rincian anggaran Juli s.d. 31 Desember 2025

No.	Kode	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
1	7754.AEC.001.051	Koordinasi Kelembagaan dalam Rangka Penguatan Pengawasan Bidang Sumber Daya Air	130.952.000
2	7754.AFA.001.051	Penyusunan Rancangan Pedoman/Standar/Peraturan Bidang Pengawasan di Inspektorat I	16.680.000
3	7754.EBD.011.051	Pelaksanaan Audit Bidang Sumber Daya Air	9.200.000
4	7754.EBD.011.052	Pelaksanaan Evaluasi Bidang Sumber Daya Air	6.625.000

No.	Kode	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
5	7754.EBD.011.053	Pelaksanaan Pemantauan Bidang Sumber Daya Air	13.530.000
6	7754.EBD.011.054	Pelaksanaan Reviu Bidang Sumber Daya Air	784.386.000
7	7754.EBD.011.055	Pelaksanaan Pengawasan Lainnya Bidang Sumber Daya Air	291.180.000
8	7754.EBD.011.056	Dukungan Manajemen Bidang Sumber Daya Air	51.232.000
9	7754.EBD.012.051	ADTT Bidang Sumber Daya Air	1.445.495.000
10	7754.EBD.013.051	Audit Kinerja Bidang Sumber Daya Air	610.234.000
11	7754.EBD.014.051	Reviu RKA-K/L Bidang Sumber Daya Air	41.804.000
12	7754.EBD.0145.051	Reviu Laporan Keuangan Bidang Sumber Daya Air	4.945.000

Sumber: Matriks anggaran Prorenkeu (2025)

Berikut merupakan matriks perubahan anggaran beserta revisi-revisinya selama Tahun 2025:

**Tabel 3.4.3** Matriks perubahan revisi anggaran di Inspektorat Jenderal Tahun 2025

No.	Bulan	Jenis Revisi	Tanggal Revisi	Kode DS Menjadi	Keterangan Revisi
1	Februari	DIPA Revisi ke-1	21 Februari 2025	DS:8283-5817-5133-6622	Tema Revisi: Revisi Administrasi Mekanisme Revisi: - Pembukaan blokir Hal IV.A DIPA sebesar Rp 14.367.693.000 - Pencantuman Blokir Penghematan/Efisiensi sebesar Rp13.577.901.000 (Revisi dalam rangka pelaksanaan anggaran TA 2025 dan pelaksanaan kebijakan Efisiensi Anggaran)
2	Februari	Satker Revisi ke-1	24 Februari 2025	DS:8283-5817-5133-6622	Tema Revisi: Pergeseran Anggaran dalam Hal Pagu Anggaran Tetap Mekanisme Revisi : Pergeseran anggaran antar-Akun, antar-Komponen, antar-RO dalam KRO yang sama
3	Maret	Satker Revisi ke-2	12 Maret 2025	DS:8283-5817-5133-6622	Tema Revisi: Pergeseran Anggaran dalam Hal Pagu Anggaran Tetap Mekanisme Revisi : Pergeseran anggaran antar-Akun, antar-Komponen, antar-RO dalam KRO yang sama (dalam rangka...)
4	Maret	DIPA Revisi ke-2	17 Maret 2025	DS:8283-5817-5133-6622	Tema Revisi: Revisi Administrasi Mekanisme Revisi: Untuk update data OM SPAN atas: - Pemutakhiran POK

No.	Bulan	Jenis Revisi	Tanggal Revisi	Kode DS Menjadi	Keterangan Revisi
					- Pergeseran anggaran antar-Akun, antar-Komponen, antar-RO dalam KRO yang sama
5	Maret	DIPA Revisi ke-3	21 Maret 2025	DS:8321-8205-4845-8632	Tema Revisi: Revisi Administrasi Mekanisme Revisi: Pembukaan Blokir Halaman IV.A DIPA sebesar Rp4.916.139.000,00 (dalam rangka relaksasi buka blokir anggaran untuk pelaksanaan kebutuhan minimum tugas dan fungsi dasar Inspektorat Jenderal)
6	April	DIPA Revisi ke-4	24 April 2025	DS:8321-8205-4845-8632	Tema Revisi: Revisi Administrasi Mekanisme Revisi: - Pemutakhiran POK - Perubahan Hal III DIPA
7	Mei	Satker Revisi ke-3	8 Mei 2025	DS:8321-8205-4845-8632	Tema Revisi: Pergeseran Anggaran dalam Hal Pagu Anggaran Tetap Mekanisme Revisi : Pergeseran anggaran antar-Akun, antar-Komponen, antar-RO dalam KRO yang sama (dalam rangka penyelesaian pagu minus dan pemenuhan kegiatan percepatan TL BPK RI)
8	Juli	Satker Revisi ke - 4	10 Juli 2025	DS:8321-8205-4845-8632	Tema Revisi: Pergeseran Anggaran dalam Hal Pagu Anggaran Tetap Mekanisme Revisi : Pergeseran anggaran antar-Akun, antar-Komponen, antar-RO dalam KRO yang sama
9	Juli	DIPA Revisi ke-5	11 Juli 2025	DS:8321-8205-4845-8632	Tema Revisi: Revisi Administrasi Mekanisme Revisi: - Pemutakhiran POK - Perubahan Hal III DIPA Pergeseran anggaran antar-Akun, antar-Komponen, antar-RO dalam KRO yang sama
10	Juli	Satker Revisi ke - 5	24 Juli 2025	DS:8321-8205-4845-8632	Tema Revisi: Pergeseran Anggaran dalam Hal Pagu Anggaran Tetap Mekanisme Revisi : Pergeseran anggaran antar-Akun, antar-Komponen, antar-RO dalam KRO yang sama

No.	Bulan	Jenis Revisi	Tanggal Revisi	Kode DS Menjadi	Keterangan Revisi
					(dalam rangka penyelesaian pagu minus dan pemenuhan kegiatan PRESTASI)
11	Agustus	DIPA Revisi ke-6	7 Agustus 2025	DS:8321-8205-4845-8632	Tema Revisi: Revisi Administrasi Mekanisme Revisi: - Pemutakhiran POK - Perubahan Hal III DIPA Pergeseran anggaran antar-Akun, antar-Komponen, antar-RO dalam KRO yang sama
12	Agustus	DIPA Revisi ke-7	12 Agustus 2025	DS:6968-0701-0166-8050	Tema Revisi: Revisi Administrasi Mekanisme Revisi: - Pembukaan Blokir Efisiensi (Kode A) sebesar Rp8.652.162.000 dalam rangka melaksanakan PKPT termasuk melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan yang menjadi instruksi dan prioritas Presiden sampai dengan akhir Tahun 2025.
13	September	DIPA Revisi ke-8	22 September 25	DS:0297-3029-4570-5941	Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran Tetap - Pergeseran antar-Kegiatan, antar-KRO, antar-RO, antar-Komponen, dan antar-Akun dalam 1 (satu) Satker yang sama; - Perubahan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA - (dalam rangk -Pemenuhan kekurangan Belanja Operasional untuk kebutuhan Belanja Pegawai sebesar Rp4.900.400.000,00 dalam rangka pembayaran Gaji dan Tunjangan Kinerja bagi PNS sejumlah 294 orang, CPNS sejumlah 11 orang (TMT 1 Juni 2025), dan rencana pengangkatan PPPK sejumlah 38 orang (TMT 1 Oktober 2025 ) serta - Pemenuhan kebutuhan untuk kegiatan pengawasan sampai dengan akhir Desember 2025 pada Satuan Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal

No.	Bulan	Jenis Revisi	Tanggal Revisi	Kode DS Menjadi	Keterangan Revisi
14	Oktober	DIPA Revisi ke-9	15 Oktober 2025	DS:0297-3029-4570-5941	Tema Revisi: Revisi Administrasi Mekanisme Revisi: - Pemutakhiran POK Pergeseran anggaran antar-Akun, antar-Komponen, antar-RO dalam KRO yang sama (penyelesaian pagu minus untuk kegiatan pengawasan)
15	Oktober	DIPA Revisi ke-10	20 Oktober 2025	DS:6972-8104-8052-8550	Tema Revisi: Revisi Anggaran dalam Hal Pagu Anggaran Tetap Mekanisme Revisi: - Pergeseran anggaran antar-unit Eselon I dalam 1 (satu) Kementerian/Lembaga dalam rangka pemenuhan kekurangan belanja pegawai yang diperoleh dari Ditjen BM sebesar Rp1.020.262.000
16	Oktober	DIPA Revisi ke-11	27 Oktober 2025	DS:6972-8104-8052-8550	Tema Revisi: Revisi Administrasi Mekanisme Revisi: - Pemutakhiran POK Pergeseran anggaran antar-Akun, antar-Komponen, antar-RO dalam KRO yang sama (penyelesaian pagu minus untuk kegiatan pengawasan)
17	November	DIPA Revisi ke-12	03 November 2025	DS:6972-8104-8052-8550	Tema Revisi: Revisi Administrasi Mekanisme Revisi: Pencantuman Catatan pada Halaman IVB DIPA berupa Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat sejumlah 1 (satu) Unit.
18	November	Satker Revisi ke-6	07 November 2025	DS:6972-8104-8052-8550	Tema Revisi: Pergeseran Anggaran dalam Hal Pagu Anggaran Tetap Mekanisme Revisi : Pergeseran anggaran antar-Akun, antar-Komponen, antar-RO dalam KRO yang sama
19	November	DIPA Revisi ke-13	12 November 2025	DS:7800-2421-4245-0866	Tema Revisi: Pergeseran Anggaran dalam Hal Pagu Anggaran Tetap Mekanisme Revisi : Pergeseran anggaran antar-Akun, antar-Komponen, antar-RO, antar-KRO, antar-Kegiatan dalam rangka: - pemenuhan alokasi untuk kegiatan MoU, baik berupa


No.	Bulan	Jenis Revisi	Tanggal Revisi	Kode DS Menjadi	Keterangan Revisi
					kegiatan MoU baru maupun perpanjangan - pelaksanaan diklat untuk Auditor
20	November	Satker Revisi ke-7	21 November 2025	DS:7800-2421-4245-0866	Tema Revisi: Pergeseran Anggaran dalam Hal Pagu Anggaran Tetap Mekanisme Revisi : Pergeseran anggaran antar-Akun, antar-Komponen, antar-RO dalam KRO yang sama
21	Desember	Satker Revisi ke-8	5 Desember 2025	DS:7800-2421-4245-0866	Tema Revisi: Pergeseran Anggaran dalam Hal Pagu Anggaran Tetap Mekanisme Revisi : Pergeseran anggaran antar-Akun, antar-Komponen, antar-RO dalam KRO yang sama
22	Desember	Satker Revisi ke-9	12 Desember 2025	DS:7800-2421-4245-0866	Tema Revisi: Pergeseran Anggaran dalam Hal Pagu Anggaran Tetap Mekanisme Revisi : Pergeseran anggaran antar-Akun, antar-Komponen, antar-RO dalam KRO yang sama
23	Desember	DIPA Revisi ke-14	12 Desember 2025	DS:7800-2421-4245-0866	Tema Revisi: Revisi Administrasi Mekanisme Revisi: Untuk update data OM SPAN atas: - Pemutakhiran POK - Pergeseran anggaran antar-Akun, antar-Komponen, antar-RO dalam KRO yang sama
24	Desember	Satker Revisi ke-10	19 Desember 2025	DS:7800-2421-4245-0866	Tema Revisi: Pergeseran Anggaran dalam Hal Pagu Anggaran Tetap Mekanisme Revisi : Pergeseran anggaran antar-Akun, antar-Komponen, antar-RO dalam KRO yang sama
25	Desember	Satker Revisi ke-11	23 Desember 2025	DS:7800-2421-4245-0866	Tema Revisi: Pergeseran Anggaran dalam Hal Pagu Anggaran Tetap Mekanisme Revisi : Pergeseran anggaran antar-Akun, antar-Komponen, antar-RO dalam KRO yang sama
26	Desember	Satker Revisi ke-12	31 Desember 2025	DS:7800-2421-4245-0866	Tema Revisi: Pergeseran Anggaran dalam Hal Pagu Anggaran Tetap Mekanisme Revisi :

No.	Bulan	Jenis Revisi	Tanggal Revisi	Kode DS Menjadi	Keterangan Revisi
					Pergeseran anggaran antar-Akun, antar-Komponen, antar-RO dalam KRO yang sama


Sumber: Matriks Revisi Anggaran Prorenkeu (2025)

### 3.4.1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Anggaran Inspektorat bersumber pada Sekretaris Inspektorat Jenderal dikarenakan pada Inspektorat Jenderal hanya terdapat 1 (satu) satuan kerja yaitu pada Sekretariat Inspektorat Jenderal. Berikut merupakan pohon anggaran pada saat pagu awal dan pagu revisi satuan kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal



Gambar 3.4.1 Pohon Anggaran Pagu Awal Satuan Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal T.A. 2025  
Sumber: Pohon Anggaran Prorenkeu (2025)




Gambar 3.4.2 Pohon Anggaran Pagu Revisi Satuan Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal T.A. 2025  
Sumber: Matriks anggaran Prorenkeu (2025)

Pada rentang periode Renstra 2020 – 2024 dan Tahun anggaran 2025 diketahui bahwa anggaran untuk Inspektorat I mengalami penurunan dari Tahun 2020 – 2023, namun mengalami peningkatan pada Tahun 2024 dan turun sedikit pada Tahun 2025. Penjelasan dapat dilihat tabel berikut:

**Tabel 3.4.4** Tabel perbandingan pagu anggaran serta realisasi anggaran dari T.A. 2020 s.d. 2025

No.	Tahun Anggaran	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Penyerapan Anggaran
1.	2020	3.099.781.000	2.134.196.000	68,85%
2.	2021	2.771.963.000	2.097.476.000	75,67%
3.	2022	2.477.770.000	2.452.318.000	98,97%
4.	2023	2.550.000.000	1.483.505.000	58,18%
5.	2024	3.644.835.000	3.620.185.023	99,32%
6.	2025	3.406.263.000	3.087.242.783	90,63%

Sumber: Analisis Pribadi (2026)



**Gambar 3.4.3** Grafik Anggaran Inspektorat I T.A. 2020 s.d. 2025

Sumber: Analisis Pribadi (2026)

Pada Tahun 2025, Inspektorat I berhasil menyerap 90,63% dari anggaran yang disediakan. Penyerapan tersebut belum maksimal sepenuhnya dikarenakan terdapat kegiatan pengawasan yang tidak dapat dilaksanakan seperti kegiatan pendampingan Wanam terkait Inpres 14 Tahun 2025 dan Pendampingan Tanggap Darurat Bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

### 3.4.2 Realisasi Anggaran TA-2025

Penyerapan Anggaran Inspektorat I pada Tahun 2025 sebesar 90,63% dari pagu anggaran sebesar Rp3.406.263.000. Capaian penyerapan terendah ada pada Kegiatan Penyusunan Rancangan Pedoman/Standar/Peraturan Bidang Pengawasan di Inspektorat I dengan realisasi 0,00% dari pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp16.680.000,00. Penyerapan anggaran tertinggi secara persentase ada pada kegiatan Koordinasi Kelembagaan dalam Rangka Penguatan Pengawasan Bidang Sumber Daya Air dengan realisasi sebesar 99,88%. Namun, penyerapan anggaran tertinggi secara nominal ada pada kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Audit Dengan Tujuan Tertentu Bidang Sumber Daya Air dengan nominal sebesar Rp1.362.234.959,00. Agar lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah berikut:

**Tabel 3.4.5** Perbandingan antara pagu vs rencana vs realisasi pada T.A. 2025

No.	Kegiatan	Pagu (Rp Ribu)	Rencana (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Nilai Efisiensi (%)
1.	Koordinasi Kelembagaan dalam Rangka Penguatan Pengawasan Bidang Sumber Daya Air	130.952	130.952	130.797	99,88%
2.	Penyusunan Rancangan Pedoman/Standar/Peraturan Bidang Pengawasan di Inspektorat I	16.680	16.68	-	0,00%
3.	Pelaksanaan Audit Bidang Sumber Daya Air	9.200	9.200	4.666	50,72%
4.	Pelaksanaan Evaluasi Bidang Sumber Daya Air	6.625	6.625	5.078	76,66%
5.	Pelaksanaan Pemantauan Bidang Sumber Daya Air	13.530	13.530	12.554	92,79%
6.	Pelaksanaan Reviu Bidang Sumber Daya Air	784.386	784.386	686.110	87,47%
7.	Pelaksanaan Pengawasan Lainnya Bidang Sumber Daya Air	291.180	291.180	240.360	82,55%
8.	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat I	4.100	4.100	388	9,47%
9.	Rencana dan Evaluasi Kinerja di Inspektorat I	3.100	3.100	-	0,00%
10.	Penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko di Inspektorat I	1.000	1.000	-	0,00%
11.	Layanan Kepegawaian dan Umum di Inspektorat I	39.692	39.692	20.959	52,81
12.	Pelaksanaan Pengawasan Audit Dengan Tujuan Tertentu Bidang Sumber Daya Air	1.445.495	1.445.495	1.362.234	94,24%
13.	Pelaksanaan Pengawasan Audit Kinerja Bidang Sumber Daya Air	610.234	610.234	600.984	98,48%
14.	Pelaksanaan Pengawasan Reviu RKA-K/L Bidang Sumber Daya Air	41.804	41.804	22.627	54,13
15.	Pelaksanaan Pengawasan Reviu Laporan Keuangan Bidang Sumber Daya Air	4.945	4.945	-	0,00%
<b>Total</b>		<b>3.406.263</b>	<b>3.406.263</b>	<b>3.087.242</b>	<b>90,63%</b>

Sumber: Analisis Pribadi (2026)

### 3.4.3 Perbandingan Realisasi Anggaran TA-2025 dengan Tahun Sebelumnya.

Perbandingan penyerapan realisasi anggaran untuk melihat apakah terdapat perbaikan kinerja pada Inspektorat I pada Tahun 2025. Berikut merupakan perbandingan realisasi anggaran TA-2025 dengan Tahun sebelumnya:

**Tabel 3.4.6** Perbandingan realisasi anggaran TA-2025 dengan Tahun sebelumnya

No.	Kegiatan	Tahun Anggaran 2024			Tahun Anggaran 2025		
		Pagu (Rp Ribu)	Realisasi		Pagu (Rp Ribu)	Realisasi	
			Rp Ribu	%		Rp Ribu	%
1.	Koordinasi Kelembagaan dalam Rangka Penguatan Pengawasan Bidang Sumber Daya Air	110.477	110.476	100,00%	130.952	130.797	99,88%
2.	Penyusunan Rancangan Pedoman/Standar/Peraturan Bidang Pengawasan di Inspektorat I	5.000	1.375	27,50%	16.680	-	0,00%
3.	Pelaksanaan Audit Bidang Sumber Daya Air	2.821.450	2.820.086	99,95%	9.200	4.666	50,72%
4.	Pelaksanaan Evaluasi Bidang Sumber Daya Air	9.213	7.903	85,79%	6.625	5.078	76,66%
5.	Pelaksanaan Pemantauan Bidang Sumber Daya Air	45.226	45.225	100,00%	13.530	12.554	92,79%
6.	Pelaksanaan Reviu Bidang Sumber Daya Air	265.750	264.915	99,69%	784.386	686.110	87,47%
7.	Pelaksanaan Pengawasan Lainnya Bidang Sumber Daya Air	347.994	344.459	98,98%	291.180	240.360	82,55%
8.	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat I	5.000	3.828	76,57%	4.100	388	9,47%
9.	Rencana dan Evaluasi Kinerja di Inspektorat I	1.456	900	61,81%	3.100	-	0,00%
10.	Penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko di Inspektorat I	1.000	-	0,00%	1.000	-	0,00%
11.	Layanan Kepegawaian dan Umum di Inspektorat I	32.269	21.014	65,12%	39.692	20.959	52,81
12.	Pelaksanaan Pengawasan Audit Dengan Tujuan Tertentu Bidang Sumber Daya Air	-	-	-	1.445.495	1.362.234	94,24%
13.	Pelaksanaan Pengawasan Audit Kinerja Bidang Sumber Daya Air	-	-	-	610.234	600.984	98,48%
14.	Pelaksanaan Pengawasan Reviu RKA-K/L Bidang Sumber Daya Air	-	-	-	41.804	22.627	54,13
15.	Pelaksanaan Pengawasan Reviu Laporan Keuangan Bidang Sumber Daya Air	-	-	-	4.945	-	0,00%
<b>Total</b>		<b>3.644.835</b>	<b>3.620.185</b>	<b>99,32%</b>	<b>3.406.263</b>	<b>3.087.242</b>	<b>90,63%</b>

Sumber: Analisis Pribadi (2026)

Dapat terlihat dari tabel diatas diketahui bahwa terlepas dari anggaran Inspektorat I Tahun 2025 yang lebih rendah daripada Tahun 2024, penyerapan pada Tahun 2025 tidak sebesar penyerapan pada Tahun 2024. Selain itu, terdapat beberapa kegiatan yang tidak terdapat penyerapan sama sekali pada Tahun 2025 yaitu antara lain:

- a. Penyusunan Rancangan Pedoman/Standar/Peraturan Bidang Pengawasan di Inspektorat I;
- b. Rencana dan Evaluasi Kinerja di Inspektorat I;
- c. Penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko di Inspektorat I.

### 3.5 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negera/Lembaga, perhitungan efisiensi menggunakan rumus sebagai berikut:

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n (AAROi \times CROi) - RAROi}{\sum_{i=1}^n (AAROi)} \times 100\%$$

Keterangan:

- $E_{RO}$  : Efisiensi Rincian Output (RO) Inspektorat I  
 $AAROi$  : Alokasi anggaran RO i  
 $RAROi$  : Realisasi anggaran RO i  
 $CROi$  : Capaian RO i. Nilai terbesar yang diperhitungkan adalah sebesar 120%  
 $n$  : Jumlah RO pada Inspektorat I

Nilai alokasi anggaran, realisasi anggaran, dan capaian rincian *output* Inspektorat I dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.5.1** Nilai Alokasi Anggaran, Realisasi Anggaran, dan Capaian Rincian *Output*

RO	CRO	AARO (Rp)	RARO (Rp)	CRO x AARO	(CRO x AARO)-RA
Koordinasi Kelembagaan dalam Rangka Penguatan Pengawasan Bidang Sumber Daya Air	100%	130.952.000	130.797.553	130.952.000,00	154.447,00
Penyusunan Rancangan Pedoman/Standar/Peraturan Bidang Pengawasan di Inspektorat I	0%	16.680.000	0	-	-
Pelaksanaan Audit Bidang Sumber Daya Air	120%	9.200.000	4.666.400	11.040.000,00	6.373.600,00
Pelaksanaan Evaluasi Bidang Sumber Daya Air	100%	6.625.000	5.078.620	6.625.000,00	1.546.380,00
Pelaksanaan Pemantauan Bidang Sumber Daya Air	72,92%	13.530.000	12.554.624	9.866.076,00	-2.688.548,00
Pelaksanaan Reviu Bidang Sumber Daya Air	120%	784.386.000	686.110.677	941.263.200,00	255.152.523,00
Pelaksanaan Pengawasan Lainnya Bidang Sumber Daya Air	50%	291.180.000	240.360.086	145.590.000,00	-94.770.086,00
Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat I	100%	4.100.000	388.200	4.100.000,00	3.711.800,00
Rencana dan Evaluasi Kinerja di Inspektorat I	107,10%	4.340.000	480.000	4.648.140,00	4.168.140,00
Penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko di Inspektorat I	100%	3.100.000	0	3.100.000,00	3.100.000,00
Layanan Kepegawaian dan Umum di Inspektorat I	120%	39.692.000	20.959.390	47.630.400,00	26.671.010,00
Pelaksanaan Pengawasan Audit Dengan Tujuan Tertentu Bidang Sumber Daya Air	84,21%	1.445.495.000	1.362.234.959	1.217.251.339,50	-144.983.619,50
Pelaksanaan Pengawasan Audit Kinerja Bidang Sumber Daya Air	100%	610.234.000	600.984.874	610.234.000,00	9.249.126,00
Pelaksanaan Pengawasan Reviu RKA-K/L Bidang Sumber Daya Air	100%	41.804.000	22.627.400	41.804.000,00	19.176.600,00

Pelaksanaan Pengawasan Reviu Laporan Keuangan Bidang Sumber Daya Air	120%	4.945.000	0	5.934.000,00	5.934.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>3.406.263.000</b>	<b>3.087.242.783</b>	<b>3.180.038.156</b>	<b>92.795.373</b>
<b><math>\Sigma((CRO \times RRO) - RA) / \Sigma(AA)</math></b>				<b>2,72%</b>	

Sumber: Analisis Pribadi (2026)

Dari data diatas, dapat dihitung efisiensi Inspektorat I sebagai berikut:

$$\begin{aligned} E_{RO} &= \Sigma((CRO \times RRO) - RA) / \Sigma(AA) \\ &= 92.795.373 / 3.406.263.000 \\ &= 2,72\% \end{aligned}$$

Nilai Efisiensi diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan:

NE : Nilai Efisiensi

E : Efisiensi

Mengacu pada hasil perhitungan efisiensi di atas, maka nilai efisiensi Inspektorat I adalah sebesar:

$$\begin{aligned} NE &= 50\% + \left(\frac{2,72\%}{20} \times 50\right) \\ &= 50\% + 6,8\% \\ &= 56,8\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Inspektorat I melakukan efisiensi sebesar 6,8% dengan Nilai Efisiensi sebesar 56,8%.

Kebijakan yang cukup berperan terhadap efisiensi anggaran adalah upaya efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan beberapa tugas Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan Pengawasan Lainnya dengan memaksimalkan pelaksanaan tugas di kantor sebelum dilakukan perjalanan dinas ke daerah.

### 3.6 Analisis Pemanfaatan Informasi Dalam Laporan Kinerja

Pemanfaatan informasi dalam laporan kinerja penting, guna untuk mengetahui seberapa efisien Inspektorat I menjalankan perannya, serta untuk mengetahui area mana yang perlu dilakukan perbaikan/diberikan perhatian lebih (*area of improvement*)

#### 3.6.1 Analisis Perhatian Utama Pimpinan Terhadap Informasi Dalam Laporan Kinerja

Pimpinan memiliki perhatian khusus atas kinerja Inspektorat I terutama dalam hal hambatan yang menghambat capaian kinerja. Selain itu, atas hal-hal yang dapat mempercepat capaian kinerja, pimpinan mengapresiasi dan mendorong agar efektivitas dan efisiensi kinerja Inspektorat I dapat terpenuhi.



**Gambar 3.6.1** Pimpinan beserta para Koordinator Pengawasan dan anggota melaksanakan rapat terhadap informasi dalam Laporan Kinerja

### **3.6.2 Analisis Kepedulian Seluruh Pegawai Terhadap Informasi Dalam Laporan Kinerja**

Pegawai Inspektorat I menggunakan informasi dalam laporan kinerja guna melihat capaian kinerja unit kerja mereka. Selain itu, guna mendorong agar kedepannya Inspektorat I kinerja-nya dapat semakin baik lagi dan dapat menjadi salah satu unit kerja percontohan di tingkat Kementerian.

### **3.6.3 Analisis Penyesuaian Aktivitas Untuk Mencapai Kinerja Terhadap Informasi Dalam Laporan Kinerja Berkala**

Laporan Kinerja digunakan sebagai penyesuaian aktivitas apabila terdapat kegiatan pengawasan yang belum terlaksana pada Tahun anggaran berjalan dan ingin di *carry over* pada Tahun anggaran kedepan. Selain itu juga berguna untuk meningkatkan *awareness* pegawai apabila ada Indikator Kinerja Kegiatan yang belum mencapai target, sehingga kedepannya terdapat kerjasama dari pegawai agar kinerja Inspektorat I bisa lebih baik lagi.

### **3.6.4 Analisis Penyesuaian Penggunaan Anggaran Untuk Mencapai Kinerja Terhadap Informasi Dalam Laporan Kinerja Berkala**

Laporan Kinerja membahas tentang penggunaan anggaran secara rinci, berguna untuk melihat berapa sisa anggaran yang tersedia, guna menempatkan prioritas dalam kegiatan pengawasan dan kegiatan belanja ATK/persediaan. Hal tersebut juga berguna untuk mencegah adanya tunggakan pada Tahun depannya akibat ketidakterediaan anggaran. Selain itu, guna melihat seberapa besar anggaran telah terserap dan memutuskan perlu/tidaknya untuk melakukan revisi penambahan pagu anggaran.

### **3.6.5 Analisis Pencapaian Keberhasilan Kinerja Berdasarkan Informasi Dalam Laporan Kinerja**

Pencapaian keberhasilan kinerja guna melihat apakah langkah-langkah dan program yang telah disusun pada awal Tahun sudah berjalan efektif. Selain itu, apabila ada kegagalan atas pencapaian kinerja dapat dievaluasi dan diberikan masukan agar kedepannya tidak terdapat kinerja yang tidak mencapai target.

### **3.6.6 Analisis Penyesuaian Perencanaan Kinerja Berdasarkan Informasi Dalam Laporan Kinerja**

Penyesuaian perencanaan kinerja diperlukan apabila terdapat kinerja yang perlu di *carry over* pada Tahun depan. Selain itu, informasi dalam laporan kinerja berguna untuk menyusun penjadwalan perencanaan kinerja dengan lebih rapi dan mempertimbangkan kegiatan pengawasan lainnya yang bersifat segera/*mandatory*.

### **3.6.7 Analisis Perubahan Budaya Kinerja Organisasi Berdasarkan Informasi Dalam Laporan Kinerja**

Informasi dalam Laporan Kinerja dapat menyebabkan perubahan budaya kinerja organisasi. Terutama apabila dalam Laporan Kinerja menampilkan Indikator Kinerja yang belum tercapai, maka fokus kegiatan akan mengupayakan agar terlaksanakannya percepatan dalam pencapaian target Indikator Kinerja tersebut.

# LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT I T.A. 2025

## **BAB IV PENUTUP**



Simpulan Umum - Faktor Pendukung Keberhasilan - Permasalahan - Rekomendasi dan Tindak Lanjut

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Simpulan Umum

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, dan sejalan dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas publik dalam pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kinerja Inspektorat I ditandai dengan capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu realisasi IKK 1.1, Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I Tahun 2025 adalah 77,97% dari Target 76,30%. Dalam hal realisasi anggaran, per tanggal 31 Desember 2025, realisasi anggaran mencapai Rp3.087.242.783 (90,63%) dari pagu anggaran sebesar Rp3.406.263.000. Sehingga, realisasi anggaran memiliki deviasi negatif sebesar (9,37%). Realisasi anggaran Tahun 2025 lebih rendah dibandingkan Tahun 2024, yaitu sebesar 99,32% dari Pagu Anggaran Tahun 2024.

Terdapat beberapa Indikator Kinerja dan output program yang tidak tercapai yaitu Indikator kinerja terkait penanganan pengaduan. Selain itu, lebih jauh terdapat beberapa *output* kegiatan pengawasan (AREPP) yang belum sesuai dengan target yang ingin dicapai. Atas hal tersebut kedepannya Inspektorat I akan lebih maksimal lagi dalam pencapaian target output untuk setiap kegiatan pengawasan (AREPP).

Inspektorat I memiliki harapan untuk terus dapat meningkatkan kinerjanya sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang terpercaya, serta memiliki integritas dan profesionalisme yang tinggi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mengawal penyelenggaraan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Upaya untuk mencapai kondisi tersebut akan terus menerus dilaksanakan melalui penguatan integritas, peningkatan kapasitas dan kapabilitas serta perubahan paradigma dalam pelaksanaan tugas Inspektorat Jenderal selaku APIP dalam mengawal pelaksanaan pembangunan Infrastruktur oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

### 4.2 Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian ini dapat dilihat sebagai hasil dari sinergi dan komitmen yang nyata dari pimpinan dan seluruh elemen pegawai di Inspektorat I. Faktor-faktor yang menjadi pendukung keberhasilan capaian kinerja Inspektorat I sebagai berikut:

#### a. Faktor Eksternal

##### 1) *Capaian Kinerja Pengawasan di Inspektorat I*

- a) Adanya kebijakan dan dasar hukum yang mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan di lingkungan Inspektorat Jenderal;
- b) Tercapainya Level 4 IACM Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum;
- c) Peran serta BPK dan BPKP dalam rangka percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

#### b. Faktor Internal

##### 1) *Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal Proses AREPP Inspektorat I*

Telah dilakukan Telaah Sejawat Antar Korwas pada Semester I dan Semester II, sehingga pelaksanaan Audit telah sesuai dengan SE Irjen Nomor 01/SE/Ij/2024 tentang Pedoman Program Pengembangan, Penjaminan dan Peningkatan Kualitas di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

- 2) *Capaian Kinerja Pengawasan di Inspektorat I*
  - a) Peningkatan kompetensi, pengalaman dan pengetahuan yang memadai dalam bidang pengawasan dan akuntabilitas sehingga para pegawai mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam mencapai kinerja yang optimal;
  - b) Menggunakan sistem manajemen yang mengedepankan skala prioritas dan teknologi yang tepat membantu Inspektorat I dalam melaksanakan tugasnya dengan lebih efektif dan efisien sehingga proses pengawasan dan pelaporan dapat dilakukan secara terintegrasi dan akurat;
  - c) Kolaborasi yang baik dengan Direktorat Kepatuhan Intern dan Unit Pembina Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Inspektorat bidang lain dalam peningkatan pengawasan;
  - d) Kontribusi aktif Inspektur I, Auditor dan Subbagian Tata Usaha dalam hal melakukan perbaikan tata kelola di Inspektorat I.
- 3) *Capaian Kinerja Tingkat Penanganan Pengaduan di Inspektorat I*

Peran aktif dari Inspektur, Auditor dan Subbagian Tata Usaha Inspektorat I dalam mengelola pengaduan demi mendorong pencapaian kinerja penanganan pengaduan di Inspektorat I.
- 4) *Capaian Kinerja Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan & Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat I*

Inisiasi Inspektorat Jenderal dalam melakukan Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan baik kegiatan di Kantor atau kegiatan di luar kantor.
- 5) *Capaian Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat I*

Kolaborasi antara Auditor Inspektorat I dengan Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air dan Direktorat Kepatuhan Intern dalam menyusun Perencanaan UPKPT di Inspektorat I secara akurat.
- 6) *Capaian Predikat SAKIP Inspektorat I*
  - a) Peran aktif Auditor dalam pelaksanaan kegiatan Pengawasan untuk mendorong keberhasilan capaian Kinerja Inspektorat I;
  - b) Peran aktif Subbagian Tata Usaha dalam melakukan monitoring dan pengendalian IKK serta capaian *output* pengawasan.
- 7) *Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat I*

Penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan oleh seluruh pegawai di Inspektorat I dan peran Auditor bersama Personil Subbagian Tata Usaha dalam pengendalian dan pemantauan terhadap profil Risiko yang telah disusun oleh Inspektorat I;
- 8) *Tingkat Transformasi Digital Inspektorat I*

Peran aktif pegawai di Inspektorat I dalam hal penggunaan layanan yang sebelumnya menggunakan layanan *cloud Google* menjadi *cloud Microsoft*;
- 9) *Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat I*

Pelaksanaan pengelolaan kearsipan di Inspektorat I telah mengacu Peraturan Menteri PU yang berlaku.

#### 4.3 Permasalahan

Selama melaksanakan kegiatan pengawasan pada Tahun 2025, Inspektorat Jenderal menghadapi beberapa Permasalahan dalam pencapaian target kinerja sebagai berikut:

a. Faktor Internal:

- 1) *Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal Proses AREPP Inspektorat I*
  - a) Belum seluruh rekomendasi ditindak lanjuti oleh Auditi atas rekomendasi yang tertuang pada Laporan Hasil Audit;
  - b) Auditi melaksanakan tindak lanjut melebihi dari waktu yang telah ditentukan pada LHP yaitu 60 (enam puluh) hari kalender sejak laporan diterima;
  - c) Belum seluruh Auditor memiliki sertifikasi terkait TABK dan Evaluasi TIK dan SPBE;

- d) Telah dilakukan Audit SPBE/TIK, namun sampai akhir Tahun masih dalam proses penyusunan laporan.
  - 2) *Capaian Kinerja Pengawasan di Inspektorat I*
    - a) Banyaknya penugasan direktif Menteri pada pertengahan Tahun yang menjadi prioritas kegiatan pengawasan;
    - b) Banyaknya pengaduan yang perlu segera ditangani, sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan pengawasan yang sudah terjadwal.
  - 3) *Capaian Kinerja Tingkat Penanganan Pengaduan di Inspektorat I*

Banyaknya Pengaduan yang diteruskan dari Inspektorat VI pada akhir Bulan Desember 2025, sehingga tidak dapat ditangani oleh Inspektorat I. Hal ini dikarenakan terbitnya SE Irjen No. 02/SE/Ij/2025 tentang Pengelolaan Pengaduan di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum.
- b. Faktor Eksternal:
- Capaian Kinerja Pengawasan di Inspektorat I*
- 1) Banyaknya penugasan direktif presiden pada pertengahan Tahun yang menjadi prioritas kegiatan pengawasan seperti kegiatan Inpres 02 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan serta Inpres 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional;
  - 2) Lokasi objek pengawasan yang sulit dijangkau yang dipengaruhi oleh transportasi seperti halnya sulitnya mendapatkan tiket dan jadwal penerbangan menuju Wanam, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.

#### 4.4 Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Langkah-langkah yang dilakukan untuk dapat meningkatkan kinerja Inspektorat I pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penanganan pengaduan yang belum tertangani TA 2025 dan menyusun jadwal pelaksanaan penanganan pengaduan pada Tahun 2026 serta dilaksanakan mengacu SE Irjen No. 02/SE/Ij/2025 tentang Pengelolaan Pengaduan Umum di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum;
- b. Melaksanakan Kegiatan Pengawasan sesuai Jadwal yang telah ditetapkan di dalam PKPT;
- c. Meningkatkan pengendalian terhadap ketepatan waktu penyelesaian Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;
- d. Meningkatkan Pemantauan terhadap Tindak Lanjut Auditi atas Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan;
- e. Melakukan evaluasi secara periodik atas capaian Indikator Kinerja Kegiatan terutama terkait capaian *output* kegiatan pengawasan dan pelaksanaan tugas pengawasan yang berupa *mandatory* atau permintaan dari Unit Organisasi yang dibina.
- f. Mengusulkan Pelatihan bagi personil Auditor terhadap keterampilan yang dibutuhkan guna mendukung dalam pelaksanaan kegiatan Pengawasan.

Jakarta, 15 Januari 2025

Disusun oleh

Kepala Subbagian Tata Usaha  
Inspektorat I



Dwi Setiawan, SE, MA  
NIP. 198801042010121001

Lampiran Perjanjian Kinerja Inspektorat I T.A. 2025 (PK Awal)



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**INSPEKTORAT I – INSPEKTORAT JENDERAL**  
**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ir. Djaya Sukarno, M.Eng  
Jabatan : Inspektur I

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Dadang Rukmana  
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama

Ir. DJAYA SUKARNO, M.Eng

Jakarta, 31 Januari 2025

Pihak Kedua

DADANG RUKMANA

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**INSPEKTORAT I – INSPEKTORAT JENDERAL**  
**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I	1	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I	79,00%

**Kegiatan:**

Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR

**Anggaran**

Rp 2.041.420.000


INSPEKTUR JENDERAL



DADANG RUKMANA

Jakarta, 31 Januari 2025

INSPEKTUR I



Ir. DJAYA SUKARNO, M.Eng

Lampiran Perjanjian Kinerja Inspektorat I T.A. 2025 (PK Revisi I)



REVISI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**INSPEKTORAT I – INSPEKTORAT JENDERAL**  
**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : I Ketut Jayada, S.T.  
Jabatan : Inspektur I

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Dr. Ir. Maulidya Indah Junica, M.Sc.  
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama

I KETUT JAYADA, S.T.

Jakarta, 4 Juli 2025

Pihak Kedua

Dr. Ir. MAULIDYA INDAH JUNICA, M.Sc.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**INSPEKTORAT I – INSPEKTORAT JENDERAL**  
**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I	1	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I	79,00%

**Kegiatan:**

Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum

**Anggaran**

Rp 2.041.420.000


INSPEKTUR JENDERAL



Dr. Ir. MAULIDYA INDAH JUNICA, M.Sc.

Jakarta, 4 Juli 2025

INSPEKTUR I



I KETUT JAYADA, S.T.

Lampiran Perjanjian Kinerja Inspektorat I T.A. 2025 (PK Revisi II)



REVISI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**INSPEKTORAT I – INSPEKTORAT JENDERAL**  
**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : I Ketut Jayada, S.T.  
Jabatan : Inspektur I

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Dr. Ir. Maulidya Indah Junica, M.Sc.  
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama

I KETUT JAYADA, S.T.

Jakarta, 30 September 2025

Pihak Kedua

Dr. Ir. MAULIDYA INDAH JUNICA, M.Sc.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**INSPEKTORAT I – INSPEKTORAT JENDERAL**  
**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I	1	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I	76,30%

**Kegiatan:**

Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum

**Anggaran**

Rp 3.406.263.000


**INSPEKTUR JENDERAL**



Dr. Ir. MAULIDYA INDAH JUNICA, M.Sc.

Jakarta, 30 September 2025

**INSPEKTUR I**



I KETUT JAYADA, S.T.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**INSPEKTUR I – INSPEKTORAT JENDERAL**  
**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : I Ketut Jayada  
Jabatan : Inspektur I

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Maulidya Indah Junica  
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama

I KETUT JAYADA

Jakarta, 29 Desember 2025  
Pihak Kedua

MAULIDYA INDAH JUNICA

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**INSPEKTUR I – INSPEKTORAT JENDERAL**  
**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**

REVISI

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I	1	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I	76,30%


**Kegiatan:**

Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum

**Anggaran**

Rp 3.406.263.000

INSPEKTUR JENDERAL

  
MAULIDYA INDAH JUNICA

Jakarta, 29 Desember 2025

INSPEKTUR I

  
I KETUT JAYADA

## Lampiran Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja

### BERITA ACARA PEMBAHASAN ATAS HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN AKIP TA 2024 PADA INSPEKTORAT I, INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Berdasarkan pembahasan hari Kamis Tanggal 05 Juni 2025 bertempat di Ruang Rapat Inspektorat IV Pukul 13:00 WIB dan pembahasan lanjutan atas tanggapan Lembar Kerja Evaluasi, telah didapatkan kesepakatan hasil Evaluasi Penyelenggaraan AKIP TA 2024 pada Inspektorat I, Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, sebagai berikut :

No	Sub. Kemp.	Uraian Hasil Evaluasi	Tanggapan Evaluasi	Tanggapan Evaluator	Kesepakatan
1	1.a.1	Telah dilengkapi pemenuhan dokumen pedoman teknis perencanaan kinerja.	Sependapat dengan Evaluator	-	Sepakat
2	1.a.2	Telah dipenuhi dokumen perencanaan kinerja jangka panjang.	Sependapat dengan Evaluator	-	Sepakat
3	1.a.3	Telah dipenuhi dokumen perencanaan kinerja jangka menengah.	Sependapat dengan Evaluator	-	Sepakat
4	1.a.4	Telah dipenuhi dokumen perencanaan kinerja jangka pendek.	Sependapat dengan Evaluator	-	Sepakat
5	1.a.5	Telah terpenuhi dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja.	Sependapat dengan Evaluator	-	Sepakat
6	1.a.6	Telah terpenuhi dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.	Sependapat dengan Evaluator	-	Sepakat
7	1.a.7	Telah terpenuhi dokumen untuk merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.	Sependapat dengan Evaluator	-	Sepakat
8	1.b.1	Telah terpenuhi dokumen perencanaan kinerja dan telah diformulasikan, serta terdapat Nota Dinas Inspektorat I yang membahas Perubahan Renstra Inspektorat I TA 2024 sebagai upaya yang bisa dihargai.	Sependapat dengan Evaluator	-	Sepakat
9	1.b.2	Terpenuhi dan telah sesuai dengan Kebijakan Mandat Nasional. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 09 Tahun 2018 Pasal 9 Ayat 2, Renstra unit organisasi ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi 1 (satu) bulan sejak ditetapkan Renstra Kementerian, Renstra Kementerian ditetapkan tanggal 25 September 2020, sementara Renstra Inspektorat Jenderal ditetapkan pada 26 Oktober 2020.	Sependapat dengan Evaluator	-	Sepakat
10	1.b.3	Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai, serta terdapat Telah terdapat Notulen Rapat Bulanan yang	Sependapat dengan Evaluator	-	Sepakat

		didalam nya memuat pembahasan terkait Capaian Kinerja Bulanan sebagai upaya yang bisa dihargai.			
11	1.b.4	Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai namun belum terdapat bukti pembahasan terkait Kualitas Rumusan hasil perjanjian kinerja menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai sebagai upaya yg bisa dihargai.	Telah dibuktikan pembahasan pada Tahun 2023 untuk penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, berdasarkan bukti upload notulen rapat UM0102-ta/1699	Dalam bukti dukung pembahasan yang disampaikan tidak menunjukkan mengenai kualitas tujuannya/kondisi kinerja	Sepakat untuk ditindaklanjuti
12	1.b.5	Dokumen Urutan Urutan Koberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.	Sependapat dengan Evaluator	-	Sepakat
13	1.b.6	Pemenuhan indikator Kinerja telah menggambarkan kondisi kinerja yang harus dicapai, namun belum terdapat bukti pembahasan internal terkait Pemenuhan IKK dalam Capaian dalam perjanjian kinerja secara bertahap sebagai upaya yang bisa dihargai.	Telah dibuktikan upload bukti dukung, namun salah folder di 1.b.2	Telah dipenuhi bukti dukung upaya yang bisa dihargai atas perubahan indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Inspektorat I melalui Undangan, Notulensi, dan Dokumentasi Rapat Pembahasan Perubahan Renstra Inspektorat I TA 2024	Sepakat
14	1.b.7	Pemenuhan Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis. Namun belum terdapat bukti pembahasan terkait target yang ditetapkan dalam perencanaan Kinerja dapat dicapai, menantang dan dihargai sebagai upaya yg bisa dihargai.	Telah dibuktikan upload bukti dukung, namun salah folder di 1.b.2	Telah dipenuhi bukti dukung upaya yang bisa dihargai atas perubahan indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Inspektorat I melalui Undangan, Notulensi, dan Dokumentasi Rapat Pembahasan Perubahan Renstra Inspektorat I TA 2024	Sepakat
15	1.b.8	Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading). Serta terdapat Tangkapan Layar Chat WA atas perintah pengisian SKP sebagai bukti atas upaya yang bisa dihargai dalam pembenan Perencanaan Kinerja terkait SKP di setiap level jabatan.	Sependapat dengan Evaluator	-	Sepakat

16	1.b.9	Tidak terdapat crosscutting pada tingkat Uniter Inspektoral Jenderal sehingga dinilai penuh.	Sependapat dengan Evaluatur	-	Sepakat
17	1.c.1	Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai. Namun belum terdapat bukti pembahasan bahwa Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai sebagai upaya yg bisa dihargai.	Pembahasan telah dilakukan bersama berdasarkan dan Rengram data dukung akan diupload	Telah dipenuhi dengan bukti dukung berupa Undangan, Notulensi, dan Dokumentasi Rapat Pembahasan Penajaman Rencana Relokasi Anggaran Kegiatan Pengawasan TA 2024	Sepakat
18	1.c.2	Dokumen Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai, serta telah terdapat laporan monev bulanan yang didalamnya membahas tentang aktivitas yang mendukung kinerja yang ingin dicapai sebagai bukti upaya yang bisa dihargai.	Sependapat dengan Evaluatur	-	Sepakat
19	1.c.3	Pemerubahan Dokumen Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala. Serta terdapat laporan monev yang disusun oleh entitas setiap bulan telah menyajikan pantauan terhadap rencana aksi dan capaian Kinerja dengan indikator yang ada di PK sebagai bukti upaya yang bisa dihargai.	Sependapat dengan Evaluatur	-	Sepakat
20	1.c.4	1. Catatan atas Hasil Evaluasi AKIP tahun sebelumnya terkait Perencanaan Kinerja telah dilakukan perbaikan dalam tindakan Inspektoral I yaitu dengan melakukan pembahasan perbulan atas Laporan Monev Bulanan; 2. Laporan monev bulanan telah menyajikan tindak lanjut atas permasalahan bulan sebelumnya dimulai pada bulan Mei s.d. Desember 2024; 3. Telah dianggapi dengan Undangan, Notulen dan pembahasan laporan Monev Bulanan sebagai upaya yang bisa dihargai.	Sependapat dengan Evaluatur	-	Sepakat
21	1.c.5	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik. Namun belum terdapat bukti pembahasan penyempurnaan dokumen Perencanaan Kinerja terkait revisi PK sebagai upaya yg bisa dihargai.	Perubahan Perjanjian Kinerja disebabkan adanya perubahan anggaran. Hal ini dilakukan pembahasan pada saat penyusunan laporan Monev Bulanan mulai bulan Juni 2024 s.d. Desember 2024	Telah dipenuhi bukti dukung upaya yang bisa dihargai atas perubahan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Inspektoral I melalui Undangan, Notulensi, dan Dokumentasi Rapat	Sepakat

				Pembahasan Perubahan Renstra Inspektoral I TA 2024	
22	1.c.6	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan. Serta terdapat Tangkapan Layar Chat WA atas perintah pengisian SKP, sebagai bukti atas upaya yang bisa dihargai dalam pembasan Perencanaan Kinerja terkait SKP di setiap level jabatan.	Sependapat dengan Evaluatur	-	Sepakat
23	1.c.7	Telah terdapat pemenuhan dokumen bahwa pimpinan terlibat dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan, dianggapi dengan bukti pembahasan sebagai upaya yang bisa dihargai.	Sependapat dengan Evaluatur	-	Sepakat
24	1.c.8	Telah terdapat pemenuhan dokumen bahwa Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan. Serta terdapat Tangkapan Layar Chat WA atas perintah pengisian SKP, sebagai bukti atas upaya yang bisa dihargai dalam pembasan Perencanaan Kinerja terkait SKP di setiap level jabatan.	Sependapat dengan Evaluatur	-	Sepakat
25	1.c.9	bukti dokumen bahwa Kinerja individu telah selaras dengan kinerja organisasi. Serta terdapat Tangkapan Layar Chat WA atas perintah pengisian SKP, sebagai bukti atas upaya yang bisa dihargai dalam pembasan Perencanaan Kinerja terkait SKP di setiap level jabatan.	Sependapat dengan Evaluatur	-	Sepakat
26	2.a.1	Telah terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja sesuai.	Sependapat dengan Evaluatur	-	Sepakat
27	2.a.2	Telah terdapat definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.	Sependapat dengan Evaluatur	-	Sepakat
28	2.a.3	Telah terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.	Sependapat dengan Evaluatur	-	Sepakat
29	2.b.1	Data kinerja dalam Laporan Monev Bulanan dan e-Monitoring untuk perhitungan realisasi fisik telah relevan untuk mengukur capaian kinerja mewakili kinerja utama dan kondisi yang ingin diwujudkan. Serta terdapat Pembahasan Laporan Monev Bulanan bulan Januari - Desember beserta Notulen sebagai upaya yang bisa dihargai.	Sependapat dengan Evaluatur	-	Sepakat
30	2.b.2	Telah dilakukan pengukuran kinerja secara berkala dan telah diungkapkan pada Laporan Monev Bulanan (bulan Januari - Desember) Bab II Capaian Kinerja. Pada laporan monev bulanan telah disajikan capaian indikator kinerja sesuai	Sependapat dengan Evaluatur	-	Sepakat
31	2.b.3	Telah dilakukan pengukuran kinerja secara berkala dan telah diungkapkan pada Laporan Monev Bulanan (bulan Januari - Desember) Bab II Capaian Kinerja. Pada laporan monev bulanan telah disajikan capaian indikator kinerja sesuai	Sependapat dengan Evaluatur	-	Sepakat

		dengan indikator pada Perjanjian Kinerja serta terdapat Pembahasan Laporan Monev Bulanan bulan Januari - Desember beserta Notulen sebagai upaya yang bisa diharagi.			
32	2.b.4	Pada rapat pembahasan laporan monev kinerja bulanan dihadiri oleh Inspektur I, kasubag TU, auditor dan pegawai di Inspektoral I. Telah dilengkapi dengan bukti Reviu berjenjang dalam bentuk coretan dalam Laporan Monev Bulanan, namun hanya untuk Laporan Monev Bulanan B07 dan B09 saja. Belum dilakukan reviu berjenjang untuk setiap Laporan Monev Bulanan serta belum diuangkan dalam lembar kendali sebagai bukti formal pelaksanaan reviu berjenjang.	Terdapat lembar kendali penyusunan Laporan Monev mulai dari bulan Juni 2024 s.d. Desember 2024 dan hal ini menjadi bagian tindak lanjut hasil evaluasi AKIP Tahun 2023. Data dukung akan diupload	Data dukung yang dapat diterima	Sepakat
33	2.b.5	E-Sakit telah terintegrasi dengan E-Monitoring dalam penyampaian target dan realisasi kinerja secara bulanan.	Sependapat dengan Evaluator	-	Sepakat
34	2.c.1	Pada rapat pembahasan laporan monev kinerja bulanan dihadiri oleh Inspektur I, kasubag TU, auditor dan pegawai di Inspektoral I. Telah dilengkapi dengan bukti Reviu berjenjang dalam bentuk coretan dalam Laporan Monev Bulanan, namun hanya untuk Laporan Monev Bulanan B07 dan B09 saja. Belum dilakukan reviu berjenjang untuk setiap Laporan Monev Bulanan serta belum diuangkan dalam lembar kendali sebagai bukti formal pelaksanaan reviu berjenjang.	Terdapat lembar kendali penyusunan Laporan Monev mulai dari bulan Juni 2024 s.d. Desember 2024 dan hal ini menjadi bagian tindak lanjut hasil evaluasi AKIP Tahun 2023.	Data dukung yang dapat diterima	Sepakat
35	2.c.2	Nilai kinerja menjadi dasar dalam pemberian tunjangan kinerja pegawai mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 28/PRTM/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRTM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, disertai perhitungan tunjangan kinerja yang memperhitungkan kinerja pegawai sebagai bukti upaya yang bisa diharagi.	Sependapat dengan Evaluator	-	Sepakat
36	2.c.3	Pada tahun 2024 tidak ada penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional berdasarkan pengukuran kinerja sehingga dinilai penuh.	Sependapat dengan Evaluator	-	Sepakat
37	2.c.4	Pada tahun 2024 tidak ada penyesuaian (refocusing) organisasi berdasarkan pengukuran kinerja sehingga dinilai penuh.	Sependapat dengan Evaluator	-	Sepakat
38	2.c.5	Dalam Laporan Monev bulanan memuat permasalahan (sub bab 2.3 Permasalahan), analisis (sub bab 2.4 Analisis), serta rencana dan tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan (sub bab 2.5 Tindak Lanjut Rekomendasi bulan	Sependapat dengan Evaluator	-	Sepakat
39	2.c.6		Sependapat dengan Evaluator	-	Sepakat

40	2.c.7	sebelumnya) yang membahas permasalahan dan langkah atas strategi pencapaian kinerja, disebabkan hasil pengukuran kinerja yang tidak tercapai. Dalam hal ini strategi rencana tindak lanjut tentu saja akan berpengaruh pada kebijakan dan strategi. Serta dilengkapi dengan bukti pembahasan Laporan Monev Bulanan bulan Januari - Desember beserta Notulen, daftar hadir dan dokumentasi pelaksanaan.	Sependapat dengan Evaluator	-	Sepakat
41	2.c.8	Terhadap BA Penelitian Eselon I beserta DIPA dan perubahannya atas pelaksanaan usulan Revisi Anggaran yang terkait dengan penyesuaian kinerja Unit pada Saker Sekretariat Inspektoral Jenderal. Serta dilengkapi dengan bukti pembahasan Laporan Monev Bulanan bulan Januari - Desember beserta Notulen, daftar hadir dan dokumentasi pelaksanaan.	Sependapat dengan Evaluator	-	Sepakat
42	2.c.9	Dalam Laporan Monev Bulanan telah terdapat penjelasan mengenai realisasi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja. Dalam hal terdapat revisi anggaran/POK pada Saker Sekretariat Jenderal terdapat 9 kali revisi DIPA, dan pengaruh terjadinya revisi anggaran/POK tersebut telah dijelaskan dalam Laporan Monev Bulanan Inspektoral I pada sub bab 1.A.3 Anggaran Laporan Kinerja Inspektoral I Tahun 2024 telah menyajikan informasi tentang efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.	Sependapat dengan Evaluator	-	Sepakat
43	2.c.10	Pada Laporan Monev Bulanan Bab II sub bab 2.3 s.d sub bab 2.6 telah menyajikan dan menjelaskan pelaksanaan dan rencana kegiatan, permasalahan, analisis, serta tindak lanjut rekomendasi bulan sebelumnya	Sependapat dengan Evaluator	-	Sepakat
44	2.c.11	Terhadap sosialisasi SKP untuk seluruh pegawai di Inspektoral I yang dilakukan melalui WA grup, dan telah terdapat pengesahan atas penitikan SKP untuk setiap pegawai.	Sependapat dengan Evaluator	-	Sepakat
45	3.a.1	Laporan Kinerja Inspektoral I Tahun Anggaran 2024 telah disusun dan disahkan oleh Inspektur I a.n. Ir. Djaya Soekarno, M.Eng/NIP. 196904211996031002 pada tanggal 17 Januari 2025 dan diunggah pada o-SAKIP pada tanggal 17 Januari 2025. Beserta Lakin dalam 5 tahun terakhir.	Sependapat dengan Evaluator	-	Sepakat

46	3.a.2	Telah dipenuhi data dukung penyampaian laporan monev bulanan melalui tangkapan layar e-Sakip 2020 s.d. 2022 serta bukti dukung laporan Monev bulanan TA 2023 s.d. 2024.	Pada Tahun 2020 (bulan Januari s.d. Juni 2020) penyusunan laporan monev masih dilakukan oleh bagian sekretariat Ijion dan selanjutnya pada bulan Juli 2020 s.d. Desember 2020 dilakukan oleh Inspektori I. Hal ini dapat dilihat pada Lemon dan kami lampirkan bukti penyusunan Laporan Monev pada bulan tersebut.	Telah dipenuhi data dukung penyampaian laporan monev bulanan melalui tangkapan layar esakip 2020-2021	Sepakat
47	3.a.3	Terdapat bukti bahwa telah dilakukan reviu berjenjang dalam penyusunan Laporan Kinerja dari Pimpinan Unit Kerja berupa koreksi atas konsep Laporan Kinerja Tahun 2024. Namun pelaksanaan reviu secara berjenjang belum dipertahankan 5 tahun.	Menjadi masukan bagi Inspektori I terkait reviu berjenjang Penyusunan Laporan Kinerja	Akan menjadi perbaikan untuk tahun berikutnya	Sepakat untuk ditingkatkan.
48	3.a.4	Laporan Kinerja Tahun 2024 telah dipublikasikan melalui website esakip dan telah dipertahankan selama 5 tahun.	Sependapat dengan Evaluator	-	Sepakat
49	3.a.5	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tanggal penyampaian laporan kinerja telah sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan SAKIP PUPR bahwa Laporan kinerja unit kerja/unit pelaksana teknis/satuan kerja disampaikan kepada Pimpinan entitas di atasnya paling lambat 2 (dua) minggu setelah tahun anggaran berakhir.</li> <li>Tanggal penyampaian laporan monev bulanan telah sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan SAKIP PUPR bahwa laporan monitoring dan evaluasi kinerja bulanan unit kerja/unit pelaksana teknis/satuan kerja ditandatangani pimpinan unit kerja/unit pelaksana teknis/satuan kerja selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah bulan yang bersangkutan berakhir.</li> <li>Laporan Kinerja dan Laporan Monev Bulanan telah dilengkapi tanggal, bulan, tahun penyusunan dan ditandatangani pimpinan sesuai Permen PUPR Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan SAKIP di Kementerian PUPR.</li> <li>Namun terdapat catatan sebagai berikut:</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Telah terdapat bukti penyampaian laporan B1, B2, B3, dan B4 kepada pimpinan unit organisasi berupa Screenshot TNDE ke pimpinan Unor;</li> <li>Pengiriman dokumen Rencana Aksi B0 pada e-SAKIP telah sesuai, namun terdapat perubahan B0 sehingga menyebabkan perubahan tanggal upload (terlampa dokumen lama). Untuk penyusunan B1 menunggu PK 2024 dan rincian anggaran;</li> <li>Sepakat.</li> </ol>	Masih menjadi catatan untuk terperuhinya penyampaian laporan kinerja secara tepat waktu dapat dipertahankan selama 5 tahun terakhir	Sepakat untuk ditingkatkan

		<ol style="list-style-type: none"> <li>Belum terdapat bukti penyampaian laporan B1, B2, B3, dan B4 kepada pimpinan unit organisasi;</li> <li>Tanggal pengiriman Rencana Aksi (B0) dan B1 melalui e-SAKIP melewati batas waktu yang ditentukan (lebih dari 7 hari kerja setelah penandatanganan laporan);</li> <li>Berdasarkan hasil evaluasi pada tahun 2023, Laporan Kinerja Tahun 2023 disampaikan tidak tepat waktu sehingga kriteria dipertahankan 5 tahun terakhir tidak terpenuhi.</li> </ol>			
50	3.b.1	Laporan Kinerja yang telah disahkan/ditandatangani, dan telah dipublikasikan pada website e-SAKIP tgl 17 Januari 2024 sesuai surat dari Kepala BPIW nomor PW0204-Kw/159, tgl 17 Desember 2024	Sependapat dengan Evaluator	-	Sepakat
51	3.b.2	<p>Secara format Sesuai surat dari Kepala BPIW nomor PW0204-Kw/159, tgl 17 Desember 2024, format laporan kinerja sesuai Permen PANRB No 53 Tahun 2014 tentang Peraturan Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Raviu Atas Laporan Kinerja, namun hasil analisa mengenai format masih belum sesuai yaitu Format daftar isi belum sesuai mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>sumber daya manusia</li> <li>kronologi perubahan PK</li> <li>lampiran 1, 2, 5, dan 6. Capaian kinerja tahun sebelumnya, dan faktor keberhasilan belum terdapat pada Ringkasan Eksekutif. Serta Lampiran LAKIN belum terdapat berita acara kesepakatan capaian kinerja. Hal tersebut juga menjadi catatan pada hasil evaluasi tahun sebelumnya mengenai permasalahan yang sama, sehingga tidak ada peningkatan perbaikan dari tahun sebelumnya.</li> </ol> <p>Secara substansi Lakin Inspektori I berupaya disusun dengan berpedoman pada Panduan Penyusunan Laporan Kinerja sesuai Surat Kepala BPIW No PW0204-Kw/159 Tanggal 17 Desember 2024, namun masih terdapat ketidaksesuaian yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pada Subbab 2.2 Perjanjian Kinerja seharusnya menjelaskan (1) Perjanjian Kinerja Awal, (2) Perjanjian Kinerja Akhir, (3) Kronologi Perubahan PK yang menjelaskan mengenai hal-hal yang mengalami perubahan dan mengapa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Format daftar isi berdasarkan subbab dan akan dilakukan perbaikan pada tahun berikutnya;</li> <li>Kronologi perubahan PK telah dijelaskan pada penjelasan di PK Akhir;</li> <li>Hal ini terjadi akibat pengompresan dokumen sehingga terdapat perbedaan file yg di upload di TNDE dan yang diberikan ke evaluator. Terlampir bukti screenshot dan bukti kelengkapan dokumen yang belum diterima oleh evaluator;</li> <li>Capaian Kinerja tahun sebelumnya telah dijelaskan pada Ringkasan Eksekutif pada paragraf 2 terakhir dari bawah dan pembahasan terkait Faktor keberhasilan telah dijelaskan pada BAB IV</li> </ol>	Akan menjadi perbaikan untuk tahun berikutnya	Sepakat untuk ditingkatkan.

		perubahan tersebut dilakukan. Namun dalam Lacin Inspektoral I untuk Subbab 2.2 Perjanjian Kinerja terkait PK hanya disajikan berupa (1) Perjanjian Kinerja Awal, (2) Perjanjian Kinerja Akhir. Pada narasi PK Akhir dijelaskan hal yang mengalami perubahan yaitu terkait anggaran, tetapi tidak terdapat narasi yang menyebutkan alasan perubahan tersebut dilakukan; (2) Pada Subbab 3.2 Capaian Kinerja seharusnya bukan sekedar menyajikan analisa keberhasilan dan kegagalan, namun juga upaya kedepannya. Dalam Lacin Inspektoral I menjelaskan ketidaktercapaian pada butir 3.2.4 Analisis Capaian Kinerja Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPT-T1 berupa penyebab ketidaktercapaian. Namun tidak dijelaskan mengenai solusi untuk mengatasi kegagalan dan upaya peningkatannya. Sehingga rekomendasi 3.b belum sepenuhnya diadabterpadi karena Lacin belum sepenuhnya mengacu pada Panduan Penulisan Laporan Kinerja sesuai Surat Kepala BPIW No PW0204-Kw/159 Tanggal 17 Desember 2024.			
52	3.b.3	Laporan Kinerja telah menginformasikan pencapaian seluruh indikator kinerja utama (Sasaran Kegiatan) serta cara perhitungannya, namun untuk upaya yang bisa dihangal belum ditemukan rapat pembahasan mengenai capaian kinerja, bukti undangan, bahan/materi dan notulensi dalam penyusunan Lacin.	Telah dilengkapi data dukung bukti pembahasan penyusunan Lacin berupa undangan, notulensi, dan dokumentasi	Telah dilengkapi bukti pembahasan berupa undangan, notulensi, dan dokumentasi terkait pembahasan capaian kinerja tahun 2024	Sepakat
53	3.b.4	Laporan Kinerja telah menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target tahunan namun belum ditemukan rapat pembahasan mengenai capaian kinerja dalam penyusunan Lacin.		Telah dilengkapi bukti pembahasan berupa undangan, notulensi, dan dokumentasi terkait pembahasan analisa realisasi kinerja tahun 2024	Sepakat
54	3.b.5	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah, namun belum ditemukan rapat pembahasan mengenai capaian kinerja dalam penyusunan Lacin.		Telah dilengkapi bukti pembahasan berupa undangan, notulensi, dan dokumentasi terkait pembahasan analisa realisasi dengan target jangka menengah	Sepakat

55	3.b.6	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target tahunan sebelumnya namun belum ditemukan rapat pembahasan mengenai capaian kinerja dalam penyusunan Lacin.		Telah dilengkapi bukti pembahasan berupa undangan, notulensi, dan dokumentasi terkait pembahasan analisa realisasi tahun-tahun sebelumnya	Sepakat
56	3.b.7	Capaian kinerja masih menggunakan Laporan moner Inspektoral 1 dan 2 bulan november, seharusnya untuk capaian LAKIN yang dipetik bulan Desember 2024 atau tahunan sehingga untuk perbandingan antara Inspektoral 1 dan 2 terjual nilainya tahunan, dan target tahunan juga terisi.		1. Masih menjadi catatan kesesuaian capaian kinerja dalam Lacin seharusnya menggunakan data sesuai laporan moner terakhir; 2. Dalam bukti pembahasan yang disampaikan, belum dilakukan sandingan dengan realisasi unit kerja sejenis.	Sepakat untuk ditindaklanjuti.
57	3.b.8	Detail dan kualitas kinerja dalam keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja telah diuraikan dalam LAKIN pada hal. 35-38, 51, 53 dan 54	Sependapat dengan Evaluator	-	Sepakat
58	3.b.9	Detail dan kualitas kinerja dalam keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja telah diuraikan dalam LAKIN pada hal. 35-38, 51, 53 dan 54	Sependapat dengan Evaluator	-	Sepakat
59	3.b.10	Dokumen Laporan Kinerja belum menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja di Inspektoral 1, tidak dijelaskan dimana efisiensi dalam sumber daya manusia, sarana dan prasana serta anggaran, contoh masalahnya anggaran untuk mendapatkan nilai efisiensi yaitu nilai persentase realisasi anggaran dibagi persentase capaian kinerja	Menjadi masukan bagi Inspektoral I terkait.	Akan menjadi perbaikan untuk tahun berikutnya.	Sepakat untuk ditindaklanjuti.
60	3.b.11	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).	Sependapat dengan Evaluator	-	Sepakat
61	3.c.1	Belum ditemukan rapat pembahasan mengenai capaian kinerja, bukti undangan, bahan/materi dan notulensi dalam penyusunan Lacin.	Telah dilengkapi data dukung bukti pembahasan penyusunan Lacin berupa	Telah dilengkapi bukti pembahasan serta rewu	Sepakat

			undangan, notulensi, dan dokumentasi	berjenjang atau penyusunan Lain	
62	3.c.2	Telah terdapat bukti keabsahannya Bimbingan Teknis Evaluator SAKIP di Lingkungan Kementerian PUPR namun belum terdapat dasar penetapan bahwa ybs sebagai pengelola Monev Tahun 2024 sehingga tidak dapat dinilai sebagai Upaya yang Bisa Dihargai	Telah terdapat Surat Penugasan Penyusunan Laporan Monev dan Laporan, terlampir	Telah dilengkapi dengan dasar penetapan pengelola monev	Sepakat
63	3.c.3	1. Telah terdapat bukti pemantauan atas pemastautinan capaian kinerja secara berkala berupa notulen, daftar hadir, dan dokumentasi rapat pembahasan laporan monev bulanan 2. Laporan monev bulanan B05 s.d B12 telah menyajikan tidak lanjut atas permasalahan bulan sebelumnya 3. Tidak terdapat bukti evaluasi SKP pegawai	Telah disampaikan kelengkapan bukti dukung	Telah dilengkapi dengan Formulir Evaluasi Kinerja Pegawai TA 2024	Sepakat
64	3.c.4	Telah terdapat bukti bukti penyusunan Anggaran yang dilengkapi dengan kajian anggaran (BA Penetapan Eselon I) dalam rangka pencapaian kinerja Telah terdapat bukti dilakukan penyesuaian dan penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja tertuang dalam Laporan Monev Bulanan Bab II Capaian Kinerja Subbab 2.1.c Kinerja Anggaran dan Laporan Kinerja Bab III Akuntabilitas Kinerja Subbab 3.4	Sependapat dengan Evaluator	-	Sepakat
65	3.c.5	1. Laporan monev bulanan B05 s.d B12 telah menyajikan analisis atas pencapaian IKK serta tidak lanjut atas permasalahan bulan sebelumnya 2. Laporan kinerja telah menyajikan analisis tidak keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai IKK serta analisis atas pemanfaatan laporan kinerja berupa: a) Analisis perhatian utama pimpinan terhadap informasi dalam laporan kinerja b) Analisis kepedulian seluruh pegawai terhadap informasi dalam laporan kinerja c) Analisis penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja terhadap informasi dalam laporan kinerja berkala d) Analisis penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja terhadap informasi dalam laporan kinerja berkala e) Analisis pencapaian keberhasilan kinerja berdasarkan informasi dalam laporan kinerja	Sependapat dengan Evaluator	-	Sepakat

		f) Analisis penyesuaian perencanaan kinerja berdasarkan informasi dalam laporan kinerja g) Analisis perubahan budaya kinerja organisasi berdasarkan informasi dalam laporan kinerja. 3. Telah terdapat bukti kegiatan pembahasan evaluasi pencapaian kinerja berupa rapat Monev Kinerja Bulanan yang melibatkan Pimpinan Unit, Kasubag TU, dan Auditor			
66	3.c.6	Pada TA 2023 terdapat perbandingan IKK yang dimasukkan dalam Lakin TA 2024, belum ditemukan rapat pembahasan mengenai capaian kinerja, bukti undangan, bahan/materi dan notulensi dalam penyusunan Lakin	Telah dilengkapi data dukung bukti pembahasan penyusunan Lakin berupa undangan, notulensi, dan dokumentasi	Telah dilengkapi bukti pembahasan berupa undangan, notulensi, dan dokumentasi	Sepakat
67	3.c.7	Capaian kinerja sesuai PK: 1. Tahun 2024: 85% dari target 87% (kinerja 102,30%) 2. Tahun 2023: 93% dan target 83% (kinerja 112,05%)  5 dari 7 IKK mengalami penurunan sehingga capaian kinerja sesuai PK secara keseluruhan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.	Telah dilakukan analisis pada subbab 3.4 analisis realisasi anggaran	Tren capaian kinerja Inspektoral I mengalami penurunan, sesuai dengan dengan langkah kerja pada Evaluasi AKIP bahwa penilaian yang sesuai adalah apabila ada terdapat tren terhadap perbaikan kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya	Sepakat untuk ditindaklanjuti.
68	4.a.1	Telah terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.	Sependapat dengan Evaluator	-	Sepakat
69	4.a.2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal tingkat Unit Kerja telah dilaksanakan namun belum terdapat bukti telah dipertahankan selama 5 tahun.	UME Tahun 2021 - 2023 serta evaluasi AKIP per Unit Kerja dari Bagian Program dari tahun 2020	Telah dilengkapi data dukung pelaksanaan evaluasi 5 tahunan.	Sepakat
70	4.a.3	Evaluasi SAKIP telah dilaksanakan secara berjenjang namun belum terdapat bukti telah dipertahankan selama 5 tahun.	UME Tahun 2021 - 2023 serta evaluasi AKIP per Unit Kerja dari Bagian Program dari tahun 2020	Telah dilengkapi data dukung pelaksanaan evaluasi 5 tahunan.	Sepakat
71	4.b.1	Evaluasi SAKIP telah dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Evaluasi dengan bukti dukung pelaksanaan berupa Laporan Hasil Evaluasi, Berita Acara Kesepakatan Hasil Evaluasi sebagai bukti adanya pembahasan, serta Surat Tugas Evaluator dalam penyelenggaraan evaluasi internal pada Inspektoral I. Telah dilengkapi dengan bukti dukung pelaksanaan Evaluasi AKIP pada Unit Organisasi dari	Sependapat dengan Evaluator	-	Sepakat

		evaluator Inspektoral I berupa Nota Dinas dan Surat Tugas Tim sebagai upaya yang bisa dihargai.					
72	4.b.2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai dilengkapi dengan data dukung sertifikat pendidikan dan pelatihan pengendali teknis dan teknis tm, serta bukti kelulusan PKS a.n Syarif Fathoni dan Erin Y Snaga sebagai upaya yang bisa dihargai.	Sependapat Evaluator	dengan	-	Sepakat	
73	4.b.3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai dengan bukti adanya Laporan Hasil Evaluasi yang dilengkapi dengan LKE dan Berita Acara Kesepakatan Hasil Evaluasi sebagai bukti adanya pembahasan, serta Surat Tugas Evaluator.	Sependapat Evaluator	dengan	-	Sepakat	
74	4.b.4	Inspektoral I merupakan unit kerja terkecil di Inspektoral Jenderal sehingga tidak ada entitas lain dibawah Inspektoral I.	Sependapat Evaluator	dengan	-	Sepakat	
75	4.b.5	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi) dengan menginput LKE pada o-Skip melalui <a href="https://femon.pu.go.id/atskip2">https://femon.pu.go.id/atskip2</a> . Dilengkapi dengan tangkapan layar penggunaan o-Skip untuk pengaturan kinerja serta upload dokumen LKtn, Monev Bulanan dan Rencana Aksi sebagai upaya yang bisa dihargai.	Sependapat Evaluator	dengan	-	Sepakat	
76	4.c.1	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rekomendasi No. 1: Undangan, Notulen dan Dokumentasi Rapat Pembahasan Laporan Monitoring dan Evaluasi Inspektoral I dari bulan Januari hingga bulan Desember. Sehingga rekomendasi No 1 telah diindaklanjuti;</li> <li>Rekomendasi No. 2. <ol style="list-style-type: none"> <li>Telah disampaikan SKP samping dari Inspektur I, Kasubag Inspektoral I a.n Dwi Setiawan, Koorwas a.n Elbert Marangkup H, 1 anggota a.n Astrid Herawati dengan hasil penilaian SKP adalah baik dan sangat baik.</li> <li>SS excel perhitungan tulin dalam lampiran Nota Dinas Kasubag Tata Usaha Inspektoral I kepada Inspektur I Nomor 64/ND/a.8/2024 Tanggal 31 Desember 2024 Hal Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP TA 2023 di Inspektoral I, yang menampilkan input hasil penilaian kinerja pada SKP ke dalam</li> </ol> </li> </ol>	Sependapat Evaluator	dengan	Akan menjadi perbaikan untuk tahun berikutnya	Sepakat diindaklanjuti.	untuk

		<p>perhitungan Tunjangan Kinerja. Sehingga rekomendasi No 2 telah diindaklanjuti.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rekomendasi No 3.a: <ol style="list-style-type: none"> <li>Dokumen Laporan Kinerja diandatangani dan dilaporkan kepada pimpinan pada 17 Januari 2025, serta diupload pada oSkip pada 17 Januari 2025, sesuai dengan Instruksi Pll Set. Rjen Nomor 01/ND/a/2025 Tanggal 6 Januari 2025;</li> <li>Laporan Monev Bulanan setelah diterbitkan Rekomendasi Hasil Evaluasi 24 Juni 2024 diselesaikan dengan waktu sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>Lap Monev Juli diandatangani 7 Agustus 2024 diupload 8 Agustus 2024 (sesuai)</li> <li>Lap Monev Agustus diandatangani dan diupload 6 September 2024 (sesuai)</li> <li>Lap Monev September diandatangani 7 Oktober 2024 dan diupload 11 Oktober 2024 (sesuai)</li> <li>Lap Monev Oktober diandatangani 7 November 2024 diupload 13 November 2024 (sesuai)</li> <li>Lap Monev November diandatangani dan diupload 5 Desember 2024 (sesuai)</li> <li>Lap Monev Desember diandatangani 8 Januari 2024 diupload 10 Januari 2024 Sesuai ketentuan Permen PUPR Nomor 09 Tahun 2018 bahwa Lap Monev Bulanan Uniter diandatangani paling lambat 5 hari kerja setelah bulan bersangkutan berakhir, dan sesuai SE Menteri PUPR Nomor 18 Tahun 2023 bahwa Laporan Monev Bulanan diupload paling lambat 7 hari kerja setelah diandatangani. Sehingga rekomendasi 3.a telah diindaklanjuti.</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>Rekomendasi 3.b: LKtn Inspektoral I berupaya disusun dengan berpedoman pada Panduan Penulisan Laporan Kinerja sesuai Surat Kepala BPIW No PW0204-Kir/159 Tanggal 17 Desember 2024, namun masih terdapat ketidaksesuaian yaitu <ol style="list-style-type: none"> <li>Pada Subbab 2.2 Perjanjian Kinerja seharusnya melastakan (1) Perjanjian Kinerja Awal, (2) Perjanjian</li> </ol> </li> </ol>				
--	--	--	--	--	--	--

	<p>Kinerja Akhir, (3) Kronologis Perubahan PK yang menjelaskan mengenai hal-hal yang mengalami perubahan dan mengapa perubahan tersebut dilakukan. Namun dalam Lakin Inspektorat I untuk Subbab 2.2 Perjanjian Kinerja terkait PK hanya disajikan berupa (1) Perjanjian Kinerja Awal, (2) Perjanjian Kinerja Akhir. Pada narasi PK Akhir dijelaskan hal yang mengalami perubahan yaitu terkait anggaran, tetapi tidak terdapat narasi yang menyebutkan alasan perubahan tersebut dilakukan; (2) Pada Subbab 3.2 Capaian Kinerja seharusnya bukan sekedar menyajikan analisa keberhasilan dan kegagalan, namun juga upaya kedepannya. Dalam Lakin Inspektorat I menjelaskan ketidaktercapaian pada butir 3.2.4 Analisis Capaian Kinerja Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPT-T1 berupa penyebab ketidaktercapaian. Namun tidak dijelaskan mengenai solusi untuk mengatasi kegagalan dan upaya peningkatannya. Sehingga rekomendasi 3.b belum sepenuhnya diindikasikan karena Lakin belum sepenuhnya mengacu pada Panduan Penulisan Laporan Kinerja sesuai Surat Kepala BPTW No PW0204-Kw159 Tanggal 17 Desember 2024.</p> <p>5. Rekomendasi No. 3.c: Analisa dan evaluasi pada Subbab 3.2 telah disajikan secara rinci, namun belum seluruhnya sesuai rekomendasi yaitu:</p> <p>(1) Seluruh tabel data yang disajikan belum mencantumkan asal atau sumber data sebagai sumber yang memadai;</p> <p>(2) Pada Subbab 3.2 Capaian Kinerja dalam Lakin Inspektorat I menjelaskan ketidaktercapaian pada butir 3.2.4 Analisis Capaian Kinerja Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPT-T1 hanya berupa penyebab ketidaktercapaian. Namun tidak dijelaskan mengenai solusi untuk mengatasi kegagalan dan upaya peningkatannya. Sehingga rekomendasi 3.c belum sepenuhnya diindikasikan.</p> <p>6. Rekomendasi No. 3.d: Dalam Lakin Inspektorat I disebutkan bahwa rekomendasi pada 3.d belum dapat diindikasikan.</p>			
--	--	--	--	--

	<p>7. Rekomendasi No. 4: Pada Rekomendasi untuk Lakin TA 2022 sesuai catatan Hasil Evaluasi AKIP TA 2023 yang belum diindikasikan dapat dijelaskan sebagai berikut: masih terdapat beberapa catatan yang tidak lanjutnya belum sesuai, antara lain:</p> <p>(1) Tindak lanjut penyampaian Laporan Kinerja maksimal 2 minggu setelah tahun anggaran berakhir, secara elektronik tertambat (31 Januari 2024) → telah diindikasikan pada TA 2024 dengan penyampaian Lakin sesuai waktu yang ditentukan;</p> <p>(2) Penjelasan mengenai upaya untuk mengatasi kegagalan dalam target kinerja yang tidak tercapai dalam Laporan Kinerja → pada Lakin TA 2024 masih terdapat ketidaksesuaian yaitu pada Subbab 3.2 Capaian Kinerja dalam Lakin Inspektorat I menjelaskan ketidaktercapaian pada butir 3.2.4 Analisis Capaian Kinerja Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPT-T1 hanya berupa penyebab ketidaktercapaian. Namun tidak dijelaskan mengenai solusi untuk mengatasi kegagalan dan upaya peningkatannya;</p> <p>(3) Analisis mengenai revisi anggaran → telah teruang dalam Lakin TA 2024 Halaman 41</p> <p>(4) Hasil monv menjadi dasar/acuan kinerja berikutnya belum sepenuhnya terlihat karena tidak disampaikan tindak lanjut atas permasalahan dari bulan sebelumnya pada periode monv berikutnya - → telah dilakukan perbaikan dalam penyusunan Laporan Monv Bulanan</p> <p>(5) Tindak lanjut sisa rekomendasi LHE SAKIP 2021 dan seluruh rekomendasi Tahun 2022 tidak disertai dengan dokumentasi yang cukup (surat resmi) → hanya disampaikan Surat Resmi pada Tindak Lanjut LHE SAKIP TA 2023 namun tidak memuat TL atas rekomendasi rekomendasi pada 3.d karena belum dapat diindikasikan. Sementara pada sisa rekomendasi LHE SAKIP 2021 dan seluruh rekomendasi Tahun 2022 masih belum disampaikan dalam surat resmi.</p>			
--	---	--	--	--

		Sehingga rekomendasi 4 belum sepenuhnya diindikasikan.				
77	4 c.2	<p>1. Terdapat penurunan indikator kinerja Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I yaitu capaian 93% dari target 83% pada TA 2023 menjadi capaian 89% dari target 87% pada TA 2024. Penurunan capaian kinerja yaitu pada pengukuran sebagai berikut:</p> <p>a. Persentase Pengawasan di Inspektorat I terdapat kenaikan target namun Inspektorat I mengalami penurunan capaian kinerja yaitu kinerja 117,65% pada TA 2023 menjadi 111,11% pada TA 2024;</p> <p>b. Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat yaitu deviasi pada tahun sebelumnya TA 2023 adalah 5% dengan kinerja 95,29% turun pada TA 2024 deviasi 10% dengan kinerja 89,47%;</p> <p>c. Persentase tindak lanjut rekomendasi LHP Inspektorat I terdapat kenaikan target namun Inspektorat I mengalami penurunan capaian kinerja yaitu 128,56% pada TA 2023 menjadi 112,18% pada TA 2024. Belum terdapat identifikasi penyebab penurunan kinerja dari tahun sebelumnya dan tindakan perbaikan untuk upaya peningkatan pada tahun berikutnya.</p> <p>2. Penilaian yang dilakukan untuk data dukung tindak lanjut yang disampaikan masih terdapat tindak lanjut yang belum sesuai yaitu:</p> <p>a. Rekomendasi 3.b: Lakin Inspektorat I berupaya disusun dengan berpedoman pada Panduan Penulisan Laporan Kinerja sesuai Surat Kepala BPW No PW0204-Kur/159 Tanggal 17 Desember 2024, namun masih terdapat ketidaksesuaian yaitu</p> <p>(1) Pada Subbab 2.2 Perjanjian Kinerja seharusnya menjelaskan (1) Perjanjian Kinerja Awal, (2) Perjanjian Kinerja Akhir, (3) Kronologis Perubahan PK yang menjelaskan mengenai hal-hal yang mengalami perubahan dan mengapa perubahan tersebut dilakukan. Namun dalam Lakin Inspektorat I untuk Subbab 2.2 Perjanjian Kinerja terdapat PK hanya disajikan berupa (1) Perjanjian Kinerja Awal, (2) Perjanjian Kinerja Akhir. Pada narasi PK Akhir</p>	Sependapat Evaluasi	dengan	Akan menjadi perbaikan untuk tahun berikutnya	Sesuai untuk diindikasikan
78	4 c.3	<p>dijelaskan hal yang mengalami perubahan yaitu terkait anggaran, tetapi tidak terdapat narasi yang menyebutkan alasan perubahan tersebut dilakukan;</p> <p>(2) Pada Subbab 3.2 Capaian Kinerja seharusnya bukan sekadar menyajikan analisis keberhasilan dan kegagalan, namun juga upaya kedepannya. Dalam Lakin Inspektorat I menjelaskan ketidakcapaian pada butir 3.2.4 Analisis Capaian Kinerja Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPT-T1 berupa penyebab ketidakcapaian. Namun tidak dijelaskan mengenai solusi untuk mengatasi kegagalan dan upaya peningkatannya.</p> <p>Sehingga rekomendasi 3.b belum sepenuhnya mengacu pada Panduan Penulisan Laporan Kinerja sesuai Surat Kepala BPW No PW0204-Kur/159 Tanggal 17 Desember 2024.</p> <p>b. Rekomendasi No. 3.c: Analisa dan evaluasi pada Subbab 3.2 telah disajikan secara rinci, namun belum seluruhnya sesuai rekomendasi yaitu:</p> <p>(1) Seluruh tabel data yang disajikan belum mencantumkan asal atau sumber data sebagai sumber yang memadai;</p> <p>(2) Pada Subbab 3.2 Capaian Kinerja dalam Lakin Inspektorat I menjelaskan ketidakcapaian pada butir 3.2.4 Analisis Capaian Kinerja Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPT-T1 hanya berupa penyebab ketidakcapaian. Namun tidak dijelaskan mengenai solusi untuk mengatasi kegagalan dan upaya peningkatannya.</p> <p>Sehingga rekomendasi 3.c belum sepenuhnya diindikasikan.</p> <p>c. Rekomendasi No. 3.d Dalam Lakin Inspektorat I disebutkan bahwa rekomendasi pada 3.d belum dapat diindikasikan.</p> <p>d. Rekomendasi No. 4: Pada Rekomendasi untuk Lakin TA 2022 sesuai catatan Hasil Evaluasi AKIP TA 2023 yang belum diindikasikan dapat dijelaskan sebagai berikut:</p> <p>masih terdapat beberapa catatan yang tidak</p>	Sependapat Evaluasi	dengan	Akan menjadi perbaikan untuk tahun berikutnya	

		<p>dijelaskan hal yang mengalami perubahan yaitu terkait anggaran, tetapi tidak terdapat narasi yang menyebutkan alasan perubahan tersebut dilakukan;</p> <p>(2) Pada Subbab 3.2 Capaian Kinerja seharusnya bukan sekadar menyajikan analisis keberhasilan dan kegagalan, namun juga upaya kedepannya. Dalam Lakin Inspektorat I menjelaskan ketidakcapaian pada butir 3.2.4 Analisis Capaian Kinerja Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPT-T1 berupa penyebab ketidakcapaian. Namun tidak dijelaskan mengenai solusi untuk mengatasi kegagalan dan upaya peningkatannya.</p> <p>Sehingga rekomendasi 3.b belum sepenuhnya mengacu pada Panduan Penulisan Laporan Kinerja sesuai Surat Kepala BPW No PW0204-Kur/159 Tanggal 17 Desember 2024.</p> <p>b. Rekomendasi No. 3.c: Analisa dan evaluasi pada Subbab 3.2 telah disajikan secara rinci, namun belum seluruhnya sesuai rekomendasi yaitu:</p> <p>(1) Seluruh tabel data yang disajikan belum mencantumkan asal atau sumber data sebagai sumber yang memadai;</p> <p>(2) Pada Subbab 3.2 Capaian Kinerja dalam Lakin Inspektorat I menjelaskan ketidakcapaian pada butir 3.2.4 Analisis Capaian Kinerja Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPT-T1 hanya berupa penyebab ketidakcapaian. Namun tidak dijelaskan mengenai solusi untuk mengatasi kegagalan dan upaya peningkatannya.</p> <p>Sehingga rekomendasi 3.c belum sepenuhnya diindikasikan.</p> <p>c. Rekomendasi No. 3.d Dalam Lakin Inspektorat I disebutkan bahwa rekomendasi pada 3.d belum dapat diindikasikan.</p> <p>d. Rekomendasi No. 4: Pada Rekomendasi untuk Lakin TA 2022 sesuai catatan Hasil Evaluasi AKIP TA 2023 yang belum diindikasikan dapat dijelaskan sebagai berikut:</p> <p>masih terdapat beberapa catatan yang tidak</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>lanjutnya belum sesuai, antara lain:</p> <p>(1) Penjelasan mengenai upaya untuk mengatasi kegagalan dalam target kinerja yang tidak tercapai dalam Laporan Kinerja --&gt; pada Lakin TA 2024 masih terdapat ketidaksesuaian yaitu pada Subbab 3.2 Capaian Kinerja dalam Lakin Inspektorat I menjelaskan ketidaktercapaian pada butir 3.2.4 Analisis Capaian Kinerja Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPT-T1 hanya berupa penyebab ketidaktercapaian. Namun tidak dijelaskan mengenai solusi untuk mengatasi kegagalan dan upaya peningkatannya;</p> <p>(2) Tindak lanjut sisa rekomendasi LHE SAKIP 2021 dan seluruh rekomendasi Tahun 2022 tidak disertai dengan dokumentasi yang cukup (surat resmi) --&gt; hanya disampaikan Surat Resmi pada Tindak Lanjut LHE SAKIP TA 2023 namun tidak memuat TL atas rekomendasi rekomendasi pada 3 d karena belum dapat dilindakkanjuti. Sementara pada sisa rekomendasi LHE SAKIP 2021 dan seluruh rekomendasi Tahun 2022 masih belum disampaikan dalam surat resmi. Sehingga rekomendasi 4 belum sepenuhnya dilindakkanjuti.</p>				
79	4.c.4	<p>Terdapat penurunan Indikator kinerja Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I yaitu capaian 93% dari target 83% pada TA 2023 menjadi capaian 89% dari target 87% pada TA 2024. Penurunan capaian kinerja yaitu pada pengukuran sebagai berikut:</p> <p>a. Persentase Pengawasan di Inspektorat I terdapat kenaikan target namun Inspektorat I mengalami penurunan capaian kinerja yaitu kinerja 117,65% pada TA 2023 menjadi 111,11% pada TA 2024;</p> <p>b. Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat yaitu deviasi pada tahun sebelumnya TA 2023 adalah 5% dengan kinerja 95,29% turun pada TA 2024 deviasi 10% dengan kinerja 89,47%;</p> <p>c. Persentase tindak lanjut rekomendasi LHP Inspektorat I terdapat kenaikan target namun Inspektorat I mengalami penurunan capaian kinerja yaitu 128,56% pada TA 2023 menjadi 112,18% pada TA 2024.</p>	Sependapat Evaluator	dengan	Akan menjadi perbaikan untuk tahun berikutnya	Sepakat untuk ditindaklanjuti
80	4.c.5	<p>a. Persentase Pengawasan di Inspektorat I terdapat kenaikan target namun Inspektorat I mengalami penurunan capaian kinerja yaitu kinerja 117,65% pada TA 2023 menjadi 111,11% pada TA 2024;</p> <p>b. Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat yaitu deviasi pada tahun sebelumnya TA 2023 adalah 5% dengan kinerja 95,29% turun pada TA 2024 deviasi 10% dengan kinerja 89,47%;</p> <p>c. Persentase tindak lanjut rekomendasi LHP Inspektorat I terdapat kenaikan target namun Inspektorat I mengalami penurunan capaian kinerja yaitu 128,56% pada TA 2023 menjadi 112,18% pada TA 2024.</p>	Sependapat Evaluator	dengan	Akan menjadi perbaikan untuk tahun berikutnya	

	Belum terdapat identifikasi penyebab penurunan kinerja dari tahun sebelumnya dan tindakan perbaikan untuk upaya peningkatan pada tahun berikutnya.			
--	--	--	--	--

Nilai Sebelum Pembahasan : 81,21

Nilai Setelah Penyampaian dokumen dan pembahasan : 85,61

Demikian Berita Acara Pembahasan ini dibuat, kesepakatan sebagaimana Tanggapan Evaluatan merupakan hasil pembahasan Tim Evaluator dengan Tim Evaluatan di Jakarta pada tanggal 05 Juni 2025

Tim Evaluator  
Inspektorat IV

Pengendali Mutu,

Dr. Ir. Moch. Yusuf Hariagung, M.M., M.T.  
NIP. 196812201993121001

Pengendali Teknis,

Tri Warso Mulyono, ST, M.Si  
NIP. 198309192009121001

Ketua,

Ardie Rahmafury, ST, MA  
NIP. 198502122010122002

Anggota,

1. Widhie Arzy Restuanti, S.E Ak., M.T.
2. Meanius Saputro, S.Ak.
3. Queena Mediana Zulfa, A.Md.Ak.

Tim Evaluatan  
Inspektorat I

Inspektur I,

I Ketut Jayada, S.T.  
NIP. 197010151997031008

Kasubbag TU Inspektorat I,

Dwi Setiawan, S.E., M.A.  
NIP. 198801042010121001

Perwakilan Inspektorat I,

Indah Dewi Anani, S.T., M.T.  
NIP. 198209092008012015

Januar Taufik, S.T., M.T.  
NIP. 198501192010121002

**Lampiran Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan**

**1. Kegiatan Audit Kinerja RPATA dan Bendungan**



2. Kegiatan ADTT Pentak OP SDA



3. Kegiatan Audit Dengan Tujuan Tertentu terkait Pengaduan



4. Kegiatan Reviu Pembayaran terkait Inpres 2 Tahun 2025

